



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2021

PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 37 Tahun 2021

Tanggal : 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan atas aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman audit ketaatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Kecamatan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bekasi.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Auditor adalah jabatan yang mencakup jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) yang mempunyai Ruang lingkup, Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknik urusan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah.
11. Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah informasi atau kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
12. Audit Ketaatan adalah penilaian independen terhadap apakah pokok materi tertentu telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang diidentifikasi sebagai Kriteria.
13. Pihak yang Bertanggung Jawab adalah individu, lembaga, organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab atas Pokok Materi.
14. Pengguna hasil Audit Ketaatan selanjutnya disebut Pengguna adalah individu, lembaga, organisasi atau kelompok kepada siapa yang laporan audit ditujukan.
15. Pedoman Audit Ketaatan selanjutnya disebut Pedoman adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan audit ketaatan, dengan tujuan tercapainya produk audit yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.
16. Peraturan adalah tindakan atau keputusan yang dihasilkan melalui proses legislasi atau instrumen hukum lainnya, arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga publik yang memiliki kekuasaan yang diatur dalam undang-undang, yang diharapkan dipatuhi oleh Audit.
17. Kepatuhan adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip umum yang mengatur tata kelola yang sehat dan perilaku pejabat publik.
18. Kriteria adalah tolak ukur yang diturunkan dari Peraturan, yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur Pokok Materi secara konsisten dan memadai.
19. Pokok Materi adalah subyek tertentu yang dapat berupa informasi, kondisi atau kegiatan yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu.
20. Informasi Pokok Materi adalah penyajian atau pengungkapan yang menjelaskan setiap aspek yang terkandung dalam Pokok Materi.
21. Jaminan (*assurance*) adalah tingkat kepastian yang diberikan oleh Auditor kepada Pengguna tentang keandalan dan relevansi dari informasi yang mereka gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
22. Jaminan Memadai (*reasonable assurance*) adalah tingkat jaminan

(*assurance*) yang diberikan Auditor kepada Pengguna dalam bentuk pernyataan bahwa pokok materi sesuai atau tidak, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditentukan.

23. Jaminan Terbatas (*limited assurance*) adalah tingkat jaminan (*assurance*) yang diberikan Auditor kepada Pengguna dalam bentuk pernyataan bahwa tidak ada hal yang menjadi perhatian auditor yang membuatnya yakin bahwa pokok materi tidak sesuai dengan kriteria.
24. Pertimbangan profesional adalah proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang beralasan yang didasarkan pada fakta dan keadaan relevan yang tersedia pada saat kesimpulan diambil. Proses dilakukan dengan penerapan hasil pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks yang disediakan oleh standar audit, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi audit.
25. Skeptisisme profesional adalah sikap menjaga jarak profesional dan sikap waspada dan mempertanyakan dalam menilai kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh selama audit.
26. Risiko Audit adalah risiko yang dihadapi Auditor, yang berkemungkinan menghambat/menghalangi pencapaian tujuan audit, dimana laporan audit atau kesimpulan atau pendapat auditor tidak sesuai dengan kondisi audit atau kondisi sebenarnya dari entitas yang diperiksa.
27. Materialitas adalah besaran relatif yang ditentukan melalui pertimbangan profesional auditor bahwa suatu bukti atau informasi.
28. Penugasan Pengujian (atestasi) adalah jenis penugasan dimana pihak yang bertanggung jawab mengukur Pokok Materi terhadap kriteria dan menyajikan informasi Pokok Materi, selanjutnya auditor kemudian mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar yang masuk akal untuk menyatakan suatu kesimpulan.
29. Penugasan Pelaporan Langsung adalah jenis penugasan dimana auditor mengukur atau mengevaluasi Pokok Materi terhadap kriteria, dengan mempertimbangkan risiko dan materialitas, selanjutnya hasil pengukuran disajikan dalam laporan audit dalam bentuk temuan, kesimpulan, rekomendasi atau opini.
30. Bukti Audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk sampai pada kesimpulan yang menjadi dasar kesimpulan atau opini auditor.
31. Dokumentasi audit adalah catatan tertulis yang menjadi dasar bagi auditor untuk menarik kesimpulan atau pendapatnya dalam audit ketaatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman adalah untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang Audit Ketaatan kepada seluruh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pedoman adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Audit Ketaatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman meliputi:

- a. pedoman teknis; dan
- b. prosedur baku pelaksanaan kegiatan (SOP).

Pasal 4

- (1) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prosedur baku pelaksanaan kegiatan (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ELEMEN, PRINSIP, DAN TAHAPAN AUDIT
Pasal 5

- (1) Elemen dasar dari Audit Ketaatan terdiri dari:
 - a. Auditor;
 - b. Pihak yang Bertanggung Jawab;
 - c. Pengguna yang Dituju;
 - d. Peraturan dan Kriteria;
 - e. Pokok Materi;
 - f. Informasi Pokok Materi; dan
 - g. Jaminan (*assurance*)
- (2) Audit Ketaatan didasarkan pada hubungan tiga pihak, di mana Auditor/P2UPD melaksanakan audit terhadap Pihak yang Bertanggungjawab dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan Pengguna yang Dituju tentang pengukuran atau evaluasi mengenai Pokok Materi terhadap Kriteria.
- (3) Tanggung jawab auditor/P2UPD dalam Audit Ketaatan mencakup penentuan apakah informasi yang terkait dengan Pokok Materi

tertentu telah sesuai, dalam semua hal yang material, dengan Kriteria.

- (4) Kriteria yang dapat dipergunakan didasarkan pada Peraturan yang berlaku atau lainnya yang berisi aspek Kepatutan.
- (5) Audit Ketaatan dapat mencakup beberapa Pokok Materi dan dapat dilakukan untuk memberikan Keyakinan Memadai atau Terbatas, dengan menggunakan beberapa jenis Kriteria, prosedur pengumpulan bukti, dan format pelaporan.
- (6) Audit ketaatan dapat berupa Penugasan Pengesahan atau Penugasan Pelaporan Langsung, atau keduanya sekaligus.

Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip Audit Ketaatan terdiri dari:
 - a. Pertimbangan dan Skeptisisme Profesional;
 - b. Pengendalian kualitas;
 - c. Manajemen dan keterampilan Tim Audit;
 - d. Risiko Audit;
 - e. Materialitas; dan
 - f. Dokumentasi dan komunikasi;
- (2) Auditor/P2UPD harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional.
- (3) Untuk memastikan kualitas hasil audit sesuai dengan standar audit, pedoman audit, standar profesi dan kode etik maka langkah-langkah pemeriksaan harus memenuhi persyaratan Kendali Mutu.
- (4) Auditor/P2UPD harus mempertahankan kompetensi profesionalnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan sehingga tim audit secara kolektif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dengan sukses.
- (1) Auditor/P2UPD harus mengelola risiko terjadinya penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kondisi audit baik dalam penugasan pengesahan (atestasi) maupun penugasan pelaporan langsung, sedemikian rupa sehingga akan mengelola, atau mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima.
- (2) Auditor/P2UPD harus menentukan materialitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit dalam menentukan apakah informasi pokok materi sesuai dengan kriteria yang disebutkan.
- (3) Auditor/P2UPD harus melakukan dokumentasi yang tepat pada setiap tahap proses audit.
- (4) Auditor/P2UPD harus melaksanakan komunikasi secara baik dan tepat pada semua tahap audit: sebelum audit dimulai, selama perencanaan awal, selama pelaksanaan audit, dan pada fase pelaporan.

Pasal 7

- (1) Tahapan Audit Ketaatan meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan;

- b. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti;
- c. Pembuatan Kesimpulan; dan
- d. Pelaporan;

BAB IV PERENCANAAN AUDIT

Pasal 8

- (1) Auditor/P2UPD harus merencanakan audit untuk memastikan bahwa audit berkualitas tinggi dilakukan dengan cara yang ekonomis, efisien dan efektif dan tepat waktu.
- (2) Auditor/P2UPD yang merencanakan audit harus memiliki pengetahuan tentang aturan ketaatan yang berlaku atas Pokok Materi yang akan diaudit.
- (3) Dalam tahap perencanaan audit dilakukan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Penentuan tingkat jaminan yang akan diberikan;
 - b. Penentuan pokok materi, kriteria, dan ruang lingkup;
 - c. Pemahaman entitas yang diaudit;
 - d. Pemahaman lingkungan pengendalian dan pengendalian intern;
 - e. Penilaian risiko pokok materi atau entitas yang diaudit;
 - f. Pertimbangan risiko fraud;
 - g. Penentuan materialitas.
 - h. Penyusunan strategi dan rencana audit.

Pasal 9

- (1) Auditor/P2UPD harus mempertimbangkan tingkat jaminan (*assurance*) yang akan diberikan dalam suatu audit ketika ruang lingkup dan pokok materi audit sedang diidentifikasi.
- (2) Tingkat jaminan yang diberikan dapat berupa Jaminan Memadai atau Jaminan Terbatas.
- (3) Tingkat jaminan yang akan diberikan ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan pengguna yang dituju;
 - b. Keadaan lingkungan dan sistem pengendalian internal Auditi;
 - c. Ketersediaan dan akses ke informasi;
 - d. Kompetensi auditor yang ada;
 - e. Ketersediaan sumber daya; dan
 - f. Faktor lainnya yang relevan,

Pasal 10

Auditor/P2UPD melaksanakan perencanaan audit ketaatan dalam 2 (dua) dua aspek, yaitu:

- a. Pengembangan Strategi Audit keseluruhan terkait ruang lingkup, penekanan, waktu dan pelaksanaan audit; dan
- b. Berdasarkan Strategi Audit, Auditor menyiapkan Rencana Audit yang menunjukkan pendekatan terperinci dan langkah-langkah spesifik terkait sifat, waktu dan luas prosedur yang harus dilakukan, dan alasan untuk pemilihannya.

BAB V
PENGUMPULAN DAN EVALUASI BUKTI AUDIT

Pasal 11

- (1) Auditor/P2UPD merancang dan menerapkan prosedur audit yang tepat untuk memperoleh Bukti Audit yang cukup, tepat dan handal guna membentuk kesimpulan atau opini apakah suatu Pokok Materi sesuai, dalam semua hal yang material, dengan Kriteria yang ditetapkan.
- (2) Bukti audit yang cukup, tepat dan handal harus diperoleh dengan cara yang sistematis dengan menggunakan prosedur audit dan teknik pengumpulan bukti yang tepat.
- (3) Teknik pengumpulan bukti dapat meliputi:
 - a. Pengamatan;
 - b. Inspeksi;
 - c. Penyelidikan;
 - d. Konfirmasi;
 - e. Pelaksanaan Ulang (*Re-Performance*); dan
 - f. Prosedur Analitis;
- (4) Auditor/P2UPD harus menggunakan pertimbangan dan skeptisisme profesional dalam melaksanakan pengumpulan bukti audit.

Pasal 12

- (1) Apabila selama pelaksanaan audit ditemukan bukti ketidaktaatan yang mengindikasikan adanya kecurangan, Auditor harus melakukan kehati-hatian dan kehati-hatian profesional agar tidak mengganggu proses hukum atau investigasi di masa depan.
- (2) Saat mengumpulkan bukti audit, jika auditor menemukan dugaan tindakan melanggar hukum atau kecurangan, auditor harus menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan APIP.

Pasal 13

- (1) Auditor/P2UPD mengevaluasi bukti yang diperoleh dan menentukan apakah cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima.
- (2) Auditor/P2UPD harus menggunakan pertimbangan profesional dan menjalankan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, dari segi kecukupan dan ketepatannya, untuk mendukung laporan penjaminan (*assurance report*).

BAB VI

PEMBUATAN SIMPULAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan evaluasi atas bukti audit yang cukup, tepat, dan handal dengan memperhitungkan materialitas, Auditor harus mempertimbangkan cara terbaik untuk membuat kesimpulan atau pendapat tentang ketaatan atau ketidaktaatan.

- (2) Kesimpulan audit harus memiliki hubungan langsung dengan Pokok Materi dan bukti yang dikumpulkan.

Pasal 15

- (1) Laporan audit harus dibuat tertulis pada akhir setiap audit.
- (2) Laporan audit dibuat sesuai dengan standar kualitas dan memenuhi prinsip kelengkapan, objektivitas, ketepatan waktu dan proses yang kontradiktif, mudah dipahami, bebas dari ketidakjelasan atau ambiguitas, ringkas dan logis, baik dalam bentuk maupun isinya.
- (3) Laporan audit dapat dibuat dengan bentuk pendek (ringkas) atau panjang (Bab).

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Pasal 16

- (1) Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditindaklanjuti oleh Audit sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan audit diterima.
- (2) Audit yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pemutakhiran hasil pemeriksaan oleh Auditor dilakukan paling sedikit (2) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB IX STANDAR DAN KODE ETIK PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Auditor/P2UPD dalam melaksanakan pengawasan wajib memenuhi Standar Audit dan mentaati Kode Etik Auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Audit dan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 6 September 2021

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd


DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 37



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 37 Tahun 2021
TANGGAL : 6 September 2021
TENTANG : PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan internal memegang peranan yang penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Pengawasan internal juga merupakan salah satu fungsi di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dan penyimpangan yang terjadi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan negara dan pencapaian kinerja dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*) pada perbaikan tata kelola (*governance*), manajemen risiko, penguatan pengendalian, dan optimalisasi kinerja pemerintah. Untuk menjamin pelaksanaan tugas audit sesuai dengan ukuran mutu tertentu ditetapkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dari Komite Standar Audit AAIPI. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya dan menjadi pedoman dan penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Dalam Standar Audit tersebut disebutkan bahwa kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri dari audit, evaluasi, reviu dan pemantauan / monitoring. Selanjutnya kegiatan audit terbagi menjadi: audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan

tujuan tertentu.

Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya

terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. Standar Audit menyebutkan Audit Dengan Tujuan Tertentu merupakan audit selain audit keuangan dan selain audit terhadap aspek keuangan tertentu, dimana salah satu contohnya antara lain Audit Ketaatan (*Compliance Audit*).

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam bagian Standar Pelaksanaan Audit Intern angka 3040 tentang Menetapkan Kebijakan dan Prosedur, menyatakan Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern. Kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan audit intern. Kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan direviu terus menerus untuk memastikan keefektifannya. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kebijakan dan prosedur, termasuk penerapannya, senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman audit ini adalah untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit ketaatan kepada seluruh aparat pengawas internal (APIP) dan pihak lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi.

Tujuan penyusunan pedoman audit ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi dalam melakukan audit ketaatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dari AAIFI.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
- f. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi.

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan:

- a. Standar Operasi Standar (SOP) Audit Ketaatan
- b. Pedoman Teknis Audit Ketaatan

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Audit Ketaatan dengan cara pengumpulan data, analisis sistem dan prosedur , dan penelaahan referensi (peraturan yang berlaku, pedoman audit yang dikeluarkan AAIPi serta referensi lainnya) yang relevan.

1.6 Keluaran Pekerjaan

Keluaran dari pekerjaan ini adalah tersusunnya Prosedur Operasi Standar (SOP) Audit Ketaatan dan Buku Pedoman Teknis Audit Ketaatan.

1.7 Sistematika Laporan

Bagian Pertama laporan ini menguraikan tentang latar belakang,

ruang lingkup, maksud dan tujuan, dasar hukum, metodologi, keluaran pekerjaan, dan sistematika laporan pekerjaan penyusunan audit ketaatan.

Bagian kedua menjelaskan secara singkat elemen dasar audit ketaatan, meliputi: (a) pengertian audit ketaatan, elemen-elemennya, prinsip-prinsip dan pentingnya di sektor publik; (b) maksud dan tujuan Standar Audit pada audit ketaatan sebagaimana Standar Audit membantu melakukan audit ketaatan yang berkualitas; (c) cara-cara di mana APIP dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi Standar Audit pada audit ketaatan (d) perbedaan antara audit ketaatan dan jenis audit lainnya dan bagaimana keduanya dapat digabungkan dalam praktik dan (e) proses audit ketaatan.

Bagian Ketiga menjelaskan tentang konsep utama audit ketaatan.

Bagian Keempat menjelaskan pertimbangan dan langkah awal dalam menyusun rencana audit ketaatan.

Bagian Kelima menjelaskan tentang pengumpulan bukti audit

Bagian Keenam menjelaskan tentang evaluasi bukti dan pembentukan kesimpulan

Bagian Ketujuh menjelaskan tentang dokumentasi dan komunikasi

Bagian Kedelapan menjelaskan tentang pelaporan audit ketaatan

Bagian Kesembilan menjelaskan tentang rancangan prosedur operasi standar (SOP) audit ketaatan.

Bagian terakhir dari Laporan kegiatan penyusunan pedoman audit ketaatan adalah harapan dan saran yang kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi agar hasil kegiatan penyusunan ini dapat terimplementasi dengan baik

BAB II

ELEMEN DASAR AUDIT KETAATAN

2.1 Audit Ketaatan dalam Konteks Sektor Publik

Audit sektor publik dapat digambarkan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah informasi atau kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Definisi audit ketaatan didasarkan pada definisi ini dengan fokus khusus pada penilaian ketaatan terhadap kriteria yang berasal dari peraturan yang berlaku.

Audit ketaatan adalah penilaian independen terhadap apakah pokok materi tertentu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang

diidentifikasi sebagai kriteria. Auditor menilai apakah aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi, dalam semua hal material, sesuai dengan peraturan yang mengatur Audit. Auditor dalam audit ketaatan mencari penyimpangan material atau penyimpangan dari kriteria yang ditetapkan yang dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan, prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, atau kepatutan.

Seorang auditor perlu memahami konteks dari audit ketaatan. Konsep dan pendirian audit melekat dalam administrasi keuangan publik karena pengelolaan dana publik merupakan kepercayaan. Audit bukanlah tujuan itu sendiri tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peraturan yang bertujuan untuk mengungkapkan penyimpangan dari standar yang diterima dan pelanggaran prinsip-prinsip legalitas, efisiensi, efektivitas dan ekonomi sehingga cukup awal untuk memungkinkan mengambil tindakan korektif. Dalam kasus tertentu, untuk membuat mereka yang bertanggung jawab dapat dituntut pertanggungjawabannya, untuk mendapatkan kompensasi, atau untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau setidaknya membuat lebih sulit pelanggaran tersebut terjadi.

Merupakan tanggung jawab badan sektor publik dan pejabat yang ditunjuk untuk bersikap transparan atas tindakan mereka dan bertanggung jawab kepada publik atas dana yang dipercayakan kepada mereka, dan untuk menjalankan tata kelola yang baik atas dana tersebut. Apakah dan bagaimana manajer sektor publik memenuhi tanggung jawab mereka

bukanlah masalah kepercayaan mutlak. Audit ketaatan berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik benar-benar terpenuhi.

Audit ketaatan mendorong transparansi dengan memberikan laporan yang dapat diandalkan mengenai apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit Ini mempromosikan akuntabilitas dengan melaporkan penyimpangan dari dan pelanggaran peraturan. Informasi ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas kegiatan mereka. Audit ketaatan mendorong tata kelola yang baik dengan mengidentifikasi kelemahan dan

penyimpangan dari undang-undang dan peraturan dan juga dengan menilai kepatutan pejabat.

bukanlah masalah kepercayaan mutlak. Audit ketaatan berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik benar-benar terpenuhi.

Audit ketaatan mendorong transparansi dengan memberikan laporan yang dapat diandalkan mengenai apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit ini mempromosikan akuntabilitas dengan melaporkan penyimpangan dari dan pelanggaran peraturan. Informasi ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas kegiatan mereka. Audit ketaatan mendorong tata kelola yang baik dengan mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan dari undang-undang dan peraturan dan juga dengan menilai kepatutan pejabat.

Audit ketaatan dapat berkaitan dengan keteraturan (ketaatan pada kriteria formal seperti undang-undang, peraturan, dan perjanjian yang relevan) atau dengan kepatutan (ketaatan pada prinsip-prinsip umum yang mengatur manajemen keuangan yang sehat dan perilaku pejabat publik). Meskipun keteraturan adalah fokus utama audit ketaatan, kepatutan mungkin juga relevan mengingat konteks sektor publik, di mana terdapat ekspektasi tertentu mengenai manajemen keuangan dan perilaku pejabat. Tergantung pada kewenangan APIP dan sifat undang-undang dan peraturan dalam konteks sektor publik, ruang lingkup audit dapat mencakup aspek kepatutan.


2.2 Elemen Audit Ketaatan

Semua audit sektor publik memiliki elemen dasar yang sama: auditor, pihak yang bertanggung jawab, pengguna yang dituju, kriteria untuk menilai Pokok Materi dan informasi Pokok Materi yang akan dihasilkan. Audit sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis kesepakatan audit yang berbeda: penugasan atestasi dan penugasan pelaporan langsung. Aspek tambahan dari elemen yang relevan dengan audit ketaatan, yang harus diidentifikasi oleh auditor sebelum memulai audit dijelaskan dalam bagian ini:


2.2.1 Peraturan (Otoritas) dan kriteria

Peraturan adalah tindakan atau keputusan yang diberikan melalui legislasi atau instrumen hukum lainnya, arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh badan sektor publik dengan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang, yang diharapkan dipatuhi oleh Auditi.

Misalnya, pemerintah di banyak negara memiliki undang-undang untuk memberikan dukungan pendapatan kepada individu yang memenuhi persyaratan kelayakan tertentu. Undang-undang ini berfungsi sebagai peraturan jika audit ketaatan Program Dukungan Pendapatan



Kriteria adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur Pokok Materi secara konsisten dan memadai. Peraturan adalah sumber kriteria dimana kriteria dapat diturunkan dari undang-undang, kebijakan, aturan, peraturan, dan instrumen lain dan digunakan dalam menilai ketaatan atau ketidakpatuhan.



Misalnya, dalam kasus program bantuan pendapatan, salah satu syarat kelayakan adalah hanya mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp800 ribu/bulan dan memiliki empat orang untuk mendukung akan dibayar Rp500 ribu/bulan sebagai dukungan tambahan pendapatan.


2.2.2 Pokok Materi (*Subyek Matter*)

Pokok Materi mengacu pada informasi, kondisi atau kegiatan yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu. Bisa berupa aktivitas, transaksi keuangan, atau informasi. Misalnya, dalam konteks program bantuan pendapatan, pokok materinya dapat berupa:

- a. Kegiatan yang merupakan program pendukung pendapatan aktual itu sendiri dan operasinya, atau
- b. Transaksi keuangan program, atau
- c. Informasi seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan akun program pendukung pendapatan yang disediakan manajemen untuk auditor.

2.2.3 Tiga pihak

Audit ketaatan didasarkan pada hubungan tiga pihak, di mana auditor bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju, diluar pihak yang bertanggung jawab, tentang pengukuran atau evaluasi mengenai hal tertentu terhadap kriteria



Dalam semua audit ketaatan terdapat:

- a. Pihak yang bertanggung jawab (biasanya instansi pemerintah) yang mendapat dana untuk kegiatan tertentu
- b. Pengguna yang dituju (parlemen) yang mengalokasikan dana kepada instansi pemerintah dan mengharapkan dana tersebut akan digunakan sesuai dengan peraturan terkait dan pertimbangan kepatutan yang sesuai, dan
- c. APIP yang melakukan audit atas nama parlemen dan memberikan jaminan apakah dana telah digunakan sesuai kriteria atau tidak.

2.2.4 Jaminan (*Assurance*)

Pengguna yang dituju ingin yakin tentang keandalan dan relevansi informasi yang diberikan kepada mereka untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit harus memberikan informasi kepada pengguna berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Dengan demikian, auditor perlu melakukan prosedur untuk mengurangi atau mengelola risiko mencapai kesimpulan yang tidak tepat dan memberikan informasi yang kredibel kepada pengguna yang dituju sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, jika tidak, ini dapat menyesatkan pengguna yang dituju sehingga membuat keputusan yang tidak bernilai. Misalnya, pengguna yang dituju (parlemen) memberi wewenang kepada pemerintah untuk memungut dan menggunakan pajak dengan tujuan menyediakan layanan dasar. Parlemen ingin mengetahui bahwa pihak yang bertanggung jawab (instansi pemerintah masing-masing) telah menggunakan dana yang dialokasikan untuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (undang-undang, peraturan, dll.). DPRD ingin pihak ketiga memberikan jaminan ini kepada mereka. APIP adalah pihak terbaik untuk memberikan jaminan itu berdasarkan pekerjaan mereka.

Dalam contoh kasus program dukungan pendapatan, APIP dapat memberikan jaminan bahwa uang yang dialokasikan untuk lembaga pendukung pendapatan telah digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat jaminan yang dapat diberikan kepada pengguna yang dituju harus dikomunikasikan secara transparan. Namun, karena keterbatasan yang melekat, audit tidak pernah dapat memberikan jaminan mutlak. Dalam audit, jaminan dapat berupa memadai atau terbatas. Juga, jaminan yang masuk akal adalah tinggi tetapi tidak mutlak. Elemen jaminan ini dijelaskan secara rinci dalam bab berikutnya tentang konsep utama audit ketaatan.

2.3 Hal Yang Dicari Auditor Dalam Berbagai Jenis Audit

APIP biasanya melakukan tiga jenis audit yaitu audit keuangan, audit ketaatan dan audit kinerja. Definisi dan konteks audit ketaatan telah dijelaskan di atas. Penting untuk memahami audit keuangan dan audit kinerja dan bagaimana mereka berbeda dari audit ketaatan dan apa yang terutama dicari audit dalam audit yang berbeda.

2.3.1 Audit Keuangan

Audit keuangan menentukan apakah informasi keuangan suatu entitas disajikan sesuai dengan pelaporan keuangan dan kerangka peraturan yang berlaku. Saat melakukan audit keuangan, auditor mencari salah saji dan kesalahan yang dapat berdampak material pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah saji atau kesalahan material adalah sesuatu yang akan memaksa individu dengan pemahaman rata-rata tentang Pokok Materi untuk mengubah pandangan mereka terhadap asersi yang dibuat dalam laporan keuangan.

2.3.2 Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan yang independen, objektif, dan andal terhadap apakah usaha, sistem, operasi, program, kegiatan, atau organisasi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta apakah ada ruang untuk perbaikan. Auditor di sini meninjau Pokok Materi dari perspektif ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

2.3.3 Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah penilaian independen tentang apakah Pokok Materi tertentu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diidentifikasi sebagai kriteria. Hal ini dilakukan dengan menilai apakah aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi dalam semua hal yang material, sesuai dengan peraturan yang mengatur Auditi. Jadi, apa yang dicari auditor dalam audit ketaatan adalah apakah subjek materi tertentu telah sesuai dengan ketentuan peraturan.

2.4 Berbagai Cara Melakukan Audit Ketaatan

Dalam praktiknya, banyak APIP melakukan audit tahunan mereka yang mencakup berbagai jenis audit atau sebagai kombinasi dari audit keuangan, ketaatan, atau kinerja. Dengan demikian audit ketaatan juga dapat digabungkan dengan audit keuangan dan kinerja. Standar menyatakan bahwa APIP dapat melakukan audit gabungan yang menggabungkan aspek keuangan, kinerja, dan/atau ketaatan. Berikut ini adalah kemungkinan berbagai cara audit ketaatan dapat dilakukan:

2.4.1 Audit Ketaatan sebagai Kegiatan yang Berdiri Sendiri

Beberapa APIP melakukan audit ketaatan sebagai penugasan yang berdiri sendiri. Artinya audit ketaatan dilakukan sendiri dan tidak dilakukan bersamaan dengan audit keuangan atau audit kinerja. Standar menetapkan bahwa audit Ketaatan yang dilakukan secara

terpisah dapat direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara terpisah dari audit laporan keuangan dan dari audit kinerja. Audit ini dapat dilakukan secara reguler atau *ad-hoc*, sebagai audit yang berbeda dan didefinisikan dengan jelas masing-masing terkait dengan Pokok Materi tertentu.

2.4.2 Audit Ketaatan digabungkan dengan jenis audit lainnya

Audit Ketaatan dapat dilakukan tidak hanya secara terpisah tetapi juga dalam kombinasi dengan jenis audit lainnya. Misalnya, audit ketaatan dapat dilakukan bersamaan dengan audit laporan keuangan atau dengan audit kinerja. APIP yang berbeda mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan audit gabungan.

2.4.2.1 Audit ketaatan dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan

Banyak APIP mengikuti praktik menggabungkan audit mereka atas laporan keuangan dengan memberikan jaminan tentang masalah ketaatan dalam satu proses audit. Audit ketaatan jauh lebih luas daripada audit keuangan dan memungkinkan auditor memiliki cakupan yang lebih luas. Badan legislatif / kepala daerah, sebagai elemen dari proses demokrasi publik, menetapkan prioritas untuk pendapatan dan pengeluaran sektor publik dan untuk perhitungan dan atribusi pengeluaran dan pendapatan. Premis yang mendasari badan legislatif / kepala daerah, dan keputusan yang mereka ambil, adalah sumber peraturan yang mengatur arus kas di sektor publik. Ketaatan terhadap peraturan tersebut merupakan perspektif yang lebih luas di samping audit laporan keuangan dalam pelaksanaan anggaran.

Menggabungkan audit keuangan dan ketaatan memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan tidak hanya tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, tetapi juga untuk memperoleh keyakinan tentang apakah aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi mematuhi, dalam semua hal yang material, dengan peraturan/atau undang-undang yang mengatur Auditi.

Peraturan perundang-undangan penting baik dalam audit ketaatan maupun dalam audit laporan keuangan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, hanya peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak langsung dan material terhadap laporan keuangan yang relevan. Dalam audit ketaatan, segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pokok Materi dapat diterapkan.

2.4.2.2 Audit ketaatan dalam kombinasi dengan audit kinerja

Ketika audit ketaatan merupakan bagian dari audit kinerja, ketaatan dipandang sebagai salah satu aspek dari ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dalam gabungan audit semacam ini, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mereka dalam memutuskan apakah kinerja atau ketaatan merupakan fokus utama audit dan menentukan ruang lingkup dan kriteria audit yang sesuai.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara audit kinerja dan audit ketaatan yang akan membantu kita memahami lebih dalam memutuskan fokus utama suatu audit:

- Dalam audit kinerja, ketidakpatuhan dapat menjadi penyebab, penjelasan, atau konsekuensi dari, keadaan kegiatan pada saat pelaksanaan audit sedangkan dalam audit ketaatan, auditor menilai sejauh mana kinerja Auditi (melalui pejabatnya) mengikuti aturan, undang-undang dan peraturan, kebijakan, kode yang ditetapkan, atau persyaratan yang disepakati yang mengatur entitas sektor publik.
- Dalam audit kinerja, auditor melihat apakah Auditi beroperasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Parameter ini merupakan bagian integral dari definisi audit kinerja. Konsep yang mendasarinya adalah jika Auditi menggunakan sumber daya secara ekonomis, menghasilkan nilai lebih untuk input yang digunakannya, dan menciptakan dampak yang diinginkan. Dalam audit kinerja, fokus yang lebih besar adalah pada memberikan hasil, meskipun aspek ekonomi dan efisiensi juga relevan. Kriteria kinerja biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- Dalam audit ketaatan, auditor mencari contoh ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait seperti yang didefinisikan di atas (misalnya undang-undang, kebijakan, aturan, peraturan, prosedur, persyaratan kontrak atau perjanjian yang berlaku) yang dapat berdampak material pada Auditi dalam mencapai tujuannya.

2.5 Standar Audit Ketaatan

Dengan paparan di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa audit ketaatan bukanlah sesuatu yang baru di bidang audit. Namun,

tampak terdapat variasi yang signifikan dalam praktiknya seperti bagaimana APIP yang berbeda melakukan audit ketaatan. Standar audit ketaatan adalah prinsip, standar, dan pedoman luas yang memberikan kerangka acuan umum untuk APIP dan memfasilitasi konvergensi menuju standar profesional umum dan praktik audit ketaatan. Bagaimana cara standar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Sebagai dasar untuk pengembangan pedoman**

Beberapa APIP mungkin telah melakukan audit ketaatan sesuai kewenangan yang ada tetapi mungkin tidak memiliki pengaturan kerangka kerja audit untuk mendukung aktivitas tersebut. Standar yang ada dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman yang sesuai untuk audit ketaatan. Referensi khususnya memperhatikan dari segi pada prinsip-prinsip dasarnya agar pedoman yang dikembangkan sepenuhnya mematuhi semua prinsip audit ketaatan yang relevan. Standar yang ada biasanya bersifat fleksibel karena menekankan perlunya untuk mempertimbangkan kewenangan, undang-undang, dan peraturan masing-masing saat mengadopsi standar. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak mengesampingkan kewenangan, undang-undang, dan peraturan yang ada yang mengatur praktik audit APIP.

- **Sebagai dasar untuk penerapan pedoman yang konsisten**


Beberapa APIP mungkin sudah memiliki pedoman audit untuk melakukan audit ketaatan. Standar memberikan kerangka acuan untuk APIP dalam menganalisis praktik yang ada terhadap standar, mengidentifikasi kesenjangan, dan memodifikasi kerangka kerja auditing tersebut untuk menyesuaikan keadaan tertentu mereka dengan standar. Seiring berjalannya waktu, APIP dapat terus meningkatkan kerangka audit untuk akhirnya menjadi sesuai dengan Standar dalam jangka panjang.

2.6 Prinsip-Prinsip Audit Ketaatan

Prinsip-prinsip audit yang terdapat dalam standar audit merupakan dasar untuk pelaksanaan audit ketaatan. Karena sifat audit yang berulang dan kumulatif, auditor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini sebelum dimulainya audit dan juga pada lebih dari satu titik selama proses audit yaitu perencanaan dan perancangan,

pengumpulan dan evaluasi bukti dan pelaporan.


Asas-asas dasar diatas dikelompokkan berdasarkan asas-asas yang terkait dengan kebutuhan organisasi, yaitu Asas Umum. Juga terdapat prinsip-prinsip yang terkait dengan langkah- langkah spesifik dalam proses audit, misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.



Seperti yang diilustrasikan oleh Gambar diatas, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme selama penugasan sambil mempertimbangkan elemen lain dari prinsip umum. Elemen-elemen ini harus ada di tingkat APIP untuk memastikan audit ketaatan yang sesuai dengan standar.

2.6.1 Penilaian profesional dan skeptisisme

Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks yang disediakan oleh standar audit, sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat tentang tindakan yang sesuai dengan kondisi audit. Hal Ini adalah bagaimana auditor memandang konteks atau situasi yang berbeda dari sudut atau perspektif yang berbeda berdasarkan pengalaman dan pengetahuan profesional.



Skeptisisme profesional mengacu pada menjaga jarak profesional dan sikap waspada dan mempertanyakan dalam menilai kecukupan dan

kesesuaian bukti yang diperoleh selama audit. Sebagai contoh, seorang auditor tidak harus mempercayai apa yang diberikan karena ia akan terus bertanya-tanya sampai ia memperoleh beberapa keyakinan bahwa yang dikatakan itu terbukti benar.

2.6.2 Pengendalian Kualitas

Hal ini mengacu pada proses di mana kualitas keseluruhan audit ketaatan ditinjau untuk memastikan bahwa audit telah sesuai dengan standar yang berlaku dan laporan audit, kesimpulan atau pendapat yang dikeluarkan sesuai dengan kondisinya. Beberapa APIP telah membentuk unit kendali mutu untuk tujuan ini. Laporan audit diterbitkan hanya setelah APIP melakukan penilaian ini.

2.6.3 Manajemen dan Keterampilan Tim Audit

Tim audit harus secara kolektif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dengan sukses. Hal ini mencakup pemahaman dan pengalaman praktis tentang jenis audit yang dilakukan, pemahaman tentang standar dan peraturan yang berlaku, pemahaman tentang operasi Audit dan kemampuan serta pengalaman untuk menggunakan pertimbangan profesional. Umum untuk semua audit adalah kebutuhan untuk merekrut personel dengan kualifikasi yang sesuai, menawarkan pengembangan dan pelatihan staf, menyiapkan manual dan panduan dan instruksi tertulis lainnya mengenai pelaksanaan audit, dan menetapkan sumber daya audit yang memadai. Auditor harus mempertahankan kompetensi profesionalnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

2.6.4 Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko auditor bahwa laporan, kesimpulan, atau pendapat auditor mungkin tidak tepat. Audit ketaatan harus dilakukan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam keadaan audit. Komponen risiko audit yang berbeda termasuk Risiko bawaan, Risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

2.6.5 Materialitas

Suatu masalah dapat dinilai material jika pengetahuan tentang hal itu kemungkinan akan mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan proyek yang didanai donor akan dianggap material jika ketidakpatuhan tersebut

dapat menyebabkan donor menghentikan pendanaan untuk proyek tersebut atau memberlakukan pengendalian yang lebih ketat sebagai prasyarat untuk melanjutkan pendanaan.

Materialitas mungkin berhubungan dengan item individu atau sekelompok item yang diambil bersama-sama. Materialitas sering dianggap dari segi nilai, tetapi juga memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif lainnya. Hal itu merupakan karakteristik yang melekat pada suatu barang atau kelompok barang dapat membuat suatu materi menjadi material pada dasarnya. Sesuatu juga dapat menjadi material karena konteks di mana hal itu terjadi.

2.6.6 Dokumentasi dan Komunikasi


Dokumentasi audit yang memadai penting dalam semua langkah audit ketaatan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dan keputusan yang dibuat selama audit dibenarkan dan didokumentasikan dengan baik sedemikian rupa sehingga, jika auditor berpengalaman yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya atau hubungan dengan tinjauan audit sebelumnya, dokumentasi audit akan dapat untuk memahami audit yang dilakukan.

Komunikasi terjadi di semua tahap audit; sebelum audit dimulai, selama perencanaan awal, selama pengumpulan dan evaluasi bukti, dan pada fase pelaporan. Adalah penting bahwa Auditor bersama-sama dengan APIP selalu mendapat informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan audit. Ini adalah kunci untuk mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif antara auditor dan entitas dan juga di dalam tim audit. Hal ini akan membantu semua pihak tetap mendapat informasi tentang kemajuan audit dan akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah apa pun yang dapat menghambat audit dan dapat menyebabkan penundaan audit.

Komunikasi harus mencakup perolehan informasi yang relevan dengan audit dan memberikan pengamatan dan temuan yang tepat waktu kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama penugasan. Setiap kesulitan signifikan yang ditemui selama audit, serta kasus ketidakpatuhan material, harus dikomunikasikan kepada tingkat manajemen yang sesuai atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini akan membantu dalam memperbaiki setiap penyimpangan dan setiap temuan lain yang mungkin ditemukan oleh auditor segera atau pada tahap lebih awal, daripada di kemudian hari dimana dampak dari temuan

tersebut dapat secara substansial material dan mungkin sulit untuk diselesaikan. Auditor mungkin juga memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan audit kepada pengguna lain, seperti badan legislatif / kepala daerah dan pengawasan.

2.7 Proses Audit Ketaatan



a. Pertimbangan Awal dan Perencanaan Audit

Pada tahap pertimbangan awal, auditor menentukan tujuan dan ruang lingkup, mempertimbangkan prinsip-prinsip signifikansi etis yaitu independensi dan objektivitas auditor dan memastikan bahwa prosedur pengendalian kualitas sudah ada.

Pada tahap perencanaan auditor melihat hubungan antara pokok materi, kriteria, dan ruang lingkup audit ketaatan.

Auditor dipandu oleh pertimbangan profesional dan kebutuhan pengguna yang dituju saat melakukan penilaian ini. Begitu auditor memutuskan materi pokok, kriteria, dan ruang lingkup audit ketaatan, auditor menentukan strategi dan rencana audit. Langkah selanjutnya memahami pengendalian internal, menetapkan materialitas, menilai risiko entitas dan merencanakan prosedur audit sebagai bagian dari perancangan audit ketaatan.

b. Melakukan Audit dan Mengumpulkan Bukti

Pada fase ini, auditor terutama mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti untuk membentuk suatu kesimpulan atau pendapat apakah pokok materi, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, auditor mungkin harus mengubah ruang lingkup audit ketaatan ketika mereka menemukan bukti audit yang menunjukkan perlunya perubahan itu. Misalnya, saat mengumpulkan bukti, auditor menemukan sesuatu yang mengindikasikan kecurangan, mereka mungkin harus memodifikasi prosedurnya. Mereka perlu mendokumentasikan mengapa mereka mengubah rencana audit mereka.

c. Mengevaluasi Bukti dan Membentuk Kesimpulan

Pada akhir audit, auditor memeriksa bukti untuk kecukupan dan kesesuaian dengan maksud untuk membentuk suatu kesimpulan atau pendapat tentang apakah Pokok Materi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak. Pada tahap ini auditor mempertimbangkan materialitas untuk tujuan pelaporan.

d. Pelaporan

Kesimpulan atau pendapat disajikan dalam bentuk laporan kepada pengguna yang dituju. Di sini auditor memasukkan rekomendasi dan tanggapan dari entitas.

BAB III

KONSEP UTAMA AUDIT KETAATAN

Audit sektor publik dapat digambarkan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah informasi atau kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Definisi audit ketaatan didasarkan pada definisi ini dengan fokus khusus pada kriteria yang diturunkan dari peraturan yang berlaku (otoritas).

Audit ketaatan adalah penilaian independen tentang apakah Pokok Materi tertentu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diidentifikasi sebagai kriteria. Audit ketaatan dilakukan dengan menilai apakah aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi mematuhi, dalam semua hal yang material, dengan peraturan yang mengatur Auditi.

Audit ketaatan didasarkan pada hubungan tiga pihak di mana auditor bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab, tentang pengukuran atau evaluasi subjek materi tertentu terhadap kriteria.

Berdasarkan definisi di atas, bab ini akan mengkaji konsep-konsep berikut: Pokok Materi dan informasi Pokok Materi, peraturan dan kriteria, risiko audit, materialitas, auditor. pihak yang bertanggung jawab, pengguna yang dituju, jaminan, penugasan jaminan yang memadai, penugasan jaminan terbatas, penugasan atestasi dan pelaporan langsung, penilaian profesional dan skeptisisme profesional.

3.1 Pokok Materi dan Informasi Pokok Materi

Dalam konteks audit ketaatan, tanggung jawab auditor mencakup penentuan apakah informasi yang terkait dengan Pokok Materi (*subyek matter*) tertentu telah sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang relevan seperti undang-undang, peraturan, arahan, persyaratan kontrak yang relevan. dan perjanjian, dan lain-lain.

Pokok Materi tergantung pada mandat/ kewenangan yang dimiliki APIP, peraturan terkait dan ruang lingkup audit. Oleh

karena itu, isi dan cakupan materi pokok audit ketaatan dapat sangat bervariasi. Hal ini dapat mengambil banyak bentuk dan memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada tujuan audit dan ruang lingkup audit. Misalnya, pokok materi dapat mengacu pada informasi, kondisi atau kegiatan yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu.

Informasi Pokok Materi mengacu pada hasil evaluasi atau pengukuran Pokok Materi terhadap kriteria

Contoh 1:

Pokok Materi: Kinerja keuangan dan penggunaan dana yang dialokasikan dari entitas pemerintah.

Informasi Pokok Materi: Informasi keuangan seperti laporan keuangan.

Contoh 2:

Pokok Materi: Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan pelatihan badan pemerintah.

Informasi Pokok Materi: Informasi keuangan dan laporan kegiatan pelatihan.

Audit ketaatan adalah tentang mengevaluasi Pokok Materi atau informasi Pokok Materi terhadap kriteria yang relevan.

3.2 Mengidentifikasi Pokok Materi

Definisi Pokok Materi dalam audit ketaatan bersifat fleksibel. Fleksibilitas ini untuk mengantisipasi beragam kebutuhan APIP agar dapat memandang konsep secara berbeda, dan memungkinkan untuk memfokuskan sumber daya pada tempat yang paling penting/ tepat.

Misalnya, di beberapa APIP, Pokok Materi audit ketaatan terdiri dari suatu entitas (atau informasi Pokok Materi dianggap sebagai “akun” entitas), tanpa mendefinisikan ruang lingkup yang lebih spesifik. Dengan definisi tersebut, dimungkinkan untuk mengambil “entitas” sebagai subjeknya. Dalam hal ini, ruang lingkup audit akan mencakup semua aktivitas entitas dan semua aturan/ peraturan yang mengaturnya. Meskipun demikian, memberikan kesimpulan tentang cakupan audit yang begitu luas akan sangat sulit dan menantang.

Dengan pertimbangan ini, perlu diperhatikan hubungan antara

Pokok Materi dan ruang lingkup audit ketaatan. Hal ini menyatakan bahwa “Pokok Materi akan tergantung pada mandat/ kewenangan APIP, aturan/ peraturan terkait dan ruang lingkup audit.” Hal ini berarti bahwa ketika auditor merencanakan audit ketaatan, biasanya memulai dengan Pokok Materi yang lebih besar, seperti entitas, tetapi karena selanjutnya mempersempit ruang lingkup audit selama proses perencanaan audit, maka auditor dapat memodifikasi Pokok Materi dan ruang lingkup audit menjadi lebih fokus, yang akan membuat hasilnya lebih bermakna bagi pengguna.

Misalnya, auditor dapat memulai perencanaan auditnya dengan mempertimbangkan “Kementerian Kesehatan” sebagai subjeknya dan akhirnya sampai pada audit “penyediaan air minum bersih

Contoh: Lingkup audit ketaatan dari Inisiatif Air Minum Bersih

APIP Kabupaten Bekasi memasukkan sektor kesehatan dalam rencana auditnya tahun 2021 karena sektor tersebut menerima pendanaan pemerintah pusat/ daerah dan donor yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang mendorong fokus pada bidang ini adalah penurunan indikator kesehatan utama meskipun ada investasi yang cukup besar, serta laporan media yang mengkritik penanganan masalah kesehatan masyarakat yang tidak tepat oleh pemerintah daerah.

Auditor pertama kali berpikir untuk mencakup mekanisme pemberian layanan dari instansi kesehatan utama hingga unit-unit terbawahnya. Pemerintah Pusat/ Daerah memiliki kerangka hukum yang rumit termasuk ketentuan konstitusional dan kebijakan serta prosedur lain untuk memberikan layanan kesehatan kepada semua warga negara. Namun, selama proses perencanaan, auditor menemukan bahwa banyak indikator terkait dengan konsumsi air minum yang tidak aman. Indikator-indikator tersebut antara lain angka kematian anak, kesehatan ibu, proporsi balita gizi buruk yang menurun. Lebih lanjut, auditor mencatat bahwa sebagian besar dana pemerintah pusat/ daerah dan donor di sektor kesehatan digunakan untuk menciptakan fasilitas air minum bersih bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, auditor memutuskan untuk mempersempit ruang lingkup audit pada penyediaan air minum bersih saja.

Tampak bahwa berdasarkan tinjauan auditor dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa tolok ukur/kriteria yang sesuai juga telah tersedia

untuk penugasan ini.

Di beberapa tempat, subjek audit ketaatan dapat ditelusuri dalam aturan/ undang-undang yang relevan, dan tempat lain, hal itu dapat ditentukan dengan menggunakan penilaian risiko dan pertimbangan profesional. Misalnya, di beberapa APIP, entitas yang dapat diaudit telah diklasifikasikan ke dalam entitas berisiko tinggi, sedang, atau rendah. APIP akan melakukan audit ketaatan terhadap entitas berisiko tinggi setiap tahun, sedangkan entitas berisiko menengah hingga rendah akan diaudit setiap tiga tahun sekali. APIP harus mencari cara untuk menentukan subyek audit ketaatan dengan mempertimbangkan keadaan khusus mereka dan fleksibilitas yang tersedia dalam kerangka aturan dan standar yang ada.

3.3 PERATURAN (OTORITAS) DAN KRITERIA

Peraturan (Otoritas) adalah elemen paling mendasar dari audit ketaatan, karena struktur dan isi peraturan menentukan kriteria audit dan oleh karena itu membentuk dasar bagaimana audit akan dilanjutkan di bawah pengaturan perundangan tertentu. Peraturan dapat mencakup aturan, undang-undang dan peraturan, resolusi anggaran, kebijakan, kode yang ditetapkan, persyaratan yang disepakati atau prinsip-prinsip umum yang mengatur manajemen keuangan sektor publik yang sehat dan perilaku pejabat publik.

Luasnya pekerjaan auditor dalam memperoleh pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum dan peraturan akan bergantung pada sifat dan kompleksitas peraturan perundang-undangan. Namun, auditor hanya perlu memahami bagian dari undang-undang yang relevan dengan tugas audit tertentu. Dalam semua kasus, Auditor tetap bertanggung jawab untuk memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Peraturan (Otoritas) yang saling bertentangan

Dari berbagai peraturan yang ada, mungkin terdapat ketentuan yang saling bertentangan dan tunduk pada interpretasi yang berbeda. Selain itu, peraturan dibawahnya mungkin tidak konsisten dengan persyaratan atau batasan undang-undang, dan mungkin juga terdapat kesenjangan legislatif. Akibatnya, untuk menilai ketaatan peraturan di sektor publik perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang struktur dan isi

peraturan itu sendiri. Dalam hal auditor mengidentifikasi peraturan yang bertentangan, penting untuk mempertimbangkan hierarki peraturan; peraturan yang lebih tinggi akan menang atas peraturan bawahan. Misalnya, jika sesuatu telah ditentukan dalam undang-undang tentang suatu hal, peraturan internal suatu entitas harus sejalan dengan undang-undang ini. Jika tidak, auditor harus menunjukkan kontradiksi dan, jika kewenangan mereka memungkinkan, merekomendasikan perubahan peraturan bawahannya.

Demikian pula, dalam kasus ketika auditor ragu-ragu tentang interpretasi yang benar dari peraturan, mereka harus meninjau informasi latar belakang untuk memahami maksud dan premis hukum sebelum menggunakan peraturan sebagai patokan. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, auditor dapat membawa ini kepada rekan auditor atasan/ seniornya sehingga tindakan yang tepat dapat diikuti selama audit.

b. Kriteria

Kriteria adalah tolak ukur yang diturunkan dari peraturan (otoritas), yang digunakan untuk mengevaluasi Pokok Materi secara konsisten dan memadai. Kriteria dapat bersifat spesifik atau lebih umum, dan dapat diambil dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, standar, prinsip yang baik, dan praktik terbaik.

Dalam melakukan audit ketaatan, kriterianya mungkin sangat berbeda dari satu audit ke audit lainnya. Kriteria dapat dicantumkan atau diuraikan secara jelas dalam laporan atau disebutkan sebagai referensi jika kriteria tersebut terkandung dalam pernyataan dari manajemen atau tersedia dari sumber yang mudah diakses dan dapat diandalkan. Apapun yang dipilih, sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas kriteria dalam laporan audit ketaatan, sehingga pengguna laporan dapat memahami dasar pekerjaan dan kesimpulan auditor.

Kriteria harus tersedia bagi pengguna yang dituju untuk memungkinkan mereka memahami bagaimana Pokok Materi telah dievaluasi atau diukur. Tanpa kerangka acuan yang disediakan oleh kriteria yang sesuai, kesimpulan apa pun

terbuka untuk interpretasi dan kesalahpahaman individu.

Merupakan hal yang penting untuk menerapkan kriteria yang sesuai ketika menilai aspek keteraturan dan kepatutan suatu entitas. Hal ini karena kualitas opini dan kesimpulan audit dalam audit ketaatan sangat bergantung pada bagaimana auditor menetapkan dan menerapkan kriteria audit dalam pekerjaannya. Auditor diharapkan untuk melakukan penilaian risiko yang tepat untuk menentukan aturan ketaatan mana yang mungkin dilanggar dan, berdasarkan itu, merancang dan melaksanakan prosedur untuk mendeteksi kejadian tersebut. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan dan menerapkan kriteria.

Terdapat dua jenis kriteria yang dapat dipergunakan (a) yang didasarkan pada peraturan yang ditetapkan dan (b) lainnya yang berisi aspek kepatutan.

c. Kepatutan

Kepatutan didefinisikan sebagai “ketaatan terhadap prinsip-prinsip umum yang mengatur pengelolaan keuangan yang sehat dan perilaku pejabat publik”. Penggunaan kepatutan sebagai dasar audit mungkin umum di beberapa APIP tetapi ada juga yang tidak memiliki peraturan dan kewenangan/mandat yang relevan untuk menilai kepatutan.

Jika APIP memiliki kewenangan, auditor juga harus mempertimbangkan aspek kepatutan dalam audit ketaatan. Biasanya, hal ini mengharuskan auditor untuk memastikan bahwa Auditi telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan pejabatnya telah bertindak secara transparan dan adil dalam membuat keputusan penting bagi entitas tersebut. Auditor menetapkan ruang lingkup audit ketaatan dan kriteria audit mereka berdasarkan tinjauan ini.

Kriteria berdasarkan peraturan yang ditetapkan relatif mudah untuk dikembangkan dan diterapkan, karena auditor, saat memahami cara kerja Auditi, melihat peraturan ini. Mereka tahu peraturan mana yang signifikan dan menggunakannya sebagai tolok ukur yang sesuai. Namun, menetapkan kriteria kepatutan yang sesuai merupakan tantangan karena kriteria

ini mungkin kurang formal dan mungkin memerlukan pertimbangan harapan publik mengenai tindakan dan perilaku pejabat pemerintah. Ini semua tergantung pada apakah aspek kepatutan telah dijelaskan oleh pihak berwenang. Jika tidak, auditor mungkin harus memperoleh kriteria dari prinsip-prinsip yang berlaku umum atau praktik terbaik secara nasional atau internasional. Dalam beberapa kasus ini mungkin tidak terkodifikasi, implisit atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang utama.

Penting untuk dipahami bahwa ketika auditor mempertanyakan kepatutan, mereka akan mempertanyakan penilaian profesional pejabat publik. Masalah kepatutan bisa subjektif dan oleh karena itu kesimpulan auditor bisa sulit dipertahankan. Oleh karena itu, jika kriteria belum ditentukan oleh peraturan, penting untuk mengidentifikasi kriteria yang membawa kualitas yang dijelaskan dalam standar. Kriteria harus relevan, dapat diandalkan, lengkap, objektif, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dapat diterima, dan tersedia.

3.4 HUBUNGAN TIGA PIHAK

Memahami audit sektor publik membutuhkan pemahaman pihak-pihak yang terlibat, yaitu:

- Auditor dalam hal ini APIP.
- Pengguna yang dituju yaitu individu, organisasi atau kelompok yang laporan auditnya disiapkan oleh auditor. Di tingkat negara, legislatif atau badan yang membuat undang-undang akan dianggap sebagai pengguna yang dituju. Namun dalam hal ini bisa berupa kepala daerah, badan pengawas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau masyarakat umum.
- Pihak yang bertanggung jawab mengacu pada pejabat public pusat/ daerah (entitas pemerintah yang diaudit) yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Untuk memahami ketiga pihak, penting untuk mempertimbangkan hubungan di antara mereka. Perlu dilihat apa yang diharapkan masing-masing pihak dari pihak lain, dan bagaimana harapan ini terpenuhi.

Meskipun ada model yang berbeda, biasanya kepala daerah memberdayakan APIP untuk melakukan tugas tertentu, dengan menyediakan dana dengan anggaran dan menetapkan kerangka hukum untuk mengatur pengeluaran dana tersebut. Cabang eksekutif pemerintah (pejabat publik) bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Secara teori, pelaksanaan wewenang pejabat publik daerah berada di bawah kendali kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, penetapan pengendalian ini bergantung pada penerimaan informasi tentang bagaimana entitas memenuhi kewenangan mereka. Kepala daerah membutuhkan informasi tentang entitas dan aktivitasnya untuk tujuan pengambilan keputusan.

Memahami pengguna yang dituju sangat penting, karena merekalah yang akan menerima laporan audit. APIP harus menyadari kebutuhan informasi pengguna dan bagaimana mereka memanfaatkan informasi yang mereka terima.

Peran informasi dalam memahami ketiga pihak

Hubungan antara ketiga pihak di sektor publik dapat dijelaskan dengan model *principal-agent*. Ketika satu orang (*prinsipal*) setuju dengan atau mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk melakukan tugas atas namanya, suatu hubungan terjalin. Prinsipal kemudian akan mendelegasikan wewenang dan sumber daya yang diperlukan kepada agen untuk melakukan tugas. Sekarang prinsipal perlu memastikan bahwa *agen* melakukan tugas dan menggunakan sumber daya sesuai dengan kesepakatan. Namun, ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini; meskipun prinsipal memegang kekuasaan, sangat sulit untuk memantau keputusan dan kinerja agen. Prinsipal tidak bisa hanya mengandalkan niat baik dari agen, karena agen cenderung memiliki agenda dan prioritas yang berbeda dari prinsipal. Prinsipal membutuhkan informasi untuk memantau agen, tetapi semua informasi tentang kegiatan ada di tangan agen, atau dihasilkan oleh agen.

Di sektor publik ada banyak lapisan hubungan prinsipal-agen, seperti; prinsipal adalah publik dan agen adalah Parlemen; parlemen adalah prinsipal dan agen adalah pemerintah; pemerintah adalah prinsipal dan agen adalah menteri, kepala daerah adalah prinsipal dan agen adalah kepala OPD.

Model ini sangat berguna untuk menjelaskan peran audit. Auditor memainkan peran penting untuk menyeimbangkan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Laporan APIP memberikan penilaian independen terhadap aktivitas agen, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh prinsipal.

3.5 JAMINAN (ASSURANCE)

Audit ketaatan dapat mencakup berbagai pokok materi dan dapat dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atau terbatas, dengan menggunakan beberapa jenis kriteria, prosedur pengumpulan bukti, dan format pelaporan. Audit ketaatan dapat berupa pengesahan atau penugasan pelaporan langsung, atau keduanya sekaligus.

Pengguna yang dituju ingin menjadi yakin tentang keandalan dan relevansi dari informasi yang mereka gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit memberikan informasi berdasarkan bukti yang cukup dan tepat, dan auditor harus melakukan prosedur untuk mengurangi atau mengelola risiko mencapai kesimpulan yang tidak tepat.

Setiap audit yang dilakukan oleh APIP merupakan penugasan penjaminan atau pemberian kepastian (assurance). Kepastian ini dapat diberikan melalui pendapat dan kesimpulan yang secara eksplisit menyampaikan tingkat kepastian, atau dapat diberikan dalam bentuk lain, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan pendapat dan kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang memadai dan terbatas sesuai dengan standar audit yang ada.

Pejabat publik bertanggung jawab untuk menjalankan entitas publik sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan mereka dan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan dari mereka. Jika, karena alasan tertentu, entitas gagal mematuhi peraturan, maka itu berarti pejabatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, jika entitas pemerintah memberikan informasi kepada kepala daerah tentang kegagalannya untuk mematuhi peraturan, atau tentang kinerjanya yang buruk, hal ini dapat menyebabkan penggantian pejabat tinggi entitas tersebut.

Dalam keadaan seperti itu, pihak yang bertanggung jawab mungkin termotivasi untuk memberikan informasi yang salah atau tidak

memadai kepada pengguna. Karena alasan yang sama, pengguna menuntut penilaian pihak ketiga yang independen atas informasi tersebut. Dalam kasus lain terdapat kondisi dimana pihak yang bertanggung jawab tidak memberikan informasi kepada pengguna, dan pengguna menuntut penilaian independen dari kondisi sebenarnya. Kedua kasus mengacu pada "jaminan" yang diberikan oleh APIP.

Audit didefinisikan sebagai "proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah informasi atau kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan". Auditor ketaatan akan memeriksa apakah informasi yang diberikan oleh entitas pemerintah, atau kondisi aktual dalam entitas ini sesuai dengan peraturan (yang relevan) hukum dan peraturan, dll).

Setelah audit, APIP akan menyiapkan laporan untuk pengguna, yang mencakup kesimpulan tentang Pokok Materi. Dengan demikian auditor akan memberikan jaminan, yang mengurangi risiko penggunaan informasi spesifik atau dengan istilah lain "meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju".

Seorang auditor melakukan prosedur untuk mengurangi atau mengelola risiko dalam memberikan kesimpulan yang salah, dengan mengakui bahwa, karena keterbatasan yang melekat dalam semua audit, tidak ada audit yang dapat memberikan jaminan mutlak atas kondisi pokok masalah. Ini harus dikomunikasikan secara transparan. Dalam kebanyakan kasus, audit ketaatan tidak akan mencakup semua elemen subyek pelajaran tetapi akan bergantung pada tingkat pengambilan sampel kualitatif atau kuantitatif.

a. Jaminan dalam audit ketaatan dan audit keuangan

Penting untuk membedakan penggunaan "*assurance*" dalam audit ketaatan dengan penggunaannya dalam audit keuangan. Menurut standar audit keuangan, pekerjaan yang dilakukan oleh auditor disebut sebagai audit hanya jika pekerjaan itu memberikan "jaminan yang memadai". Jika pekerjaan memberikan "jaminan terbatas", itu disebut sebagai "review", bukan audit. Namun, audit ketaatan memiliki cakupan metodologi yang lebih luas dan mencakup jaminan yang terbatas dan memadai. Selanjutnya, jaminan terbatas memiliki cakupan

yang lebih luas daripada "review".

b. Jaminan yang memadai dan terbatas

Audit ketaatan yang dilakukan dengan memperoleh jaminan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang diberikan oleh auditor atau pihak lain. Dalam audit ketaatan ada dua tingkat keyakinan: keyakinan wajar/ layak/ memadai/ masuk akal, menyampaikan bahwa, menurut pendapat auditor, pokok materi sesuai atau tidak, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditentukan; dan jaminan terbatas, yang menyampaikan bahwa tidak ada hal yang menjadi perhatian auditor yang membuatnya yakin bahwa pokok materi tidak sesuai dengan kriteria. Jaminan yang memadai atau terbatas dapat diberikan baik untuk pelaporan langsung maupun penugasan pengesahan (atestasi) dalam audit ketaatan.

Istilah "memadai" dan "terbatas" dipilih secara khusus, karena meskipun auditor teliti dalam bekerja, selalu ada kemungkinan bahwa ia mungkin tidak mengidentifikasi contoh ketidakpatuhan, dan karena itu mencapai kesimpulan yang salah. Tidak mungkin memberikan jaminan mutlak (seratus persen).

Tingkat jaminan akan diperiksa lebih lanjut dalam perencanaan audit, karena keputusan untuk memberikan jaminan terbatas atau memadai akan memiliki dampak yang kuat pada desain audit.

3.6 PENUGASAN ATESTASI DAN PELAPORAN LANGSUNG

Audit sektor publik dapat dikategorikan sebagai dua jenis penugasan audit yang berbeda: penugasan pengesahan (astetasi) dan penugasan pelaporan langsung.

- Dalam penugasan atestasi, pihak yang bertanggung jawab mengukur Pokok Materi terhadap kriteria dan menyajikan informasi Pokok Materi, di mana auditor kemudian mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar yang masuk akal untuk menyatakan suatu kesimpulan.

- Dalam penugasan pelaporan langsung, auditorlah yang mengukur atau mengevaluasi Pokok Materi berdasarkan kriteria. Auditor memilih Pokok Materi dan kriteria, dengan mempertimbangkan risiko dan materialitas. Hasil pengukuran pokok materi terhadap kriteria disajikan dalam laporan audit dalam bentuk temuan, kesimpulan, rekomendasi atau opini. Audit atas Pokok Materi juga dapat memberikan informasi, analisis, atau wawasan baru. Kesimpulannya juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang lebih rumit untuk pertanyaan audit tertentu. Audit ketaatan dapat berupa penugasan pengesahan (atestasi) atau penugasan pelaporan langsung, atau keduanya sekaligus. Perbedaannya terletak pada siapa yang menyiapkan informasi, apakah pihak yang bertanggung jawab atau auditor.

Subyek audit ketaatan ditentukan oleh ruang lingkup audit, dalam hal ini mungkin berupa kegiatan, transaksi keuangan atau informasi. Untuk penugasan pengesahan (atestasi) pada ketaatan, lebih relevan untuk fokus pada informasi Pokok Materi yang mungkin merupakan pernyataan ketaatan sesuai dengan kerangka pelaporan yang ditetapkan dan standar.

Perbedaan antara kedua jenis audit tersebut adalah terkait dengan Pokok Materi dan informasi Pokok Materi, dan mengacu pada definisi audit. Secara definisi, Audit sektor publik dapat digambarkan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah informasi atau kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dapat secara luas dikatakan bahwa jika audit didasarkan pada informasi evaluasi (informasi pokok materi), maka hal itu adalah penugasan atestasi; jika didasarkan pada evaluasi kondisi aktual (atas Pokok Materi), maka hal itu adalah penugasan pelaporan langsung.

Berikut contoh yang dibangun di atas subjek dan ruang lingkup yang sama, tetapi di lingkungan yang berbeda:

a. Penugasan Pengesahan (Atestasi)

Skenario 1:

Pihak yang bertanggung jawab:

Dinas Pendapatan Kabupaten A

Pokok pemeriksaan:

Penerimaan Pajak Daerah

Informasi pokok materi:

Informasi keuangan terkait dengan penerimaan Pajak Daerah.

b. Penugasan Pelaporan Langsung

Skenario 2:

Pihak yang bertanggung jawab:

Dinas Pendapatan Kabupaten B

Pokok pemeriksaan:

Penerimaan Pajak Daerah

Informasi pokok materi:

Informasi keuangan terkait dengan Pajak Daerah

Kriteria: Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pemungutan pajak daerah.

Pengguna: Kepala Daerah

Dinas Pendapatan Kabupaten A menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai pengumpulan pajak daerah. Dalam skenario ini, informasi Pokok Materi telah dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab dan disajikan kepada pengguna dalam bentuk laporan (informasi ini juga dapat dalam format pernyataan, statistik, dll.). Ketika pejabat menghasilkan informasi Pokok Materi, mereka wajib mengikuti undang-undang yang relevan dan undang-undang dan peraturan lain yang mengatur pajak daerah.

Dalam situasi ini, Dinas Pendapatan Kabupaten A telah memberikan informasi pokok

Kriteria: Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pemungutan pajak daerah.

Pengguna: Kepala Daerah

Dinas Pendapatan Kabupaten B tidak menerbitkan laporan pemungutan pajak daerah. Beberapa statistik disediakan di situs webnya, tetapi ini biasanya sudah ketinggalan zaman dan tidak terperinci. Dinas Pendapatan adalah bagian dari sistem anggaran umum, dan karena kerangka manajemen keuangan, tidak menghasilkan kumpulan laporan keuangan yang terpisah. Karena cara perhitungan final disiapkan, penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak daerah dari sumber lain. Baru-baru ini, Kepala Daerah sedang

(evaluasi) kepada Kepala Daerah, dalam bentuk laporan. Dengan laporannya, pejabat yang bertanggung jawab membuat klaim (pernyataan) eksplisit atau implisit bahwa informasi (evaluasi) tentang penerimaan Pajak Daerah (subjek) adalah benar dan adil menurut peraturan perundang-undangan (kriteria).

Peran auditor dalam skenario ini adalah untuk menyatakan kesimpulan (pengesahan) apakah asersi yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab tentang evaluasi yang diberikannya benar atau tidak; apakah pejabat tersebut memang telah mengikuti peraturan perundang-undangan seperti yang mereka klaim (secara eksplisit atau implisit). Kesimpulan ini meningkatkan kepercayaan Kepala Daerah tentang laporan (informasi pokok materi) yang mereka terima.

Bentuk audit ini, di mana auditor memberikan opini atas informasi pokok materi dan bukan tentang pokok materi, disebut "penugasan pengesahan (atestasi)".

membahas inisiatif reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah. Manajemen APIP memutuskan untuk membuat laporan audit penerimaan Pajak Daerah dan menyerahkannya ke Kepala Daerah.

Dalam skenario di atas, tidak ada informasi pokok (dan oleh karena itu tidak ada pernyataan) yang disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab, meskipun informasi ini diperlukan. Oleh karena itu APIP memutuskan untuk memberikan informasi tersebut kepada pengguna. Audit akan langsung mengevaluasi penerimaan Pajak Daerah (Pokok Materi) berdasarkan kriteria, dan memberikan kesimpulan. Oleh karena itu, informasi Pokok Materi akan disiapkan oleh APIP dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk laporan audit.

Bentuk audit ini disebut "pelaporan langsung". Dalam penugasan pelaporan langsung, audit dilakukan secara langsung pada pokok materi, bukan pada informasi pokok materi.

c. Audit ketaatan yang merupakan penugasan pengesahan dan pelaporan langsung

Audit ketaatan dapat berupa penugasan pengesahan (atestasi) dan penugasan pelaporan langsung. Berdasarkan contoh pada Skenario 1.

Skenario 3: APIP Kabupaten A memutuskan untuk menyiapkan laporan, yang akan menilai informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten A kepada Kepala Daerah, mengenai pengumpulan pajak daerah (Skenario 1). Namun, selama audit, auditor menemukan bahwa laporan Dinas Pendapatan tidak menyertakan informasi tentang pembebasan pajak daerah. Faktanya, peraturan akuntansi tidak mengharuskan hal itu untuk dihitung atau dicatat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengidentifikasi biaya sebenarnya dari pemberian pembebasan Pajak Daerah. APIP memutuskan untuk memasukkan masalah ini ke dalam laporannya.

Dalam skenario ini, bagian pertama dari pekerjaan adalah **penugasan atestasi**, karena audit memberikan jaminan tentang keakuratan informasi yang diberikan kepada Kepala Daerah. Bagian kedua dari pekerjaan adalah **pelaporan langsung**, karena audit dilakukan secara langsung pada subjek. Pada bagian pertama audit dilakukan atas informasi Pokok Materi dan pada bagian kedua langsung pada Pokok Materinya.

d. Tingkat jaminan dan jenis audit

Tabel berikut menunjukkan hubungan antara tingkat jaminan dan jenis audit. Setiap audit yang dilakukan oleh APIP akan masuk ke salah satu dari empat sel yang ditunjukkan pada tabel. Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa mungkin terdapat tumpang tindih, misalnya, audit ketaatan dapat menggabungkan aspek pengesahan dan pelaporan langsung.

Tabel 1 : Tingkat Jaminan dan Jenis Penugasan Audit dalam Audit Ketaatan

		Jenis Penugasan	
		Pelaporan Langsung	Pengesahan (Atestasi)
Tingkat Jaminan	Memadai		
	Terbatas		

3.7 PERNYATAAN (ASERSI) DAN AUDIT

Asersi adalah representasi, eksplisit atau implisit, yang diwujudkan dalam aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi yang berkaitan dengan Auditi, yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan berbagai jenis potensi penyimpangan. Dalam konteks audit ketaatan, pernyataan ketaatan berarti bahwa entitas, termasuk pejabat sektor publik yang bertanggung jawab, bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku (dan untuk audit kepatutan - ekspektasi publik yang relevan). Asersi dapat diwujudkan dalam informasi pokok materi yang disajikan oleh Auditi atau dinyatakan secara eksplisit dalam surat representasi manajemen.

Hal ini berarti bahwa ketika entitas pemerintah memberikan informasi tentang kegiatannya, ada asumsi tertentu yang dapat dibuat tentang informasi ini. Sebagai contoh; informasi yang diberikan akurat (*accuracy assertion*); sudah lengkap (*complete assertion*); dan yang terpenting, mematuhi hukum dan peraturan terkait (*compliance assertion*). Bahkan, dalam banyak kasus, asumsi ini merupakan kualitas yang tidak terpisahkan dari informasi yang diberikan. Kualitas-kualitas ini disebut sebagai asersi.

Ketika informasi pokok disiapkan oleh pihak yang bertanggung jawab dan tersedia bagi pengguna, audit ketaatan mengevaluasi informasi ini dengan membandingkannya dengan peraturan, menguji keakuratan asersi ketaatan. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan atestasi.

Contoh:

Ketika menerbitkan laporan keuangan, manajemen entitas membuat asersi pelaporan keuangan implisit yang telah menyiapkan laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum di negara tertentu, laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka yang berlaku, aset benar-benar ada, dan dimiliki oleh entitas dan dinilai dengan benar, dll. Demikian pula, manajemen dapat membuat asersi implisit terkait ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, dalam banyak audit sektor publik, tidak ada asersi atau pernyataan ketaatan khusus yang disediakan Auditor untuk pengguna. Sebaliknya, informasi Pokok Materi tertanam dalam laporan auditor – baik dalam bentuk data/informasi atau sebagai pernyataan eksplisit dalam bentuk opini. Hal ini mengacu pada pelaporan langsung.

Contoh:

Dalam audit ketaatan yang dilakukan sebagai tugas audit terpisah atau bersama-sama dengan audit kinerja, asersi dapat berupa pernyataan ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan ketaatan terhadap persyaratan kontrak, atau pernyataan tentang efektivitas proses tertentu, atau sistem. Contoh asersi implisit dapat terjadi ketika indikator kinerja utama diaudit dan disajikan dengan asumsi yang melekat bahwa tidak ada ketidakpatuhan yang tidak diungkapkan dalam mencapai tingkat kinerja sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja utama.

Selain sebagai asumsi, atau klaim yang dibuat oleh manajemen, asersi juga mewakili apa yang dicari auditor dalam auditnya. Untuk alasan ini, beberapa APIP menyebut asersi sebagai “tujuan audit keseluruhan”.

3.8 SKEPTISME DAN PENILAIAN PROFESIONAL

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan

pertimbangan profesional selama audit. Sikap auditor harus dicirikan oleh skeptisisme dan pertimbangan profesional, yang harus diterapkan ketika membuat keputusan tentang tindakan yang tepat. Auditor harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perilaku profesionalnya telah sesuai.

Skeptisisme dan Pertimbangan Profesional keduanya diperlukan untuk melakukan audit ketaatan dengan baik. Keduanya merupakan dua syarat yang terpisah dan tidak satu dan sama serta berbeda dalam arti dan juga dalam penerapannya. Namun keduanya saling melengkapi dalam pekerjaan auditor.

Persyaratan khusus untuk mempertahankan penilaian dan skeptisisme dalam audit ketaatan adalah kemampuan untuk menganalisis struktur dan isi peraturan publik sebagai dasar untuk mengidentifikasi kriteria yang tepat atau kesenjangan (gaps) dalam perundang-undangan, dalam hal undang-undang dan peraturan seluruhnya atau sebagian kurang memadai, dan untuk menerapkan pendekatan konsep audit dalam Pokok Materi yang diketahui dan tidak diketahui.

a. Penilaian Profesional

Pertimbangan profesional adalah proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang beralasan yang didasarkan pada fakta dan keadaan relevan yang tersedia pada saat kesimpulan. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional pada semua tahap proses audit ketaatan. Penilaian profesional melibatkan identifikasi, tanpa bias, alternatif yang masuk akal; oleh karena itu, pertimbangan yang cermat dan objektif atas informasi yang mungkin tampak bertentangan dengan suatu kesimpulan adalah kunci penerapannya.

Bagian mendasar dari proses ini adalah keterlibatan individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Ketika melakukan audit ketaatan, penting untuk memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis struktur dan isi peraturan / otoritas publik, kebutuhan publik, kesenjangan dalam undang-undang,

untuk menerapkan konsep audit profesional dalam pendekatan terhadap Pokok Materi yang diketahui dan tidak diketahui.

Pertimbangan profesional adalah keterampilan yang diperoleh auditor dari waktu ke waktu dan hanya setelah memperoleh keterampilan tersebut ia dapat menerapkan pertimbangan profesional. Auditor memperoleh keterampilan ini dengan memperoleh pelatihan dan pengalaman yang relevan. Itulah sebabnya penerapan pertimbangan profesional juga berarti penerapan pelatihan, keterampilan, dan pengalaman auditor. Dan hanya auditor tersebut yang diharapkan memperoleh pertimbangan profesional yang pelatihan, pengetahuan, dan pengalamannya memungkinkannya memperoleh tingkat kompetensi yang memungkinkannya mencapai pertimbangan yang memadai dalam situasi tertentu. Singkatnya penilaian profesional didasarkan pada situasi dan tidak setiap auditor diharapkan kompeten untuk setiap penugasan.

Orang yang berpengetahuan, berpengalaman, dan objektif dapat mencapai kesimpulan yang berbeda dalam menerapkan standar profesional meskipun fakta dan keadaan serupa. Ini tidak berarti bahwa satu kesimpulan benar dan yang lain salah. Pertanyaan yang tepat untuk memahami prosedur yang dilakukan dan dasar untuk kesimpulan yang dicapai diharapkan. Dokumentasi penilaian profesional penting dan menunjukkan bahwa proses yang baik telah diikuti dan membantu pengembangan kesimpulan yang beralasan. Ketika penilaian profesional ditantang, dokumentasi menunjukkan analisis terhadap fakta, keadaan, dan alternatif yang dipertimbangkan serta menjadi dasar kesimpulan yang dicapai.

b. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Auditor mengajukan pertanyaan

yang akan membantu untuk mengetahui konsekuensinya. Mereka mengukur setiap efek samping dari informasi yang mereka peroleh dengan sikap atau pikiran mereka yang bertanya. Mereka juga mengajukan pertanyaan yang akan membantu mereka membuat penilaian kritis dengan seperangkat bukti yang kuat. Penilaian kritis tidak berarti meragukan kebenaran informasi sejak awal. Auditor meragukan informasi apapun ketika diperoleh informasi yang kontradiktif atau bertentangan.

Sikap skeptisisme profesional diterapkan oleh auditor untuk mewaspadaai kondisi, keadaan, dan informasi yang mungkin mengindikasikan adanya ketidakpatuhan material dan untuk menilai secara kritis bukti audit.

Saat menjalankan skeptisisme profesional, auditor tetap berpikiran terbuka dan bertanya secara memadai tanpa terlalu curiga. Auditor tidak berasumsi bahwa manajemen tidak jujur, dan mereka tidak menganggap itu jujur. Auditor selalu mengingat kembali bahwa kecurangan dapat terjadi dan mereka tidak boleh puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinan bahwa manajemen jujur.

Skeptisme profesional termasuk waspada terhadap misalnya:

- Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
- Informasi yang meragukan keandalan dokumen dan tanggapan atas permintaan keterangan untuk digunakan sebagai bukti audit.
- Kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kecurangan.

Mempertahankan skeptisisme profesional selama audit diperlukan jika auditor, misalnya, untuk mengurangi risiko:

- Menghadap keadaan yang tidak biasa.
- Terlalu menggeneralisasi ketika menarik kesimpulan dari pengamatan audit.
- Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta mengevaluasi hasilnya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN AUDIT

Standar menyatakan bahwa auditor harus merencanakan audit untuk memastikan bahwa audit berkualitas tinggi dilakukan dengan cara yang ekonomis, efisien dan efektif dan tepat waktu. Auditor yang merencanakan audit harus memiliki pengetahuan tentang aturan ketaatan yang berlaku atas pokok materi yang akan diaudit.

4.1 Pertimbangan Awal untuk Perencanaan

Sebelum meninjau langkah-langkah spesifik dalam proses audit, penting untuk melihat pertimbangan awal yang relevan dengan perencanaan audit di tingkat APIP atau institusi. Pada saat mengidentifikasi ruang lingkup dan pokok materi audit, APIP perlu mempertimbangkan tingkat jaminan yang akan diberikan dalam audit. APIP perlu membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada tentang apakah akan melakukan audit dengan jaminan yang memadai atau terbatas atas suatu pokok materi. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang dapat memandu keputusan tentang tingkat keyakinan mana yang tepat dalam suatu lingkup audit.

4.1.1 Menentukan tingkat jaminan yang akan diberikan

Tingkat jaminan yang akan diberikan dalam suatu audit perlu dipertimbangkan ketika ruang lingkup dan pokok materi audit sedang diidentifikasi. Apakah akan melakukan audit dengan jaminan terbatas atau memadai adalah keputusan strategis yang perlu dibuat di tingkat entitas oleh APIP, setelah mempertimbangkan:

- Kebutuhan pengguna yang dituju
- Keadaan lingkungan dan sistem pengendalian internal Auditi
- Ketersediaan dan akses ke informasi
- Kompetensi auditor yang ada
- Ketersediaan sumber daya

Namun demikian, APIP dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain saat membuat keputusan tentang tingkat keyakinan yang akan diberikan dalam suatu audit.

Karena ruang lingkup dan pokok materi audit ketaatan sangat fleksibel, perubahan ruang lingkup audit secara teoritis dapat mempengaruhi tingkat jaminan yang telah diberikan. Misalnya, jika

ruang lingkup audit dipersempit menjadi hanya terdiri dari jumlah aktual transaksi yang akan diuji, auditor akan dapat memberikan jaminan hampir 100%. Jika ruang lingkup audit ini dibuat sedikit lebih luas, ini akan memungkinkan auditor untuk dengan mudah memberikan keyakinan memadai. Namun demikian, keputusan ini harus dibuat secara rasional. Contoh tersebut menyoroti bahwa identifikasi ruang lingkup dan pokok materi audit memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi tingkat keyakinan yang akan diberikan.

4.1.2 Pertimbangan Risiko Audit dan Dampaknya Terhadap Assurance

Auditor harus mengelola risiko terjadinya penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kondisi audit. Risiko audit adalah risiko bahwa laporan audit – atau lebih khusus lagi, kesimpulan atau pendapat auditor tidak sesuai dengan kondisi audit. Pertimbangan risiko audit relevan baik dalam penugasan pengesahan (atestasi) maupun penugasan pelaporan langsung. Auditor harus mempertimbangkan tiga dimensi risiko audit yang berbeda – risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi – dalam kaitannya dengan pokok materi dan format pelaporan, yaitu apakah pokok materinya kuantitatif atau kualitatif dan apakah laporan audit harus menyertakan opini atau kesimpulan.

Auditor perlu mempertimbangkan risiko audit selama proses audit. Dan audit harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan mengelola, atau mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Signifikansi relatif dari dimensi risiko audit bergantung pada sifat pokok materi, apakah audit tersebut akan memberikan keyakinan memadai atau terbatas.

Pilihan untuk memberikan jaminan yang memadai atau terbatas memberikan fleksibilitas kepada APIP untuk menanggapi risiko audit. Ketika APIP memberikan laporan tentang suatu pokok materi, selalu ada risiko bahwa kesimpulan atau pendapat yang dibuat dalam laporan tersebut tidak tepat. Sebagai contoh, kesimpulan auditor dapat mengatakan bahwa pokok materi sesuai dengan kriteria, tetapi mungkin ada ketidakpatuhan signifikan yang tidak terdeteksi. Hal ini merupakan risiko audit. Semua prosedur audit dirancang untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Untuk mencapai hal ini, auditor melakukan prosedur untuk mengurangi atau

mengelola risiko mencapai kesimpulan yang tidak tepat, dengan mengakui bahwa audit tidak akan pernah dapat memberikan kepastian mutlak tentang kondisi pokok materi.

Perbedaan utama antara memberikan jaminan yang memadai dan terbatas adalah cara risiko audit dan konsep audit terkait diperlakukan. Ketika tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang memadai, auditor harus mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima sesuai keadaan audit. Dalam audit jaminan yang memadai, kesimpulan auditor akan memberikan jaminan keseluruhan atas pokok materi. Karena tidak praktis untuk mengaudit semua transaksi dan pokok materi yang relevan, auditor akan memberikan jaminan ini dengan menguji sebagian transaksi melalui pengambilan sampel. Ini berarti bahwa auditor juga akan memberikan jaminan tentang hal-hal yang belum diuji oleh auditor. Dalam hal ini, jika pendekatan sistematis tidak digunakan, ada risiko tinggi bahwa kesimpulan auditor akan tidak tepat. Untuk mengurangi risiko ini, auditor kemungkinan besar akan menganalisis secara sistematis pokok materi (seperti pengendalian internal suatu entitas), dan mengidentifikasi sampel (transaksi, dll.) yang akan mewakili total populasi. Agar pengambilan sampel benar, auditor harus mempertimbangkan risiko tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan yang signifikan. Untuk dapat melakukan ini, auditor pertama-tama perlu mengidentifikasi isu-isu apa yang signifikan untuk audit tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan materialitas.

Audit juga dapat bertujuan untuk memberikan jaminan terbatas, dalam hal ini risiko yang dapat diterima bahwa kriteria tidak dipatuhi lebih besar daripada dalam audit jaminan yang memadai. Audit jaminan terbatas memberikan tingkat jaminan bahwa, menurut pertimbangan profesional auditor, hal ini akan bermakna bagi pengguna yang dituju.

Prosedur yang digunakan dalam audit jaminan terbatas dapat sangat bervariasi dan menggabungkan prosedur yang sama yang digunakan untuk audit jaminan yang memadai.

Namun, cara konsep risiko audit dan bukti audit diperlakukan akan berbeda secara signifikan. Dalam melakukan audit jaminan terbatas, pendekatan yang digunakan mungkin tidak sistematis seperti dalam audit jaminan yang memadai. Audit akan dirancang untuk

mengidentifikasi ketidakpatuhan yang signifikan dengan sumber daya dan metode yang tersedia, sebanyak mungkin. Pada akhir audit, mungkin masih terdapat ketidakpatuhan pada item-item yang belum diuji oleh auditor. Namun dengan kesimpulan terbatas semacam ini, auditor akan mengurangi risiko memberikan kesimpulan yang salah.

Berbeda dari audit jaminan yang memadai, pada akhirnya, auditor tidak akan mengatakan apa pun tentang item yang belum diuji oleh auditor; kesimpulan tidak akan mencakup hal tersebut. Tujuan audit bukan untuk mengidentifikasi semua bentuk ketidakpatuhan yang signifikan. Karena sifat audit jaminan yang terbatas ini, risiko audit juga dianggap berbeda, karena auditor akan menerima tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dalam kesimpulan tentang hal itu.

4.2 Proses Perencanaan

Secara umum, perencanaan audit ketaatan memiliki dua aspek. Pertama, auditor mengembangkan strategi keseluruhan terkait ruang lingkup, penekanan, waktu dan pelaksanaan audit. Dan kedua, auditor, berdasarkan strategi itu, menyiapkan rencana audit yang menunjukkan pendekatan terperinci dan langkah-langkah spesifik terkait sifat, waktu dan luas prosedur yang harus dilakukan, dan alasan untuk memilihnya.

Perencanaan yang memadai membantu untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada bidang-bidang penting audit, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu dan mengatur dan mengelola audit dengan tepat untuk menanggapi kebutuhan pengguna secara efisien dan efektif. Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk menugaskan pekerjaan dengan benar kepada anggota tim, dan memfasilitasi pengarahan, pengawasan, dan peninjauan pekerjaan mereka. Lebih lanjut, hal ini membantu, jika memungkinkan, koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dan pakar, jika diperlukan. Sifat dan luas kegiatan perencanaan akan bervariasi sesuai dengan keadaan audit, misalnya, kompleksitas pokok materi dan kriteria yang mendasarinya. Contoh beberapa hal utama yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan antara lain:

- Karakteristik audit yang menentukan ruang lingkungannya, termasuk karakteristik pokok materi dan kriterianya.
- Waktu yang diharapkan dan sifat komunikasi yang diperlukan.
- Apakah pengetahuan yang diperoleh dari audit lain oleh

auditor atas pihak yang bertanggung jawab adalah relevan.

- Proses audit.
- Pemahaman auditor tentang pihak yang bertanggung jawab dan lingkungannya, termasuk risiko bahwa pokok materi mungkin tidak sesuai dengan kriteria.
- Lingkungan pengendalian dan pengendalian internal entitas.
- Identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan informasi mereka, dan pertimbangan materialitas dan komponen risiko audit.
- Sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan audit.
- Sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit, seperti persyaratan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.
- Dampak fungsi audit internal terhadap audit.

Auditor dapat memutuskan untuk membahas elemen perencanaan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan dan manajemen audit, misalnya, untuk mengoordinasikan beberapa prosedur yang direncanakan dengan pekerjaan personel pihak yang bertanggung jawab. Meskipun diskusi ini sering terjadi, strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit tetap menjadi tanggung jawab auditor. Ketika mendiskusikan hal-hal yang termasuk dalam keseluruhan strategi audit atau rencana audit, penting untuk tidak mengkompromikan efektivitas audit. Misalnya, membahas sifat dan waktu prosedur rinci dengan pihak yang bertanggung jawab dapat membahayakan efektivitas audit dengan membuat prosedur terlalu dapat diprediksi.


Dalam audit yang lebih kecil atau kurang kompleks, seluruh audit dapat dilakukan oleh tim audit yang kecil. Dengan tim yang lebih kecil, koordinasi dan komunikasi antar anggota tim menjadi lebih mudah. Menetapkan strategi audit secara keseluruhan dalam kasus tersebut tidak perlu menjadi kegiatan yang kompleks atau memakan waktu; Kompleksitas proses ini bervariasi sesuai dengan ukuran entitas, kompleksitas audit, termasuk materi pokok dan kriteria yang mendasarinya, dan ukuran tim audit.

Auditor juga harus menetapkan elemen hukum untuk pekerjaan mereka dengan memahami kewenangan APIC, tanggung jawab auditor, dan status konstitusional dan tanggung jawab Auditori serta harapan pengguna yang dituju. Pemahaman ini memberikan auditor dengan kerangka acuan untuk digunakan dalam menerapkan penilaian profesional di seluruh proses audit.

4.2.1 Menentukan Pokok Materi, Kriteria dan Ruang Lingkup dalam Merencanakan Audit Ketaatan

Penetapan pokok materi dan kriteria merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit ketaatan.

Dalam beberapa situasi, ruang lingkup dan sifat audit ketaatan tidak secara langsung mengikuti kewenangan audit atau undang-undang yang relevan dari APIP dan, sebaliknya, didasarkan pada penilaian profesional auditor. Dalam situasi seperti itu, penting untuk menginformasikan Auditori tentang ruang lingkup dan sifat audit secara tertulis.



Auditor perlu menggunakan pertimbangan profesional saat meninjau hubungan yang digambarkan pada gambar di atas. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi dengan tepat ruang lingkup audit ketaatan untuk tujuan perencanaan. Mungkin relevan untuk mengingat contoh yang diberikan dalam bab sebelumnya di mana auditor mempersempit ruang lingkup audit dari Kementerian Kesehatan ke Proyek Air Minum Bersih. Penting di sini untuk dicatat bahwa ruang lingkup audit ketaatan dapat berubah saat melakukan audit jika auditor mengidentifikasi informasi material yang membuatnya perlu untuk mempertimbangkan kembali ruang lingkup yang sesuai.

APIP memiliki kewajiban dan kepentingan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi. APIP perlu memusatkan perhatian pada pokok materi dan kriteria secara seksama sehingga laporan yang bermakna dapat dihasilkan untuk memenuhi harapan pengguna yang dituju. Dengan demikian, APIP selalu berusaha

menemukan:

- a. Aspek penting dari suatu pokok materi; dan
- b. Apakah kriteria yang sesuai tersedia untuk pengukuran pokok materi

4.2.2 Memahami Entitas

Memahami Auditi sangat penting untuk audit ketaatan karena dapat digunakan untuk menentukan pokok materi dan kriteria, materialitas audit, dan penilaian risiko ketidakpatuhan di semua tingkatan. Oleh karena itu, auditor harus memeriksa faktor-faktor berikut dalam memahami Auditi berdasarkan peraturan yang relevan. Dalam beberapa kasus audit ketaatan dapat mencakup lebih dari satu entitas dan dalam kasus seperti itu auditor harus memahami semua entitas yang kegiatannya akan diaudit dengan ruang lingkup yang ditentukan. Misalnya, beberapa APIP melakukan audit ketaatan atas penggunaan dana yang tepat yang digunakan oleh lebih dari satu entitas. Untuk mencapai hal ini, auditor mungkin perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut dari Auditi: Strategi, operasi, dan tata kelola entitas, memahami dan mengevaluasi apakah:

- tujuan dan sasaran dasar dan ukuran dalam rencana strategis Auditi selaras dengan cakupan dan standar wajib yang dipersyaratkan;
- tujuan yang ditentukan dalam rencana aksi strategis dan program terkait dengan hasil;
- kegiatan dan operasi diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang diaudit

Auditor dapat menggunakan sumber informasi berikut untuk mengembangkan pemahaman yang tepat tentang sifat Auditi, antara lain:

- Hukum dan regulasi;
- Legislasi anggaran/anggaran yang disetujui;
- Kode etik,;
- Kebijakan internal, rencana strategis, rencana operasional, manual prosedur;
- Kontrak;
- Perjanjian hibah;
- Laporan media;
- Laporan Tahunan; pengesahan dan audit pelaporan langsung, dan pemantauan internal atau eksternal yang secara langsung berhubungan dengan tujuan audit ketaatan.

- Risalah rapat (Direksi, risalah manajemen);
- Laporan Audit Internal;
- Pengetahuan dari audit sebelumnya;
- Statistik nasional;
- Mengunjungi situs web entitas
- Meninjau log inbox dan Item terkirim.

Pemahaman menyeluruh tentang Auditi sebagaimana diuraikan dalam perundangan, kebijakan, atau standar akan membantu auditor mengenali kapan penyimpangan telah terjadi, dan mengevaluasi bukti yang diperoleh melalui tes audit.

4.2.3 Memahami lingkungan pengendalian dan sistem pengendalian internal

Pemahaman auditor atas Auditi dan pokok materi tidak akan lengkap kecuali pengendalian internal atas Auditi dipelajari secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian menentukan irama organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang didalamnya. Auditi menetapkan pengendalian internal dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan aturan ketaatan dalam operasinya. Auditor perlu memahami tentang:

- a. pengendalian tersebut mengenai atau terkait hal apa,
- b. apakah penegendalian ini telah memadai dan dapat mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki bentuk ketidakpatuhan dan yang paling penting,
- c. apakah pengendalian ini telah bekerja sebagaimana dimaksud.

Dalam konteks audit ketaatan, sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor berwujud dan tidak berwujud lainnya yang membantu Auditi untuk merespons secara tepat risiko ketidakpatuhan terhadap aturan ketaatan. Sistem yang efektif harus melindungi aset Auditi, memfasilitasi pelaporan internal dan eksternal, dan membantu Auditi untuk mematuhi undang-undang yang relevan. Auditor perlu memiliki wawasan yang cukup tentang fungsi internal dari pokok materi melalui penilaian lingkungan pengendalian dan pengendalian internal dari Auditi.

Menilai lingkungan pengendalian:

Secara umum, auditor memeriksa apakah manajemen telah menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan perilaku etis dan kekuatan dalam elemen lingkungan pengendalian secara kolektif

memberikan landasan yang tepat untuk komponen pengendalian internal lainnya dan apakah komponen lain tersebut tidak dirusak oleh defisiensi di lingkungan pengendalian. Auditor dapat melakukan penilaian pengendalian dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi entitas berikut:

- Kebijakan dan prosedur termasuk kode etik tertulis dan dikomunikasikan dengan jelas;
- Pemisahan tugas dengan benar antara pelaksanaan, reviu, dan pencatatannya;
- Adanya pengaturan organisasi (dewan/komite) untuk mereview audit/komunikasi auditor. Prosiding dewan/komite didokumentasikan/ditindak lanjuti dengan baik;
- Manajemen merespon positif temuan/rekomendasi audit di masa lalu;
- Apakah tanggung jawab pejabat/manajer kunci didefinisikan dengan jelas;
- Manajer/pejabat kunci memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka;
- Staf dididik/dilatih dengan benar tentang aturan ketaatan dan memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan contoh ketidakpatuhan kepada manajemen;
- Manajemen mendukung sistem informasi dan pelaporan yang memadai;
- Pengendalian komputer dan program mencakup pengendalian entri data misal: edit cek, pelaporan pengecualian, pengendalian akses, review data input dan output; dan
- Informasi dapat dianalisa, tergantung pada pokok materi. Misalnya, jika pokok materi berkaitan dengan aset, aset tersebut dijamin dan dihitung secara fisik secara berkala dan dibandingkan dengan jumlah yang tercatat.

Jenis pengendalian tertentu yang dievaluasi bergantung pada pokok materi, dan sifat serta ruang lingkup audit ketaatannya. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, auditor menilai risiko bahwa struktur pengendalian tidak dapat mencegah atau mendeteksi ketidakpatuhan material. Sistem pengendalian internal dalam suatu entitas juga dapat mencakup pengendalian yang dirancang untuk mengoreksi bentuk ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Dalam kasus ini, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian

internal yang relevan dengan tujuan audit, dan menguji pengendalian yang mereka harapkan dapat diandalkan. Hasil penilaian pengendalian internal akan membantu auditor menentukan tingkat kepercayaan dan karenanya, sejauh mana prosedur audit untuk dilakukan.

4.2.4 Penilaian Risiko Pokok Materi/ Entitas yang Diaudit (Audit)

Kriteria utama yang digunakan untuk mengukur signifikansi area audit adalah toleransi risiko yang terkandung dalam strategi risiko dari Audit. Penilaian risiko dimulai dengan menganalisis bagaimana Audit mengelola risikonya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kriteria audit, ruang lingkup audit dan karakteristiknya, auditor harus mempertimbangkan pengendalian dan praktik manajemen risiko pada Audit saat melakukan penilaian risiko selama merencanakan audit ketaatan.

Saat menilai risiko terhadap pokok materi atau entitas, auditor perlu memahami batasan inheren ketaatan yang dapat mencakup:

- pertimbangan yang dapat diterapkan oleh manajemen dalam menafsirkan hukum dan peraturan;
- kesalahan manusia yang dapat terjadi;
- sistem mungkin tidak dirancang dengan baik atau berfungsi tidak efektif;
- pengendalian dapat dihindari; dan bukti dapat disembunyikan atau dirahasiakan
- kekhawatiran *stakeholder*
- perubahan signifikan,
- potensi kecurangan (*fraud*),
- pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya publik, serta pengendalian internal dan pengendalian lingkungan.

Auditor harus mengidentifikasi risiko apa yang berasal dari undang-undang, peraturan, transaksi berisiko, aktivitas, dll. Kemudian auditor mengevaluasi apakah entitas memiliki sistem pengendalian, prosedur untuk mengelola risiko tersebut, atau tidak. Jika auditor menemukan bahwa tidak ada risiko signifikan yang berasal dari sifat hukum dan keteraturan, maka berlanjut ke isu mekanisme pengendalian dan risiko pengendalian.

Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penilaian risiko auditor, bahwa Audit tidak akan mematuhi aturan ketaatan yang berlaku,

dimulai dengan mengidentifikasi risiko dengan peraturan perundang-undangan, kemudian meninjau pengendalian internal dan bagaimana risiko ketidakpatuhan dikelola oleh entitas itu sendiri. Hal ini termasuk menilai kemampuan Auditi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko utama yang dihadapinya dalam menjalankan kewenangannya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dan operasionalnya.

Setelah meninjau pengendalian internal Auditi, auditor perlu fokus untuk menentukan kemungkinan bahwa:

- a. ketidakpatuhan terhadap aturan ketaatan yang signifikan dapat terjadi, dan bahwa
- b. dampak ketidakpatuhan terhadap Auditi dibandingkan dengan tujuan organisasinya.

Dalam kebanyakan kasus, auditor berurusan dengan keseluruhan peraturan dan perundangan di mana entitas beroperasi dan, oleh karena itu, sangat penting bahwa auditor fokus pada mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang, aturan, peraturan dan prosedur yang berlaku yang material dalam konteks audit ketaatannya.

Auditor harus hati-hati terhadap fakta bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi karena kecurangan atau kesalahan dan kedua aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko selama semua tahap siklus audit. Hal ini akan memungkinkan auditor untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang terkait. Lebih lanjut, hal ini membantu dalam mengidentifikasi prioritas area audit yang dapat merespon kebutuhan Auditi dan pengguna laporan audit yang dituju.

Melakukan Prosedur Penilaian Risiko

Memperoleh pemahaman tentang entitas, aturan ketaatan yang berlaku, dan pengendalian internal entitas atas ketaatan memberikan kerangka acuan bagaimana auditor merencanakan audit ketaatan. Dalam kerangka acuan ini, auditor menggunakan pertimbangan profesional tentang penilaian risiko ketidakpatuhan material dan menanggapi risiko tersebut selama audit ketaatan.

Sifat dan luas prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas lainnya dan dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti:

- Kebaruan dan kompleksitas aturan ketaatan yang berlaku
- Pengetahuan auditor tentang pengendalian internal entitas atas ketaatan terhadap aturan ketaatan yang berlaku yang diperoleh dalam audit sebelumnya atau audit profesional lainnya
- Sifat aturan ketaatan yang berlaku
- Layanan yang diberikan oleh entitas dan bagaimana layanan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal
- Tingkat pengawasan oleh pemerintah

Penilaian risiko mengenai pengendalian mengharuskan auditor untuk memeriksa apakah:

- Manajer/pejabat kunci entitas memahami dengan jelas tujuan utama ketaatan. Juga, apakah mereka mampu mendeteksi bentuk ketidakpatuhan dan memulai proses yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab utama ketidakpatuhan.
- Struktur organisasi memberikan identifikasi risiko ketidakpatuhan. Organisasi yang besar dan kompleks biasanya memiliki unit khusus untuk manajemen risiko. Unit ini terus memeriksa ketaatan dan risiko lain yang dihadapi entitas, meninjau pengendalian, dan merekomendasikan perubahan di dalamnya untuk memastikan bahwa entitas mematuhi aturan ketaatan yang berlaku.
- Manajer/pejabat kunci dari Auditi telah diberi tanggung jawab untuk mengomunikasikan perubahan. Entitas yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis perlu merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Jika entitas telah menugaskan pejabat/manajer untuk mengomunikasikan informasi pada perubahan prosedur/pengendalian di seluruh entitas, hal itu mengurangi risiko ketidakpatuhan.
- Manajer/pejabat kunci memiliki pemahaman yang jelas tentang bagian-bagian kompleks dari operasinya. Ketika manajer/pejabat kunci tidak memiliki pemahaman seperti itu, mereka kemungkinan tidak akan menerapkan atau mengawasi ketaatan terhadap persyaratan sebagaimana yang mereka perlukan. Risiko ketidakpatuhan cenderung lebih tinggi dalam situasi itu.
- Manajemen entitas memandang temuan/rekomendasi audit secara serius dan mengambil tindakan korektif yang tepat.

Prosedur auditor terkait dengan pemahaman bagaimana manajemen

merespons temuan audit dan rekomendasi, dilakukan untuk membantu auditor dalam memahami apakah manajemen merespons temuan tersebut dengan tepat bentuk pemantauan eksternal termasuk tinjauan peraturan, tinjauan program oleh lembaga pemerintah, dan tinjauan oleh badan pengawas.

Melakukan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal entitas atas ketaatan mencakup evaluasi desain pengendalian dan apakah pengendalian telah diterapkan. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini: lingkungan pengendalian, penilaian risiko entitas, sistem informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Menilai Risiko Ketidakpatuhan Material

Dalam menilai risiko ketidakpatuhan material, auditor dapat mempertimbangkan faktor- faktor berikut:

- Kompleksitas aturan ketaatan yang berlaku
- Kerentanan aturan ketaatan yang berlaku terhadap ketidakpatuhan
- Lamanya entitas tunduk pada aturan ketaatan yang berlaku
- Pengamatan auditor tentang bagaimana entitas telah mematuhi aturan ketaatan yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya
- Dampak potensial pada entitas dari ketidakpatuhan terhadap aturan ketaatan yang berlaku
- Tingkat pertimbangan yang terlibat dalam mematuhi aturan ketaatan.

Beberapa contoh situasi di mana mungkin terdapat risiko ketidakpatuhan material yang meresap ke dalam ketidakpatuhan entitas adalah:

- Entitas yang mengalami kesulitan keuangan dan dengan risiko yang meningkat bahwa dana hibah akan dialihkan untuk tujuan yang tidak sah
- Entitas yang memiliki riwayat pencatatan yang buruk untuk programnya

4.2.5 Pertimbangan Risiko Kecurangan (*fraud*)

Auditor pada umumnya tahu bahwa kecurangan dan korupsi menimbulkan risiko serius bagi sektor publik. Potensi kerusakan kecurangan dan korupsi melampaui kerugian finansial, karena juga menyebabkan efek negatif yang substansial pada reputasi entitas dan

lingkungan kerja internal. Beberapa kasus kecurangan dan korupsi juga dapat sangat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik secara keseluruhan. Risiko kecurangan dan penilaian materialitas dalam kaitannya dengan kecurangan dipertimbangkan dalam konteks audit sektor publik yang lebih luas.

Hal berikut relevan untuk dipertimbangkan saat melakukan penilaian risiko kecurangan untuk suatu entitas:

- a. Apakah Auditor telah mengembangkan kerangka kerja pengendalian kecurangan dan korupsi yang jelas secara keseluruhan? Kerangka kerja pengendalian kecurangan adalah sistem tindakan terkoordinasi yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kasus kecurangan.
- b. Apakah kebijakan dan prosedur yang relevan dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan korupsi, saling melengkapi dan beroperasi secara terintegrasi dan kohesif?
- c. Apakah semua pengguna yang relevan telah terlibat dalam berkontribusi dan mengembangkan keseluruhan kebijakan mengenai pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan korupsi?
- d. Apakah kebijakan keseluruhan membahas elemen terkait kecurangan seperti (a) arahan di atas,
(b) penilaian risiko kecurangan, (c) pengendalian internal berbasis risiko, (d) pelaporan internal,
(e) pelaporan eksternal (f) pengungkapan kepentingan publik (g) investigasi (h) kode etik (i) pendidikan dan kesadaran staf dan (j) kesadaran klien dan masyarakat?
- e. Apakah keseluruhan kebijakan dan setiap kebijakan dan prosedur terkait mencerminkan kebutuhan spesifik Auditor?
- f. Apakah kerangka pengendalian kecurangan ditinjau secara berkala? Kapan kerangka kerja terakhir ditinjau?
- g. Apakah ada pendekatan terstruktur untuk menerapkan rekomendasi tinjauan yang signifikan?
- h. Apakah rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan kebijakan dan prosedur operasional telah diprioritaskan atau dilaksanakan?
- i. Apakah entitas menerapkan komunikasi atau program yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan kerangka pengendalian kecurangannya?
- j. Apakah kerangka kerja tersebut mudah diakses oleh semua pihak terkait?

- k. Apakah keseluruhan kerangka kerja dan komponennya dengan jelas menunjukkan komitmen manajemen senior terhadap prinsip dan kebijakannya?
- l. Apakah ada orang/unit organisasi yang bertanggung jawab atas 'kepemilikan' dan administrasi kerangka pengendalian kecurangan dan korupsi?

Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kecurangan dan korupsi. Faktor pembeda antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan mendasar yang mengakibatkan ketidakpatuhan itu disengaja atau tidak disengaja. Kecurangan dan korupsi adalah tindakan disengaja yang melibatkan penggunaan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kecurangan mungkin adalah anggota manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga.

Karena keterbatasan yang melekat pada suatu audit, ada risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kasus ketidakpatuhan yang material mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar. Efek potensial dari keterbatasan bawaan sangat signifikan dalam kasus penyimpangan sebagai akibat dari kecurangan. Risiko tidak terdeteksinya kasus ketidakpatuhan yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak terdeteksinya kasus yang diakibatkan oleh kesalahan. Berlawanan dengan kesalahan dan kesalahan yang tidak disengaja, tindakan curang biasanya melibatkan skema terorganisir yang dirancang untuk menyembunyikannya, seperti informasi palsu, pemalsuan, tersembunyi atau kurangnya dokumentasi, atau kesalahan penyajian yang disengaja kepada auditor. Upaya penyembunyian semacam itu mungkin lebih sulit dideteksi jika disertai dengan kolusi. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit persuasif padahal faktanya salah.

Auditor harus mempertimbangkan dan menilai risiko berbagai jenis defisiensi, penyimpangan, atau salah saji yang mungkin terjadi. Baik risiko umum maupun khusus dalam kaitannya dengan pokok materi harus dipertimbangkan. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang relevan dengan tujuan audit.

Tujuan dari penilaian risiko kecurangan adalah untuk:

- a. Identifikasi risiko kecurangan dan korupsi yang melekat pada entitas,
- b. Mengidentifikasi dan menilai pengendalian internal entitas yang ada, dan
- c. Menilai risiko residual, dan mempertimbangkan kemungkinan prosedur audit.

Auditor harus mempertahankan sikap skeptisisme profesional dan waspada terhadap risiko kecurangan dan dampaknya selama proses audit.

Ada tiga elemen kunci yang biasanya ada ketika seseorang melakukan kecurangan dan korupsi: 1. Peluang, 2. Insentif/tekanan, dan 3. Rasionalisasi/sikap. Semua elemen ini harus ditangani melalui pengendalian internal entitas. Karenanya pengendalian internal yang lemah dapat mengindikasikan risiko kecurangan dan korupsi. Tergantung pada kewenangan mereka, hal ini dapat merupakan titik awal yang tepat bagi auditor, dalam mencari indikator kemungkinan tindakan kecurangan dan korupsi. Banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan dan korupsi dengan mengatasi lemahnya pengendalian internal.

Ketika melakukan penilaian atas risiko kecurangan, auditor harus secara khusus mengingat bahwa meskipun pengendalian internal yang relevan ada di atas kertas, hal itu tidak menjamin bahwa pengendalian berfungsi sebagaimana dimaksud dalam praktik. Penipu potensial lebih fokus pada kelemahan pengendalian daripada kekuatan mereka, dan oleh karena itu auditor didorong untuk "berpikir seperti pencuri" selama penilaian dan mencari kemungkinan celah atau metode yang dapat mengarah pada keuntungan yang tidak adil atau ilegal bagi seseorang di dalam dan / atau di luar entitas. Disarankan untuk membentuk tim penilaian risiko yang dapat memberikan berbagai macam masukan, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang berbeda.

Kecurangan dan korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kecurangan biasanya ditandai dengan beberapa bentuk kecurangan yang disengaja untuk memfasilitasi atau menyembunyikan penyalahgunaan aset, sedangkan korupsi biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan dalam pelaksanaan tugas resmi. Korupsi adalah jenis kecurangan yang melibatkan agen publik (suap) yang

menerima manfaat, suap, atau sogokan (finansial atau tidak berwujud) sebagai imbalan untuk memberikan keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya bagi penyuap.

Sebagai bagian dari audit dan setelah penilaian risiko kecurangan awal, auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat terkait dengan topik audit, melalui pelaksanaan prosedur audit yang sesuai. Meskipun mendeteksi potensi tindakan melanggar hukum, termasuk kecurangan, biasanya bukan tujuan utama dari audit ketaatan, auditor memasukkan faktor risiko kecurangan dalam penilaian risiko mereka, dan tetap waspada terhadap indikasi tindakan melanggar hukum, termasuk kecurangan, dalam melakukan tindakan pekerjaan mereka. Kegiatan dan proses di mana ada kontak intensif dengan "klien" atau hubungan eksternal terbukti lebih rentan terhadap kecurangan dan korupsi karena ada lebih banyak peluang dan godaan. Contoh kegiatan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa, pembayaran (seperti subsidi, hibah, tunjangan dll), peran pemberian atau penerbitan (seperti lisensi, izin, dokumen identifikasi dll), mengatur, inspeksi, audit dll, dan penegakan hukum dan peraturan. Sektor publik memiliki tugas dan tanggung jawab yang unik untuk menegakkan hukum dan peraturan. Ini termasuk misalnya penyelidikan, penuntutan dan sanksi. Klien mungkin memiliki kepentingan (keuangan) yang cukup besar dalam kegiatan atau layanan pemerintah. Hal ini menyiratkan bahwa godaan mungkin ada untuk menyuap pegawai negeri atau memanipulasi pengambilan keputusan pemerintah dengan cara yang menguntungkan klien. Hal ini juga menimbulkan godaan bagi pegawai negeri untuk menerima atau meminta bantuan.

Mengelola properti publik juga merupakan area yang rentan. Harta benda berharga rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Juga termasuk uang, barang atau real estat, modal manusia dan juga informasi sebagai aset publik yang berharga.

Dalam melakukan audit ketaatan, jika auditor menemukan bentuk ketidakpatuhan yang mungkin merupakan indikasi tindakan melanggar hukum atau kecurangan, auditor perlu menerapkan kehati-hatian profesional agar tidak mengganggu proses hukum atau penyelidikan potensial di masa depan. Auditor dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pihak yang berwenang.

Selanjutnya, auditor dapat mengomunikasikan kecurigaan mereka

kepada tingkat manajemen yang tepat atau kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kemudian menindaklanjuti untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil. Atas kasus ketidakpatuhan yang terkait dengan kecurangan atau penyimpangan serius, karena perbedaan kewenangan dan struktur organisasi yang ada, diserahkan kepada APIP untuk menentukan tindakan yang tepat yang akan diambil. Auditor mengambil tindakan untuk memastikan bahwa mereka merespons dengan tepat berdasarkan kewenangan APIP dan kondisi yang ada.

4.2.6 Menentukan ketergantungan pada pengendalian internal

Tujuan melakukan penilaian risiko dalam audit ketaatan adalah untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap risiko tinggi ketidakpatuhan dan mengalokasikan sumber daya audit yang langka ke area audit yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan entitas yang diaudit. Oleh karena itu, setelah menilai risiko yang terkait dengan kegiatan strategis dan operasional entitas yang diaudit, auditor perlu menentukan respons yang tepat terhadap risiko material yang diidentifikasi yang melibatkan pertimbangan tingkat kematangan pengendalian internal yang dirasakan. Berdasarkan evaluasi pengendalian internal, auditor akan berada dalam posisi untuk memutuskan pendekatan audit yang tepat dan mengidentifikasi bukti audit yang diperlukan dalam melakukan audit. Ilustrasi risiko, respons risiko, dan kemungkinan pendekatan audit ditunjukkan di bawah ini:

Prosedur audit dalam menanggapi risiko bawaan:

Risiko Inheren	Respon Terhadap Risiko	Pendekatan Audit
Tinggi	Pengendalian tingkat rendah	Respon audit difokuskan pada peningkatan pengendalian internal melalui penilaian terhadap rencana yang telah ditingkatkan.
Tinggi	Pengendalian ditetapkan oleh manajemen agar memadai	Fokus untuk memperoleh jaminan bahwa pengendalian tetap berjalan seperti yang dirancang dan terdapat konsistensi dalam manajemen risiko.
Rendah	Pengendalian tingkat rendah dapat secara sadar diterima oleh Manajemen	Mengevaluasi dan memantau perkembangan tingkat risiko
Rendah	Pengendalian tingkat tinggi	Tanggapan audit untuk difokuskan pada isu -isu ketaatan.

Jika auditor mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan material, auditor harus mengembangkan respons menyeluruh terhadap risiko tersebut. Auditor harus merancang prosedur audit lebih lanjut, termasuk pengujian detail (yang dapat mencakup pengujian transaksi) untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketaatan entitas terhadap setiap persyaratan ketaatan yang berlaku sebagai tanggapan atas risiko ketidakpatuhan material yang dinilai.

4.2.7 Menghubungkan risiko yang teridentifikasi dengan strategi audit

Aspek penting dari perencanaan audit ketaatan adalah bahwa auditor secara praktis mempertimbangkan keterkaitan risiko yang teridentifikasi dengan strategi audit. Berdasarkan nilai deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam evaluasi pengendalian internal, auditor kemudian dapat memutuskan strategi audit yang akan diikuti yaitu apakah hal itu akan menjadi pendekatan berbasis pengendalian atau pendekatan berbasis pengujian substantif. Auditor melakukan penelusuran pengendalian yang teridentifikasi untuk mendapatkan tingkat kepercayaan pada efektivitas operasi pengendalian ini. Selama penelusuran, auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan apa yang berpotensi salah dan bagaimana mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menguji asumsi ini. Strategi audit dapat terdiri dari mengandalkan pengujian pengendalian atau dalam melaksanakan prosedur substantif.

4.3 MENENTUKAN MATERIALITAS PADA TAHAP PERENCANAAN

Pada saat menentukan untuk memilih tingkat keyakinan wajar/memadai, auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk menentukan apakah informasi pokok materi, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria yang disebutkan.

Dalam melakukan audit ketaatan, materialitas ditentukan untuk semua tahapan audit:

- a. Untuk tujuan perencanaan
- b. Untuk tujuan mengevaluasi bukti yang diperoleh dan efek bentuk dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi, dan
- c. Untuk tujuan pelaporan hasil pekerjaan audit.

Selama proses perencanaan, informasi tentang entitas dikumpulkan untuk menilai risiko dan menetapkan materialitas untuk merancang prosedur audit. Bukti yang dikumpulkan kemudian dievaluasi sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dan untuk tujuan pelaporan dan

menentukan materialitas yang signifikan untuk evaluasi ini.

Menentukan materialitas adalah masalah pertimbangan profesional dan tergantung pada interpretasi auditor atas kebutuhan pengguna. Suatu hal dapat dinilai material jika pengetahuan itu akan cenderung mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Materialitas sering dianggap dari segi nilai, tetapi juga memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif lainnya. Karakteristik yang melekat pada suatu barang atau kelompok barang dapat membuat suatu materi menjadi material pada dasarnya. Suatu hal juga dapat menjadi material karena konteks di mana hal itu terjadi. Bagian penting dalam menentukan materialitas dalam ketaatan adalah untuk mempertimbangkan apakah kasus ketaatan atau ketidakpatuhan yang dilaporkan dapat secara memadai diharapkan mempengaruhi keputusan oleh pengguna yang dituju. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian ini adalah: persyaratan yang diamanatkan, kepentingan atau harapan publik, area spesifik yang menjadi fokus legislatif, permintaan dan pendanaan yang signifikan. Masalah pada tingkat nilai yang lebih rendah, seperti kecurangan, juga dapat dianggap material.

Dalam mengevaluasi materialitas dari setiap ketidakpatuhan yang teridentifikasi, hal-hal seperti kriteria, kondisi, penyebab dan akibat dari ketidakpatuhan juga dipertimbangkan. Hal ini mungkin terjadi dalam situasi di mana undang-undang atau peraturan, atau persyaratan yang disepakati menetapkan persyaratan tanpa syarat untuk ketaatan, misalnya jika konstitusi melarang pengeluaran berlebihan sehubungan dengan anggaran yang disetujui.

4.3.1 Pertimbangan Profesional tentang Materialitas

Pertimbangan profesional tentang materialitas dibuat dengan mempertimbangkan keadaan di sekitar audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan. Artinya, untuk pengguna dan tujuan yang sama, materialitas untuk audit jaminan yang memadai adalah sama dengan untuk audit jaminan terbatas karena materialitas didasarkan pada kebutuhan informasi dari pengguna yang dituju.

Dalam beberapa kasus, kriteria yang berlaku dapat mencantumkan konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian informasi pokok materi dan dengan demikian memberikan kerangka acuan bagi auditor dalam mempertimbangkan materialitas untuk audit

tertentu. Dalam kasus, di mana kriteria yang berlaku tidak membahas tentang konsep materialitas auditor dapat memperoleh panduan dengan kerangka acuan untuk mempertimbangkan materialitas seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan, dianggap material jika, secara individual atau agregat, secara memadai diharapkan dapat mempengaruhi keputusan relevan dari pengguna yang dituju yang diambil berdasarkan informasi pokok materi. Pertimbangan auditor atas materialitas adalah masalah pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi umum dari pengguna yang dituju sebagai suatu kelompok. Dalam konteks ini, masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna yang dituju:

- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang pokok materi yang mendasarinya, dan kemauan untuk mempelajari informasi pokok materi dengan seksama;
- Memahami bahwa informasi pokok materi disiapkan dan dijamin ke tingkat materialitas yang sesuai, dan memiliki pemahaman tentang konsep materialitas yang termasuk dalam kriteria yang berlaku;
- Memahami ketidakpastian inheren yang terlibat dalam pengukuran atau evaluasi pokok materi yang mendasarinya; dan
- Membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan informasi pokok materi yang diambil secara keseluruhan.

4.3.2 Menentukan Materialitas

Standar menyatakan bahwa suatu masalah dapat dinilai material jika pengetahuan tentang hal itu kemungkinan akan mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Penilaian ini dapat berhubungan dengan item individu atau sekelompok item yang diambil bersama-sama.

Materialitas sering dianggap dari segi nilai, tetapi juga memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif lainnya. Karakteristik yang melekat pada suatu barang atau kelompok barang dapat membuat suatu materi menjadi material pada dasarnya. Suatu hal dapat juga bersifat material karena konteks terjadinya. Materialitas terkait dengan seluruh populasi di bawah lingkup audit. Auditor akan merancang prosedur audit dan pengambilan sampel sedemikian rupa, sehingga jika terdapat

ketidapatuhan yang mencapai tingkat materialitas, maka akan diidentifikasi dengan pengambilan sampel. Seperti yang telah disebutkan, penilaian materialitas memerlukan penilaian profesional auditor dan terkait dengan ruang lingkup audit, tetapi, APIP dapat memberikan panduan dengan menetapkan tingkat materialitas (ambang batas) untuk dipertimbangkan dalam konteks legalitas dan peraturan transaksi atau dalam hal nilai.

Penentuan materialitas mengharuskan auditor untuk memahami dan menilai faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Misalnya, ketika kriteria yang diidentifikasi memungkinkan adanya variasi dalam penyajian pokok materi, auditor mempertimbangkan bagaimana penyajian yang diadopsi dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Materialitas dipertimbangkan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran relatif, sifat dan luasnya pengaruh faktor-faktor ini pada evaluasi atau pengukuran pokok materi, dan kepentingan pengguna yang dituju. Misalnya, dalam konteks legalitas dan regulasi ketaatan transaksi yang mendasarinya dengan regulasi, penyimpangan ketaatan adalah material jika secara wajar mempengaruhi keputusan pengguna opini audit.

Dalam beberapa praktik, materialitas didasarkan pada penilaian pentingnya temuan audit, dan oleh karena itu, materialitas lebih bersifat pertimbangan daripada materialitas yang dipakai dalam audit dengan keyakinan memadai. Dalam jenis praktik ini, pada akhir audit, auditor akan menilai apakah temuan tersebut cukup signifikan untuk dimasukkan dalam laporan, berdasarkan sifat spesifik dari setiap temuan. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama tahap perencanaan, auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah suatu informasi material atau tidak:

- Konteks di mana masalah tersebut muncul, misalnya jika masalah tersebut juga tunduk pada ketaatan terhadap peraturan, undang-undang atau peraturan, atau jika undang-undang atau peraturan melarang pengeluaran dana publik yang berlebihan, terlepas dari jumlah yang terlibat;
- Harapan publik dan kepentingan publik, termasuk penekanan yang diberikan pada masalah tertentu oleh komite yang relevan di

legislatif, termasuk perlunya pengungkapan tertentu;

- Perlunya pengawasan dan regulasi legislatif di bidang tertentu; dan
- Perlunya keterbukaan dan transparansi, misalnya jika ada persyaratan pengungkapan untuk kecurangan atau kerugian lainnya.

Hal-hal lain yang dapat dianggap material menurut sifatnya meliputi:

- Kecurangan
- Tindakan melanggar hukum yang disengaja atau ketidakpatuhan
- Informasi yang salah atau tidak lengkap kepada manajemen, auditor atau legislatif (penyembunyian)
- Sengaja mengabaikan permintaan tindak lanjut yang dibuat oleh manajemen, badan otoritatif, atau auditor
- Peristiwa dan transaksi yang dilakukan meskipun mengetahui kurangnya dasar hukum untuk melaksanakan peristiwa atau transaksi tertentu

4.3.3 Faktor Kualitatif dan Kuantitatif dalam menentukan materialitas

Materialitas dipertimbangkan dalam konteks faktor kualitatif dan, jika dapat diterapkan, faktor kuantitatif. Secara umum, aspek kuantitatif adalah: ukuran - biasanya dalam hal nilai, dapat berupa persentase, jumlah, jumlah, dll. dan aspek kualitatif adalah: sifat dan

karakteristik, dll. Dalam beberapa kasus, aspek kualitatif dapat memengaruhi jumlah ketidakpatuhan yang lebih rendah. Dalam kasus lain ketidakpatuhan tidak berhubungan dengan nilai, jumlah atau ukuran sama sekali. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang materialitas kualitatif yang sama sekali tidak berhubungan dengan kuantitas, beberapa contoh yang diberikan di bawah ini mungkin dapat membantu:

1. Persyaratan baku bangunan mengharuskan inspeksi tahunan untuk dilakukan. Namun Instansi tertentu tidak melakukan inspeksi selama lima tahun terakhir. Ketidakpatuhan ini mungkin signifikan karena aspek kualitatif implikasi keselamatan. Meskipun tidak ada jumlah moneter tertentu yang terlibat, ketidakpatuhan mungkin material karena potensial konsekuensi yang mungkin terjadi pada keselamatan penghuni bangunan. Jika terjadi bencana, juga ada risiko bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan klaim

kewajiban yang signifikan yang dapat memiliki implikasi keuangan material bagi lembaga pemerintah.

2. Syarat perjanjian pendanaan menyatakan bahwa penerima dana harus menyiapkan laporan keuangan dan mengirimkannya kepada lembaga donor pada tanggal tertentu. Laporan keuangan belum disiapkan dan dikirim pada tanggal tersebut. Ketidakpatuhan ini dapat bersifat material atau tidak tergantung pada apakah laporan keuangan selanjutnya disusun dan dikirim, tingkat keterlambatan, alasan keterlambatan, konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpatuhan, dll.

Kepentingan relatif dari faktor kualitatif dan faktor kuantitatif ketika mempertimbangkan materialitas dalam audit tertentu adalah masalah pertimbangan profesional auditor. Faktor kualitatif dapat mencakup antara hal-hal seperti:

- Interaksi dan kepentingan relatif dari berbagai komponen informasi pokok materi bila terdiri dari beberapa komponen, misalnya laporan yang mencakup banyak indikator kinerja.
- Kalimat yang dipilih sehubungan dengan informasi pokok materi yang diungkapkan dalam bentuk naratif.
- Sifat ketidakpatuhan, misalnya, sifat penyimpangan yang teramati dari suatu pengendalian ketika informasi pokok materi adalah pernyataan bahwa pengendalian itu efektif.
- Apakah ketidakpatuhan mempengaruhi ketaatan terhadap hukum atau peraturan.
- Apakah ketidakpatuhan adalah akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.
- Ketika informasi pokok materi berkaitan dengan kesimpulan tentang ketaatan terhadap hukum atau peraturan, keseriusan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Faktor kuantitatif yang berhubungan dengan besaran ketidakpatuhan relatif terhadap jumlah yang dilaporkan untuk aspek-aspek informasi pokok materi adalah:

- Dinyatakan secara numerik; atau
- Jumlah penyimpangan yang teramati dari suatu pengendalian dapat menjadi faktor kuantitatif yang relevan ketika informasi pokok materi adalah pernyataan bahwa pengendalian itu efektif.

Kesimpulan atas materialitas ketidakpatuhan yang diidentifikasi sebagai akibat dari prosedur yang dilaksanakan memerlukan pertimbangan profesional auditor. Hal ini dapat diperjelas lebih lanjut melalui contoh berikut:

Dalam audit ketaatan, entitas mungkin telah mematuhi sembilan ketentuan hukum atau peraturan yang relevan, tetapi tidak mematuhi satu ketentuan. Pertimbangan profesional diperlukan untuk menyimpulkan apakah entitas mematuhi hukum atau peraturan yang relevan secara keseluruhan. Sebagai contoh, auditor dapat mempertimbangkan signifikansi ketentuan yang tidak dipatuhi entitas, serta hubungan ketentuan tersebut dengan ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

4.4 STRATEGI DAN RENCANA AUDIT

Finalisasi strategi dan rencana audit merupakan langkah terakhir dari proses perencanaan. Merencanakan audit agar dilakukan secara efektif melibatkan diskusi dengan anggota tim audit terkait, dan mengembangkan strategi audit dan rencana secara keseluruhan. Standar menekankan perlunya strategi dan rencana audit karena akan membantu APIP dalam menentukan bagaimana audit akan berjalan dari awal hingga akhir. Semua aspek penting dari audit ketaatan diteliti secara menyeluruh sehingga dicapai pemahaman tentang apa yang akan dilakukan (strategi audit) dan bagaimana melakukannya (rencana audit). Baik strategi maupun rencana audit harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui seperlunya selama audit. Perencanaan juga melibatkan pertimbangan terkait dengan arahan, pengawasan dan review tim audit. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang perbedaan antara strategi dan rencana audit.

4.4.1 Strategi Audit

Tujuan dari strategi audit adalah untuk merancang respon yang efektif terhadap risiko ketidakpatuhan. Hal ini menentukan luas, waktu dan arah audit dan memandu pengembangan rencana audit. Strategi audit akan menunjukkan bagaimana auditor akan merespons perubahan pada ruang lingkup audit ketika informasi tambahan tersedia tentang pokok materi, kriteria, atau pengendalian, sehingga mengubah profil risiko entitas yang diaudit.

Dalam menetapkan strategi audit menyeluruh untuk audit ketaatan, auditor mempertimbangkan:

- Tujuan, ruang lingkup, pokok materi, kriteria, dan karakteristik lain dari audit ketaatan, dengan mempertimbangkan kewenangan APIP dan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi audit ketaatan;
- Tanggung jawab dan tujuan pelaporan, serta kepada siapa dan kapan pelaporan tersebut akan dilakukan, dan dalam bentuk apa;
- Faktor-faktor signifikan yang dapat mempengaruhi arah audit;
- Penilaian risiko materialitas dan risiko audit;
- Pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya atau audit terkait;
- Komposisi dan alokasi kerja tim audit, termasuk kebutuhan tenaga ahli; dan
- waktu audit.

Setelah auditor memahami persyaratan ketaatan yang berlaku untuk suatu pokok materi dan pengendalian internal yang mempengaruhinya, auditor dapat mengidentifikasi risiko adanya kesalahan dan dengan demikian dapat merencanakan prosedur audit yang diperlukan yang akan memungkinkan mereka untuk sampai pada kesimpulan atau pendapat yang tepat dengan mempertimbangkan risiko itu.

4.4.2 Prosedur audit yang direncanakan

Dalam menyiapkan rencana audit, APIP meninjau, mengatur ulang, dan mendokumentasikan setiap langkah proses audit dengan cukup rinci. Dengan demikian, rencana audit pada akhirnya berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai aliran aktivitas audit ketaatan.

Perencanaan prosedur audit melibatkan perancangan prosedur untuk menanggapi risiko ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Sifat yang tepat, saat dan luas prosedur audit yang akan dilakukan dapat sangat bervariasi dari satu audit ke audit berikutnya. Meskipun demikian, prosedur audit ketaatan secara umum melibatkan penetapan kriteria yang relevan, yaitu ketentuan yang mengatur entitas, dan kemudian mengukur informasi pokok materi yang relevan terhadap peraturan tersebut.

Dokumen perencanaan audit ketaatan memuat uraian tentang:

- a. Kriteria yang teridentifikasi terkait dengan ruang lingkup dan

- karakteristik audit ketaatan dan kerangka hukum, peraturan atau alokasi;
- b. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko ketidakpatuhan, terkait dengan berbagai kriteria audit;
 - c. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan terkait dengan berbagai kriteria audit ketaatan dan penilaian risiko.

BAB V

MENGUMPULKAN DAN MENGEVALUASI BUKTI AUDIT

Bagian sebelumnya telah membahas tentang pertimbangan awal perencanaan dan proses perencanaan. Auditor selanjutnya berpindah ke tahap pelaksanaan audit setelah membahas pokok materi, kriteria, ruang lingkup, strategi audit dan rencana audit. Berdasarkan prosedur audit yang diidentifikasi dalam perencanaan audit, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit sebagai bagian dari pelaksanaan audit. Bagian ini menjelaskan pertimbangan utama bagi auditor dalam mengumpulkan bukti audit.

5.1 BUKTI AUDIT

Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk sampai pada kesimpulan yang menjadi dasar kesimpulan atau opini auditor. Auditor merancang dan menerapkan prosedur audit yang tepat untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat guna membentuk kesimpulan atau opini apakah suatu pokok materi sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk mencakup ruang lingkup audit, auditor harus memutuskan kapan bukti audit cukup dan tepat untuk memberikan ketentuan sebagai dasar kesimpulan atau opini.

Pada tahap perencanaan, auditor menelaah:

- a. pengendalian internal yang ditetapkan oleh Auditi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki contoh ketidakpatuhan, dan
- b. apakah terdapat unit organisasi dalam Auditi untuk pengelolaan pengendalian dan risiko lainnya.

Berdasarkan telaahan ini, auditor mengidentifikasi risiko pengendalian

dan risiko lainnya dan tetap mempertimbangkannya saat mulai mengumpulkan bukti audit.

Prosedur tersebut bergantung pada pokok materi dan kriteria tertentu serta pertimbangan profesional auditor. Sebagaimana dijelaskan dalam modul perencanaan, auditor membentuk keterkaitan dengan prosedur audit untuk mengidentifikasi risiko. Ketika risiko ketidakpatuhan signifikan dan auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian yang ada, pengendalian tersebut harus diuji. Ketika pengendalian tidak dianggap andal, auditor merencanakan dan melaksanakan prosedur substantif untuk merespons risiko yang teridentifikasi. Auditor melakukan prosedur substantif tambahan ketika terdapat risiko ketidakpatuhan yang signifikan. Jika pendekatan audit hanya terdiri dari prosedur substantif, maka pengujian analitis dan pengujian detail perlu dilakukan.

Auditor ketaatan seringkali perlu menggabungkan dan membandingkan bukti dari berbagai sumber untuk memenuhi persyaratan kecukupan dan kesesuaian bukti audit. Pertimbangan profesional perlu dilakukan dalam mempertimbangkan kuantitas dan kualitas bukti yang tersedia saat melaksanakan penugasan, khususnya saat menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur.

5.1.1 Kuantitas dan Kualitas Bukti yang Tersedia:

Bukti audit akan dianggap cukup (kuantitatif) ketika dapat meyakinkan orang yang berpengetahuan bahwa temuan itu masuk akal. Bukti audit akan dianggap tepat jika relevan, terkait langsung dengan kriteria dan pokok materi, serta andal.

Kuantitas atau kualitas bukti yang tersedia dipengaruhi oleh:

- a. Karakteristik pokok materi dan informasi pokok materi. Misalnya, bukti yang tidak terlalu objektif mungkin dapat diterima ketika informasi pokok materi berorientasi pada masa depan daripada historis; dan
- b. Dalam keadaan ketika bukti yang secara memadai diharapkan tidak tersedia karena, misalnya, waktu penugasan auditor, kebijakan penyimpanan dokumen entitas, sistem informasi yang tidak memadai, atau pembatasan yang diberlakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

5.1.2 Kecukupan, Ketepatan dan Keandalan Bukti Audit:

Kecukupan dan kesesuaian bukti saling terkait. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Kuantitas bukti yang diperlukan dipengaruhi oleh risiko informasi pokok materi yang tidak sesuai atau rentan terhadap penyimpangan ketaatan (yaitu semakin tinggi risikonya, semakin banyak bukti yang mungkin diperlukan) dan juga oleh kualitas bukti tersebut (yaitu semakin tinggi kualitasnya, semakin sedikit yang dibutuhkan). Memperoleh lebih banyak bukti, bagaimanapun, mungkin tidak mengimbangi kualitasnya yang buruk.

Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti; yaitu, relevansi dan keandalannya dalam memberikan dukungan bagi kesimpulan auditor.

Pertimbangan profesional auditor mengenai bukti yang cukup dan tepat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Signifikansi potensi ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan dan kemungkinan memiliki dampak material, secara individual atau ketika digabungkan dengan potensi ketidakpatuhan lainnya, pada informasi pokok masalah.
- Efektivitas tanggapan pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi risiko ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan yang diketahui.
- Pengalaman yang diperoleh selama audit sebelumnya sehubungan dengan potensi ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan yang serupa.
- Hasil dari prosedur yang dilakukan, termasuk apakah prosedur tersebut mengidentifikasi ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan tertentu.
- Sumber dan keandalan informasi yang tersedia.
- Persuasif bukti.
- Pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab dan lingkungannya.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumbernya dan sifatnya, dan tergantung pada keadaan individu di mana bukti itu diperoleh. Generalisasi tentang keandalan berbagai jenis bukti dapat dibuat; namun, generalisasi tersebut tunduk pada pengecualian penting. Bahkan ketika bukti diperoleh dari sumber eksternal, keadaan tertentu mungkin ada yang dapat mempengaruhi keandalannya.

Misalnya, bukti yang diperoleh dari sumber eksternal mungkin tidak dapat diandalkan jika sumbernya tidak berpengetahuan atau objektif. Meskipun mengakui bahwa pengecualian mungkin ada, generalisasi berikut tentang keandalan bukti mungkin berguna, bukti kemungkinan akan lebih andal ketika:

- Diperoleh dari sumber di luar pihak yang bertanggung jawab.
- Dihasilkan secara internal, ketika pengendalian terkait efektif.
- Diperoleh langsung oleh auditor. Misalnya, pengamatan terhadap penerapan suatu pengendalian lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui inferensi, misalnya, penyelidikan tentang penerapan suatu pengendalian.
- Ada dalam bentuk dokumenter, baik kertas, elektronik, maupun media lainnya. Misalnya, risalah rapat yang direkam secara bersamaan selama rapat umumnya lebih dapat diandalkan daripada representasi lisan berikutnya dari apa yang dibahas.

Jaminan lebih biasanya diperoleh dari bukti konsisten yang diperoleh dari sumber yang berbeda, atau dari sifat yang berbeda, daripada dari item bukti yang dipertimbangkan secara individual. Selain itu, memperoleh bukti dari sumber yang berbeda atau dari sifat yang berbeda dapat menguatkan bukti lain atau menunjukkan bahwa item bukti individual tidak dapat diandalkan. Dalam kasus, di mana bukti yang diperoleh dari satu sumber tidak konsisten dengan yang diperoleh dari yang lain, auditor perlu menentukan prosedur tambahan apa yang diperlukan untuk mengatasi ketidakkonsistenan.

Dalam kaitannya dengan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, umumnya lebih sulit untuk memperoleh kepastian tentang informasi pokok materi yang *mencakup suatu periode* daripada tentang informasi pokok materi pada suatu *titik waktu tertentu*. Selain itu, kesimpulan yang diberikan pada proses biasanya terbatas pada periode yang dicakup oleh penugasan; auditor tidak memberikan kesimpulan tentang apakah proses akan terus berfungsi dengan cara yang ditentukan di masa depan.

Ruang lingkup audit menentukan tempat pengumpulan bukti audit, artinya bukti audit dapat dikumpulkan dari dalam atau luar entitas, atau dihasilkan langsung oleh auditor. Auditor harus mempertimbangkan untuk menggunakan sumber yang berbeda dalam proses pengumpulan bukti. Bukti audit dapat berupa fisik,

dokumenter, lisan atau analitis tergantung pada ruang lingkup audit.

5.1.3 Pengumpulan Bukti:

Pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat merupakan proses yang sistemik dan berulang karena melibatkan:

- a. Mengumpulkan bukti dengan melakukan prosedur audit yang tepat.
- b. Mengevaluasi bukti yang diperoleh untuk kecukupan (kuantitas) dan kesesuaian (kualitas)
- c. Menilai kembali risiko dan mengumpulkan bukti lebih lanjut jika diperlukan.

Ketika auditor melaksanakan prosedur audit yang direncanakan, bukti audit yang diperoleh dapat mengarahkan kembali auditor untuk memodifikasi sifat, saat, atau luas prosedur audit terencana lainnya. Misalnya, tingkat penyimpangan yang dideteksi auditor dengan melaksanakan prosedur audit dapat mengubah penilaian auditor tentang penilaian risiko dan dapat mengindikasikan kelemahan material dalam pengendalian internal. Dalam keadaan seperti itu, auditor harus mengevaluasi kembali prosedur audit yang direncanakan berdasarkan pertimbangan yang direvisi atas risiko yang dinilai.

52 TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI

Efektivitas proses pengumpulan bukti tergantung pada perencanaan yang realistis dari bagian proses audit dengan menggunakan teknik pengumpulan bukti yang tepat. APIP mungkin menggunakan alat yang berbeda untuk tujuan ini. Standar memberikan panduan tentang cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan bukti audit:

a. Pengamatan

Auditor melihat proses atau prosedur yang dilakukan. Dalam melakukan audit ketaatan, hal ini mungkin termasuk melihat bagaimana proses tender dilakukan, mengamati bagaimana pembayaran manfaat diproses atau jika kinerja dalam bentuk apa pun sesuai dengan undang-undang dan peraturan.

b. Inspeksi

Inspeksi dapat mencakup:

- Memeriksa pembukuan dan catatan untuk menentukan

bagaimana dana proyek dipertanggungjawabkan, dan kelengkapan pencatatannya.

- Membandingkan catatan akuntansi proyek yang sebenarnya dengan persyaratan perjanjian proyek.
- Tinjauan berkas kasus/dokumen terkait untuk menentukan apakah penerima manfaat memenuhi persyaratan kelayakan.
- Memeriksa aset, seperti jembatan atau bangunan, untuk menentukan apakah aset tersebut memenuhi spesifikasi bangunan yang berlaku.

Auditor harus mempertimbangkan keandalan setiap dokumen yang diperiksa dan mengingat risiko kecurangan dan kemungkinan bahwa dokumen yang diperiksa mungkin tidak asli. Dalam kasus kecurangan, terkadang dua set pembukuan dan catatan yang berbeda telah disimpan. Auditor dapat melakukan prosedur audit tambahan, mis. juga menanyakan orang yang berbeda dari entitas untuk memastikan sumber dokumen, atau

c. Penyelidikan

Penyelidikan meliputi pencarian informasi dari orang yang relevan, baik di dalam maupun di luar badan yang diaudit, dan dapat mencakup:

- Pertanyaan tertulis formal
- Diskusi lisan informal
- Mewawancarai dan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang relevan, termasuk para ahli
- Mempersiapkan dan mengirimkan kuesioner atau survei

Permintaan keterangan umumnya digunakan secara luas di seluruh audit dan melengkapi prosedur audit lainnya. Misalnya, ketika mengamati proses yang sedang dilakukan, seperti proses pembayaran tunjangan di suatu OPD, pertanyaan dapat diajukan kepada petugas terkait dengan bagaimana peraturan yang relevan, termasuk perubahan dan pembaruan, diidentifikasi dan ditafsirkan. Hasil penyelidikan dapat menunjukkan bahwa proses dilakukan dengan cara yang berbeda di lokasi yang berbeda; yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, pertanyaan sering dibuat dari orang-orang di luar fungsi tertentu yang diaudit. Misalnya, selain mengajukan pertanyaan kepada personel

akuntansi di OPD, mungkin juga relevan untuk mengajukan pertanyaan ke OPD atau instansi lainnya.

Umumnya, semakin jauh seseorang dari subjek audit, semakin besar kemungkinan bahwa mereka akan objektif dalam tanggapan mereka, meskipun pengalaman mereka dengan area audit cenderung berada di area yang sempit. Mereka yang berada di luar badan yang diaudit – seperti bank, kontraktor, media – lebih cenderung bersikap objektif. Dalam hal ini, auditor perlu memperhatikan hubungan potensial antara Auditi dan personel dari badan yang diaudit.

Permintaan keterangan dapat menjadi bentuk bukti audit yang lemah dan itu saja tidak dapat memberikan bukti yang cukup dan tepat untuk tujuan audit. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, penyelidikan harus dilakukan bersama dengan jenis prosedur lainnya. Penyelidikan paling efektif bila dilakukan dengan orang yang relevan dan berpengetahuan, yaitu orang-orang dalam posisi peraturan yang berwenang untuk berbicara atau memberikan pendapat atas nama entitas.

d. Konfirmasi

Konfirmasi adalah jenis penyelidikan formal dan melibatkan memperoleh jawaban dari pihak ketiga, secara independen dari Auditi, sehubungan dengan beberapa informasi tertentu. Dalam audit ketaatan, konfirmasi mungkin melibatkan perolehan umpan balik:

- Langsung dari penerima hibah bahwa mereka telah menerima hibah atau dana lain yang menurut Auditi telah dibayarkan
- Langsung dari penerima hibah bahwa dana telah digunakan untuk tujuan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan hibah atau perjanjian pendanaan.
- Langsung dari pemasok bahwa mereka telah memberikan aset kepada badan yang diaudit pada tanggal tertentu dan bebas dari kerusakan.
- Menerima panduan dari legislatif tentang bagaimana suatu undang-undang tertentu dimaksudkan untuk ditafsirkan.

Konfirmasi tertulis juga dapat diperoleh dari manajemen sehubungan dengan representasi lisan yang dibuat selama audit.

Contoh representasi manajemen tertulis dapat berhubungan dengan:

- Pernyataan manajemen tentang ketaatan terhadap bagian undang-undang yang relevan, ketentuan perjanjian, dll.
- Pengungkapan manajemen atas semua contoh ketidakpatuhan yang diketahuinya.
- Manajemen telah memberikan informasi yang lengkap kepada auditor tentang pokok materi.

Menurut sifatnya, representasi manajemen adalah bentuk jaminan yang lemah, tetapi jika manajemen Auditi mengetahui informasi rahasia, ini mungkin satu-satunya sumber bukti.

e. Pelaksanaan Ulang (*Re-Performance*)

Pelaksanaan ulang bisa menjadi teknik yang sangat penting untuk digunakan untuk menentukan apakah hasil kerja auditor mendeteksi penyimpangan dari pekerjaan entitas/auditee. Auditor secara independen melaksanakan prosedur yang sama yang telah dilakukan oleh Auditi. Sistem data yang digunakan oleh entitas/auditee dapat menuntut kualifikasi khusus yang harus diperhatikan sebelum memulai pelaksanaan kembali. Auditor harus mempertimbangkan hal ini, dan menilai kebutuhan untuk melibatkan seorang ahli yang memahami sistem jika diperlukan, misalnya, kinerja ulang perhitungan pensiun, penerima perawatan rumah sakit atau model rekayasa, dll.

Pelaksanaan ulang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Beberapa contoh Pelaksanaan ulang adalah:

- Review file kasus individu untuk menguji apakah Auditi membuat keputusan yang benar atau memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kriteria yang relevan.
- Langkah-langkah proses yang dilakukan kembali untuk menguji kelayakan visa atau izin tinggal yang dikeluarkan.
- Perhitungan ulang pemotongan pajak atas gaji staf badan yang diaudit untuk mengkonfirmasi jumlah yang benar yang harus dibayar dalam perpajakan.
- Mengonfirmasi penerapan kriteria yang benar untuk

melakukan pembayaran manfaat melibatkan pembayaran kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu.

- Jika pembayaran tunjangan lanjut usia (pensiun atau bantuan) melibatkan pembayaran kepada orang-orang di atas usia tertentu, pemilihan penerima Audit dari database publik dapat dilakukan kembali oleh auditor dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk menguji keakuratan laporan entitas. proses.
- Melakukan kembali proses seleksi tender dengan menggunakan kriteria seleksi untuk menguji bahwa tawaran yang benar (tender) telah dipilih.

f. Prosedur analitis

Dalam prosedur analitis, auditor membandingkan data, atau menyelidiki fluktuasi atau hubungan yang tampak tidak konsisten. Dalam audit ketaatan, peluang untuk prosedur analitis mungkin terbatas, dan penggunaannya akan bergantung pada ketersediaan informasi dan statistik keuangan dan operasional yang akurat. Contohnya, membandingkan kenaikan dan penurunan pembayaran manfaat (tunjangan pensiun) dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan informasi demografis seperti jumlah warga negara yang telah mencapai usia pensiun dalam satu tahun terakhir. Jika pembayaran manfaat pensiun berada pada kisaran 5%-6% dari pengeluaran pemerintah selama tahun 2005 hingga 2013 meningkat menjadi 11% pada tahun 2014, auditor harus memeriksa apakah perubahan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan dalam menghitung kewajiban pensiun, dll.

Ilustrasi: Untuk audit PPN (Pajak Pertambahan Nilai), auditor memiliki pilihan untuk menggunakan salah satu atau semua alat ini dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

5.21 Prosedur untuk Memperoleh Bukti untuk Penugasan Penjaminan (Assurance) yang Memadai dan Terbatas

Sifat, waktu, dan luas prosedur yang tepat akan bervariasi dari satu audit ke audit lainnya. Baik penugasan penjaminan yang memadai maupun penugasan penjaminan terbatas memerlukan penugasan keterampilan dan teknik penjaminan dan pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari proses penugasan yang

sistematis dan berulang yang mencakup perolehan pemahaman tentang pokok materi dan keadaan lain terkait audit.

Sebuah penugasan penjaminan yang memadai melibatkan:

- a. Berdasarkan pemahaman tentang pokok materi dan keadaan lainnya, mengidentifikasi dan menilai ketidakpatuhan dan penyimpangan ketaatan dalam informasi pokok materi;
- b. Merancang dan melaksanakan prosedur untuk merespon risiko yang dinilai dan untuk memperoleh keyakinan memadai untuk mendukung kesimpulan auditor; dan
- c. Mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh dalam konteks penugasan dan, jika perlu dalam keadaan tersebut, mencoba untuk memperoleh bukti lebih lanjut.

Penentuan sifat, saat, dan luas prosedur merupakan pertimbangan profesional dan akan bervariasi dari satu penugasan ke penugasan berikutnya.

Sebuah penugasan jaminan terbatas melibatkan:

- a. Berdasarkan pemahaman tentang pokok materi dan keadaan penugasan lainnya, mengidentifikasi area di mana ketidakpatuhan informasi pokok materi kemungkinan akan muncul;
- b. Merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani area tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terbatas untuk mendukung kesimpulan auditor; dan
- c. Jika auditor mengetahui suatu hal yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi pokok materi mungkin tidak sesuai, maka merancang dan melaksanakan prosedur tambahan untuk memperoleh bukti lebih lanjut.

5.22 Skeptisisme Profesional dalam Mengumpulkan Bukti Audit:

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mengharuskan auditor waspada terhadap:

- a. Bukti yang tidak sesuai dengan bukti lain yang diperoleh;
- b. Informasi yang mempertanyakan keandalan dokumen dan tanggapan atas pertanyaan untuk digunakan sebagai bukti;
- c. Keadaan yang menunjukkan perlunya prosedur selain yang dipersyaratkan oleh standar yang relevan; dan

- d. Kondisi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan.

Auditor perlu mempertahankan skeptisisme profesional selama audit untuk mengurangi risiko:

- Menghadap keadaan yang tidak biasa;
- Terlalu menggeneralisasi ketika menarik kesimpulan dari pengamatan; dan
- Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur serta mengevaluasi hasilnya.

Skeptisisme profesional diperlukan untuk penilaian kritis atas bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Hal ini termasuk mempertanyakan bukti yang tidak konsisten dan keandalan dokumen dan tanggapan terhadap pertanyaan. Hal ini juga mencakup pertimbangan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh berdasarkan keadaan.

Selain itu, auditor tidak diharapkan untuk mengabaikan pengalaman masa lalu tentang kejujuran dan integritas mereka yang memberikan bukti. Namun demikian, keyakinan bahwa mereka yang memberikan bukti adalah jujur dan memiliki integritas tidak membebaskan auditor dari kebutuhan untuk mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

5.2.3 Pertimbangan Profesional dalam mengumpulkan bukti audit:

Pertimbangan profesional sangat penting untuk pelaksanaan penugasan penjaminan yang tepat. Hal ini karena interpretasi persyaratan etika yang relevan dan standar audit yang relevan yang diperlukan selama proses audit tidak dapat dibuat oleh auditor tanpa penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan fakta dan keadaan.

Ciri pembeda dari pertimbangan profesional yang diharapkan dari seorang auditor adalah bahwa pertimbangan tersebut dilaksanakan oleh seorang auditor yang pengetahuannya dan pengalamannya telah membantu dalam mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai pertimbangan yang memadai.

5.3 PERTIMBANGAN KETIDAKPATUHAN YANG BERINDIKASI KECURANGAN DAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

Selama pelaksanaan audit, auditor dapat menemukan contoh ketidakpatuhan yang mungkin merupakan indikasi kecurangan. Meskipun mendeteksi kecurangan bukanlah tujuan utama audit ketaatan, auditor harus memasukkan faktor risiko kecurangan dalam penilaian risiko mereka dan tetap waspada terhadap indikasi kecurangan saat melakukan pekerjaannya. Ketika auditor mengidentifikasi contoh kecurangan, dia harus melakukan kehati-hatian dan kehati-hatian profesional agar tidak mengganggu proses hukum atau investigasi di masa depan.

Kecurangan dalam audit ketaatan terutama berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang publik, termasuk juga dengan pelanggaran kecurangan tentang masalah ketaatan. Contoh ketidakpatuhan terhadap pihak berwenang dapat merupakan penyalahgunaan wewenang publik yang disengaja untuk keuntungan yang tidak semestinya. Pelaksanaan kewenangan publik meliputi keputusan dan keputusan, pekerjaan persiapan, nasihat, penanganan informasi dan tindakan lain dalam pelayanan publik. Manfaat tidak memadai adalah keuntungan yang bersifat non-ekonomi atau ekonomi yang diperoleh dengan tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga.

faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan meliputi:

- pengendalian internal yang buruk
- manajemen mengesampingkan pengendalian internal
- kolusi antar karyawan, dan
- kolusi antara karyawan dengan pihak ketiga.

Beberapa teknik yang banyak digunakan dalam mengidentifikasi kecurangan antara lain:

- a Pengamatan:** Auditor dapat mengamati sejauh mana manajemen dan staf mematuhi kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal. Pengamatan dapat mengungkap lingkungan pengendalian yang kurang termasuk kurangnya etika dan integritas di pihak manajemen puncak. Ini menyiratkan risiko kecurangan yang lebih tinggi untuk entitas.

- b. **Inspeksi:** Auditor dapat memeriksa catatan untuk entri jurnal yang melibatkan jumlah besar yang dibulatkan pada akhir di dekat penutupan akuntansi.
- c. **Wawancara:** Auditor dapat mewawancarai manajer puncak/pejabat kunci dan mencatat perubahan dalam perilaku manajemen dan karyawan yang menunjukkan kecurangan, korupsi, tanda bahaya, dan kejadian abnormal lainnya yang mengindikasikan kecurangan. Wawancara akan menjadi lebih bermakna jika auditor mencurigai adanya kecurangan selama pengamatan/pemeriksaan mereka.
- d. **Penelaahan analitis:** Auditor membandingkan informasi keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi hubungan data keuangan yang tidak normal. Peningkatan pengeluaran atau pendapatan yang tidak terduga mungkin merupakan tanda kecurangan.
- e. **Walkthrough:** Auditor dapat melacak dokumen sumber asli melalui proses perekaman untuk menguji keandalan sistem pengendalian internal dan menemukan titik peluang untuk kecurangan.

Auditor perlu mengetahui bagaimana manajemen Auditi menangani temuan audit dan melaporkannya. Hal ini merupakan indikator keseriusan entitas terhadap masalah ketaatan. Dalam kasus di mana manajemen tidak menganggap penting penyimpangan yang diidentifikasi, yang akan tercermin dalam dokumen tanpa informasi sebagai referensi tindakan korektif yang diambil, risiko kecurangan dalam lingkungan semacam itu akan lebih tinggi. Auditor perlu mewaspadaai sinyal tersebut saat melakukan penilaian risiko sebelum melakukan audit.

Saat mengumpulkan bukti audit, jika auditor menemukan dugaan tindakan melanggar hukum atau kecurangan, auditor sebaiknya menilai apakah bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bekerja sama dengan pimpinan APIP, auditor mempertimbangkan kewenangan APIP dan kebijakan pelaporan internal. Ketika auditor telah menilai bahwa ada dugaan kecurangan, dia mempertimbangkan bagaimana memberitahu peraturan terkait, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa tindakan yang relevan telah diambil.

BAB VI

MENGEVALUASI BUKTI DAN MEMBENTUK KESIMPULAN AUDIT

Auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh dan menentukan apakah cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit pada tingkat risiko yang dapat diterima. Evaluasi bukti termasuk melakukan pertimbangan profesional dan skeptisisme profesional.

6.1 Mengevaluasi Bukti

Apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh sebagai dasar kesimpulan auditor adalah masalah pertimbangan profesional, yang melibatkan pertimbangan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dan kegunaan informasi yang diperoleh. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan menjalankan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, dari segi kecukupan dan ketepatannya, untuk mendukung laporan penjaminan (*assurance report*).

Audit adalah proses kumulatif dan berulang. Saat auditor melaksanakan prosedur yang direncanakan, bukti yang diperoleh dapat menyebabkan auditor mengubah sifat, waktu, atau luas prosedur yang direncanakan lainnya. Informasi lain dapat muncul bagi auditor di mana sangat berbeda dari yang diharapkan dan dengan menggunakan prosedur yang direncanakan. Sebagai contoh:

- Tingkat ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh auditor dapat mengubah penilaian profesional auditor tentang keandalan sumber informasi tertentu.
- Auditor mungkin menyadari adanya perbedaan dalam informasi yang relevan, atau bukti yang tidak konsisten atau hilang.
- Jika prosedur analitis dilakukan menjelang akhir penugasan, hasil dari prosedur tersebut dapat mengindikasikan risiko ketidakpatuhan yang sebelumnya tidak diakui.

Dalam keadaan seperti itu, auditor mungkin perlu mengevaluasi kembali prosedur yang direncanakan. Setelah mengumpulkan semua bukti audit, auditor harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat kesimpulan. Ketika mengevaluasi bukti audit, auditor menelaah dokumentasi untuk menentukan apakah pokok materi telah diperiksa secara memadai dan tepat. Berdasarkan prosedur audit yang

dilakukan dan bukti audit yang diperoleh, auditor harus mengevaluasi apakah penilaian risiko ketidakpatuhan atau penyimpangan ketaatan tetap tepat atau apakah penilaian tersebut perlu direvisi.

Proses evaluasi memerlukan pertimbangan bukti baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan laporan audit, kesimpulan atau pendapat tentang ketaatan atau ketidakpatuhan. Jika bukti audit yang diperoleh dari satu sumber tidak konsisten dengan yang diperoleh dari sumber lain, atau jika ada keraguan tentang keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti, auditor harus menentukan modifikasi atau penambahan prosedur audit apa yang akan menyelesaikan masalah tersebut dan pertimbangkan implikasinya, jika ada, untuk aspek lain dari audit.

6.2 Membentuk Kesimpulan

Saat menarik kesimpulan atau opini, auditor mengevaluasi bukti dan kaitannya dengan materialitas yang teridentifikasi untuk mengidentifikasi contoh potensi ketidakpatuhan material. Menentukan signifikansi temuan didasarkan pada konsep materialitas. Apakah mewakili penyimpangan ketaatan material adalah masalah pertimbangan profesional dan mencakup pertimbangan konteks serta aspek kuantitatif dan kualitatif dari transaksi atau masalah yang bersangkutan. Daftar di bawah ini mengidentifikasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu kesalahan ketidakpatuhan material.

- Pentingnya jumlah yang terlibat (jumlah moneter atau kuantitatif lainnya seperti jumlah warga negara, entitas atau organisasi yang terlibat, tingkat emisi polutan, penundaan atau keterlambatan terkait dengan tenggat waktu, dll.).
- Keadaan.
- Sifat ketidakpatuhan – hukum, peraturan atau prosedur internal.
- Penyebab ketidakpatuhan – kelalaian atau tindakan curang.
- Kemungkinan efek dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.
- Visibilitas dan kepekaan dari kriteria atau program yang bersangkutan, (misalnya, apakah hal itu menjadi kepentingan publik yang signifikan, apakah berdampak pada warga yang rentan, dll.).

- Kebutuhan dan harapan legislatif, publik atau pengguna laporan audit lainnya.
- Sifat peraturan terkait.
- Tingkat atau nilai moneter dari ketidakpatuhan.

Saat mengevaluasi bukti audit, auditor mempertimbangkan apakah ketidakpatuhan material itu mendalam/ mendasar (pervasif) atau tidak. Jika tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat karena ketidakpastian atau keterbatasan ruang lingkup, auditor mengevaluasi apakah bukti tersebut material dan mendasar (pervasive).

Dalam mengevaluasi bukti, auditor dapat menyimpulkan bahwa bukti audit bertentangan. Beberapa bukti mendukung informasi pokok materi, dan bukti lain tampaknya bertentangan dengannya. Auditor perlu menimbang sejauh mana dan kredibilitas bukti yang bertentangan itu untuk menentukan situasi yang sebenarnya. Disinilah auditor dapat menggunakan hierarki keandalan bukti, sebagai misalnya bukti eksternal tertulis lebih kredibel daripada representasi manajemen informal dan sebaliknya. Setelah mengevaluasi apakah bukti cukup dan sesuai dengan tingkat keyakinan audit, auditor harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menyimpulkan berdasarkan bukti.

Auditor harus mendokumentasikan dengan benar semua tindakan signifikan yang telah dilakukan saat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Juga perlu merevisi strategi dan rencana auditnya untuk mempertimbangkan hasil pekerjaan di fase ini. Seringkali, informasi tambahan disampaikan kepada auditor yang mengharuskan mereka untuk meninjau kembali pokok materi, kriteria, ruang lingkup, prosedur pengendalian/risiko, dan pertimbangan materialitas seperti yang dijelaskan di atas. Auditor mungkin, selama pengujian ketepatan, menemukan contoh yang menunjukkan risiko kecurangan dalam materi.

Selama fase ini, auditor juga perlu terlibat dengan manajemen untuk mencari klarifikasi tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan bagaimana mereka melihat pokok materi, kriteria, ruang lingkup, risiko audit, dan materialitas. Interaksi ini membantu auditor untuk membuat penyesuaian yang tepat dalam strategi audit dan rencana audit lainnya. Lebih lanjut, ini juga membantu manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian dan kelemahan sistemik lainnya yang harus segera diatasi.

BAB VII

DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI

Kredibilitas dan dampak audit bergantung pada kualitas pekerjaan yang dilakukan APIP. Dokumentasi yang tepat selama siklus audit (dari tahap perencanaan hingga pelaporan) membantu APIP dalam menghasilkan laporan audit berkualitas tinggi. Komunikasi yang terus menerus dengan Auditi juga penting selama seluruh proses audit. Bagian ini menjelaskan bagaimana auditor dapat menggunakan dokumentasi dan komunikasi dalam audit ketaatan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

7.1 DOKUMENTASI

Dokumentasi audit adalah catatan tertulis yang menjadi dasar bagi auditor untuk menarik kesimpulan atau pendapatnya dalam audit ketaatan. Dengan demikian, dokumen yang disiapkan selama tahap perencanaan, pelaksanaan atau pelaporan audit ketaatan dapat diperiksa untuk melihat apakah auditor telah melakukan audit ketaatan sesuai standar atau tidak.

Dokumen akan berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor menarik pengalaman, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan audit tersebut:

- Hubungan antara pokok materi, kriteria, ruang lingkup audit;
- Penilaian risiko, strategi audit;
- Rencana audit dan sifat, waktu, luas dan hasil dari prosedur yang dilakukan;
- Bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan atau opini auditor;
- Alasan di balik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional; dan
- Kesimpulan.

Dokumentasi yang tepat membantu penelaah pekerjaan auditor untuk memahami apa yang telah dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, dan mengapa hal itu dilakukan. Auditor perlu melakukan dokumentasi yang tepat pada setiap tahap proses audit. Untuk setiap audit ketaatan, dokumen harus menunjukkan:

- a. Bagaimana auditor memutuskan pokok materi, kriteria, dan ruang lingkup.
- b. Apa jenis analitis dan prosedur audit lainnya yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti audit untuk menentukan apakah pokok materi telah/tidak sesuai dengan kriteria, dan bahwa kesimpulan dan pendapat dalam laporan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan tepat.

Dokumentasi audit harus disiapkan dengan cukup rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, sumber, dan kesimpulan yang dicapai. Juga, dokumentasi harus diatur dengan cara yang memberikan hubungan yang jelas dengan temuan atau masalah yang signifikan. Memorandum kantor, konfirmasi, korespondensi, jadwal, program audit, dan surat representasi adalah beberapa jenis dokumen. Dokumentasi audit dapat berupa kertas, file elektronik, atau media lainnya.

7.1.1 Apa yang harus didokumentasikan

Auditor disarankan untuk mendokumentasikan:

- a. Prosedur penilaian risiko yang dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan pemahaman tentang sistem pengendalian internal.
- b. Tanggapannya terhadap risiko ketidakpatuhan materi yang dinilai, prosedur yang dilakukan untuk menguji ketaatan terhadap aturan ketaatan yang berlaku, dan hasil dari prosedur tersebut, termasuk setiap pengujian pengendalian.
- c. Materialitas, kualitatif dan kuantitatif, dan dasar penentuan.
- d. Bagaimana tim audit mematuhi persyaratan audit sektor publik tertentu (jika ada) yang melengkapi standar audit.

Dokumentasi auditor atas bukti mengenai ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau dicurigai terhadap aturan tertentu dapat mencakup, sebagai contoh:

- a. Salinan catatan atau dokumen.
- b. Risalah diskusi yang diadakan dengan manajemen, pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau pihak lain di dalam atau di luar entitas.

Auditor diharuskan untuk mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dihasilkan.

sehubungan dengan kriteria audit ketaatan yang digunakan dalam audit. Auditor akan mengembangkan/menyimpan dokumentasi yang dengan jelas menunjukkan bahwa pekerjaan itu benar-benar dilakukan.

Dalam menentukan sifat dan luas dokumentasi untuk audit ketaatan, auditor disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Sifat prosedur audit yang dilakukan;
- Risiko ketidakpatuhan material terhadap kriteria yang berlaku, dan tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai;
- Sejauh mana pertimbangan profesional diterapkan dalam pekerjaan terutama dalam konteks pertimbangan materialitas;
- Materialitas bukti yang diperoleh terhadap kriteria;

Dokumentasi harus cukup rinci untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman, tanpa pengetahuan sebelumnya tentang audit, untuk memahami hal-hal berikut: hubungan antara pokok materi, kriteria, ruang lingkup audit, penilaian risiko, strategi audit dan rencana audit dan sifat, waktu, luas dan hasil dari prosedur yang dilakukan; bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan atau opini auditor; alasan di balik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional; dan kesimpulan terkait.

7.12 Kapan harus mendokumentasikan

Dokumentasi harus disiapkan pada waktu yang tepat dan harus memberikan pemahaman yang jelas tentang kriteria yang digunakan, ruang lingkup audit, pertimbangan yang dibuat, bukti yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai.

Dokumentasi harus dilakukan di seluruh proses audit. Dokumentasi pendukung yang berbeda akan dikumpulkan pada berbagai fase dalam proses audit untuk mendukung keluaran pada setiap tahap audit.

Ketepatan waktu dokumentasi juga penting. Menyiapkan dokumentasi audit yang memadai dan tepat secara waktu membantu meningkatkan kualitas audit dan memfasilitasi penelaahan dan evaluasi yang efektif atas bukti audit yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai sebelum laporan auditor diselesaikan. Dokumentasi yang disiapkan setelah pekerjaan audit dilakukan kemungkinan akan kurang akurat dibandingkan dengan dokumentasi yang disiapkan pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Semua kertas kerja harus

dikumpulkan dan ditinjau sebelum penerbitan laporan audit. Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit yang relevan sebelum laporan audit diterbitkan, dan dokumentasi tersebut harus disimpan untuk jangka waktu yang tepat.

7.1.3 Penyimpanan Dokumen

Beberapa APIP mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang konsisten dengan undang-undang dan standar audit untuk memelihara dokumentasi pekerjaan auditnya. Kebijakan penyimpanan dokumentasi memastikan bahwa catatan yang relevan tersedia untuk digunakan selama beberapa tahun setelah audit. Kebijakan dan prosedur ini biasanya menjelaskan (a) dokumen yang tercakup dalam ruang lingkungannya (b) bentuk dokumen yang akan disimpan/diarsipkan, (c) jangka waktu penyimpanan dokumen (d) bagaimana dokumen tersebut dapat diakses bila diperlukan. APIP dapat melihat apakah ada kebijakan dan prosedur untuk penyimpanan dokumentasi dan jika mereka memiliki kebijakan tersebut, mereka harus melihat apakah kebijakan dan prosedur tersebut memadai. Dalam hal kekurangan, APIP dapat mempertimbangkan untuk menetapkan persyaratan dokumentasi melalui kebijakan dan prosedur untuk penyimpanan dokumentasi audit. Persyaratan ini mungkin karena signifikansi historis dari jenis dokumen tertentu yang, misalnya, mungkin memerlukan penyimpanan yang tidak terbatas dalam arsip pemerintah daerah. Mungkin juga ada persyaratan tambahan yang terkait dengan klasifikasi keamanan pemerintah daerah, termasuk bagaimana dokumentasi disimpan.

7.1.4 Masalah Kerahasiaan dan Transparansi

APIP perlu menetapkan dan memastikan bahwa auditor mematuhi persyaratan etika ketika mengakses kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumentasi audit, kecuali jika izin khusus telah diberikan oleh pimpinan untuk mengungkapkan informasi tersebut, atau ada kewajiban hukum atau profesional untuk dilakukan. Ada kebutuhan berkelanjutan di sektor publik untuk menyeimbangkan kerahasiaan dengan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Keseimbangan antara kerahasiaan dan transparansi merupakan penilaian profesional untuk memastikan bahwa dokumentasi yang bersifat rahasia diidentifikasi dan diperlakukan dengan tepat.

sementara pada saat yang sama memberikan akses yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebijakan dan prosedur APIP yang menangani kerahasiaan. Prosedur tersebut dapat mencakup jenis dokumentasi audit yang dianggap rahasia, jenis dokumentasi audit yang tersedia untuk publik, garis tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas untuk mengizinkan pengungkapan dokumentasi audit dan rutinitas untuk menyediakan informasi tersebut jika diperlukan. Selanjutnya, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan terkait dengan kerahasiaan. Tanggung jawab ini mungkin didasarkan pada kewenangan APIP atau undang-undang yang berkaitan dengan rahasia resmi atau privasi. Undang-undang tersebut, misalnya, dapat berhubungan dengan audit pertahanan, kesehatan, lingkungan sosial, atau badan pajak. Auditor harus membiasakan diri dengan persyaratan lokal tertentu yang terkait dengan kerahasiaan yang mengikatnya.

Auditor juga harus membiasakan diri dengan undang-undang yang memberikan akses publik untuk mengaudit korespondensi, misalnya di mana jurnal elektronik atau pos lainnya terbuka untuk permintaan publik. Jenis korespondensi ini dapat mencakup surat ke dan dari Auditi, atau pihak lain, terkait dengan pengumpulan bukti audit, atau pertimbangan dan pertimbangan terkait dengan masalah administratif yang biasa di sektor publik harus menanggapi permintaan dari pihak luar untuk mendapatkan akses ke dokumentasi audit. Hal ini dapat menjadi sangat sensitif ketika pihak luar berusaha untuk memperoleh informasi secara tidak langsung dari organisasi audit yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari Auditi.

Pada prinsipnya, ketika Auditi memiliki kewajiban hukum untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tertentu, permintaan dari pihak luar untuk informasi tersebut biasanya dirujuk ke Auditi. Dalam situasi di mana auditor mempertimbangkan untuk memberikan akses ke dokumentasi audit, auditor biasanya berkonsultasi dengan pihak terkait (seperti Auditi yang terkait dengan permintaan tersebut) sebelum informasi tersebut diungkapkan.

7.2 KOMUNIKASI

7.2.1 Peran Komunikasi

Komunikasi terjadi di semua tahap audit; sebelum audit dimulai,

selama perencanaan awal, selama audit yang tepat, dan pada saat pelaporan. Setiap kesulitan signifikan yang dihadapi selama audit atau kasus ketidakpatuhan material harus dikomunikasikan kepada pihak manajemen yang tepat atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus juga menginformasikan pihak yang bertanggung jawab atas kriteria audit kriteria.

Komunikasi yang baik dengan Auditor selama proses audit dapat membantu membuat proses lebih efektif dan konstruktif. Komunikasi dua arah yang efektif penting dalam membantu:

- a. Auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat memahami hal-hal yang terkait dengan audit dalam konteksnya, dan dalam mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif. Hubungan ini dikembangkan dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas auditor;
- b. Auditor harus sangat peka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kepala daerah atau regulator yang tepat tentang masalah yang dikomunikasikan ke tingkat tata kelola lainnya, terutama jika masalah tersebut mungkin merupakan kepentingan publik yang luas atau spekulasi.
- c. Auditor dalam memperoleh dari pihak yang bertanggung jawab atas informasi tata kelola yang relevan dengan audit. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat membantu auditor dalam memahami entitas dan lingkungannya, dalam mengidentifikasi sumber bukti audit yang tepat, dan dalam memberikan informasi tentang transaksi atau peristiwa tertentu.

7.2.2 Proses Komunikasi

APIP perlu memiliki sistem untuk melihat yang mengharuskan auditor mengevaluasi apakah komunikasi dua arah antara auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah memadai untuk tujuan audit. Jika komunikasi dua arah tidak memadai, disarankan agar auditor mengambil tindakan yang tepat. Di sektor publik, komunikasi yang tepat dapat mencakup komunikasi dengan pimpinan daerah atau regulator yang sesuai, atau lembaga pendanaan.

Peraturan perundang-undangan dapat membatasi komunikasi auditor tentang hal-hal tertentu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Misalnya, undang-undang atau peraturan mungkin secara khusus melarang komunikasi, atau tindakan lain, yang dapat

merugikan penyelidikan oleh peraturan yang tepat terhadap tindakan ilegal yang sebenarnya atau dicurigai. Dalam beberapa situasi, potensi konflik antara kewajiban kerahasiaan auditor dan kebutuhan untuk berkomunikasi mungkin rumit. Dalam kasus tersebut, auditor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum. Komunikasi berlangsung pada berbagai fase dan pada berbagai tingkat.

7.2.2.1 Komunikasi pada Tahap Perencanaan:

Auditor berinteraksi dengan tingkat manajemen yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan yang mengatur interaksi tersebut. Titik-titik penting yang dapat dikomunikasikan dengan Auditi meliputi:

- a. Strategi audit keseluruhan;
- b. Waktu dan durasi audit;
- c. Tanggung jawab auditor dan Auditi. Biasanya, seorang auditor ditetapkan oleh Auditi agar tersedia untuk memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan selama audit;
- d. kriteria audit. Dalam kasus di mana kriteria tersebut tidak langsung, auditor perlu meninjau dan menyepakati kriteria tersebut berkonsultasi dengan manajemen.

7.2.2.2 Komunikasi pada Tahap Pengumpulan Bukti

Saat mengumpulkan bukti untuk temuan, interaksi auditor dengan Auditi menjadi sangat penting. Seperti ditekankan di atas, kualitas audit tergantung pada kecukupan dan kesesuaian bukti audit. Auditor yang memelihara komunikasi yang baik dengan Auditi lebih mungkin ditempatkan untuk meninjau temuan awal dengan pejabat Auditi, menguatkan temuan mereka, dan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung tingkat manajemen yang tepat, atau kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Meskipun APIP yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk komunikasi dengan Auditi, mungkin diharapkan bahwa auditor mengomunikasikan semua contoh ketidakpatuhan yang teridentifikasi kepada manajemen sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat.

7.2.2.3 Komunikasi pada Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut

Auditor diharuskan menyiapkan laporan tertulis untuk penguasa yang dituju. Praktik penyelesaian laporan mungkin berbeda di setiap APIP tetapi beberapa APIP memperoleh dan memasukkan pandangan manajemen dalam laporan. Hal ini memungkinkan penguasa yang dituju untuk melihat sudut pandang manajemen saat meninjau laporan auditor.

Beberapa APIP dapat, sesuai dengan kewenangan mereka, memerintahkan Auditi untuk memperbaiki contoh ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Dalam melakukannya, auditor menentukan apakah independensi dan objektivitas mereka akan terganggu, dan memilih tindakan yang tepat untuk menghindari penurunan tersebut.

BAB VIII

PELAPORAN AUDIT KETAATAN

8.1 Umum

Pelaporan adalah bagian penting dari setiap audit sektor publik dimana didalamnya terdapat pelaporan penyimpangan atau pelanggaran peraturan yang berlaku sehingga tindakan korektif dapat diambil, dan mereka yang bertanggung jawab atas penyimpangan atau pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Laporan juga merupakan produk audit yang paling penting, dimana APIP secara resmi menyajikan hasil auditnya kepada penguasa yang dituju, dan pengguna terkait lainnya tentang ketaatan pihak yang bertanggung jawab terhadap kriteria yang disebutkan. Laporan tersebut memberikan jalan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kasus ketidakpatuhan dan bagi auditor untuk memfasilitasi tindak lanjut dari temuan tersebut dan jika perlu untuk mengambil tindakan korektif.

Standar audit mensyaratkan bahwa laporan tertulis, yang memuat temuan dalam bentuk yang sesuai, disiapkan pada akhir setiap audit. Untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang dapat diterima dan relevan bagi semua penerima, laporan tersebut harus sesuai dengan prinsip ketepatan, kejelasan, objektivitas, ketepatan waktu dan proses yang kontradiktif, baik dalam bentuk maupun isinya.

- a. Kelengkapan mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan semua bukti audit yang relevan sebelum menerbitkan laporan.
- b. Objektivitas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertimbangan profesional dan skeptisisme untuk memastikan bahwa semua laporan benar secara faktual dan bahwa temuan dan kesimpulan disajikan secara relevan dan seimbang.
- c. Ketepatan waktu mengharuskan auditor untuk melaporkan temuan waktunya ketika temuan dapat diterapkan dan relevan bagi pengguna yang dituju.
- d. Proses kontradiktif mengharuskan auditor untuk memastikan keakuratan fakta dengan Auditi dan memasukkan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana mestinya.
- e. Selain itu, laporan harus mudah dipahami, bebas dari ketidakjelasan atau ambiguitas, ringkas dan logis. APIP memiliki sejumlah pilihan tentang cara melaporkan audit, yaitu: menerbitkan laporan panjang atau pendek, menggunakan kesimpulan atau opini. Namun, dalam mengambil keputusan tentang cara melaporkan, auditor diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - 1) Kebutuhan pengguna
 - 2) Amanat standar audit
 - 3) Perundang-undangan dan peraturan yang relevan
 - 4) Tingkat jaminan yang diberikan
 - 5) Jenis keterlibatan
 - 6) Praktek pelaporan adat
 - 7) Kompleksitas masalah yang dilaporkan

8.2 Bentuk Laporan Audit Ketaatan

Dalam audit ketaatan ada bentuk pendek atau bentuk panjang atau pelaporan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif kepada pengguna yang dituju. Bergantung pada keadaan dan fakta yang disebutkan di atas, APIP menyiapkan laporan bentuk pendek atau panjang.

Laporan bentuk panjang, kadang-kadang disebut sebagai 'laporan khusus audit ketaatan', mencakup informasi dan penjelasan yang tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kesimpulan audit. Selain elemen dasar, laporan bentuk panjang dapat menjelaskan secara rinci

persyaratan penugasan, kriteria yang digunakan, temuan yang berkaitan dengan aspek tertentu dari penugasan, perincian kualifikasi dan pengalaman auditor dan pihak lain yang terlibat dengan penugasan. , pengungkapan tingkat materialitas, dan, dalam beberapa kasus, rekomendasi.

Laporan bentuk pendek biasanya hanya mencakup elemen dasar. Laporan bentuk pendek lebih padat dan umumnya ditulis dalam format yang lebih standar. Auditor mungkin merasa terbantu untuk mempertimbangkan signifikansi penyediaan informasi tersebut untuk kebutuhan informasi pengguna yang dituju.

8.3 Isi Laporan Audit Ketaatan

Secara umum laporan audit ketaatan harus mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Judul : Judul harus secara singkat memberikan gambaran tentang ruang lingkup audit untuk pembaca luar.
- b. Penerima : Penerima mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang menjadi sasaran laporan audit. Laporan audit biasanya ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab, tetapi dalam beberapa kasus mungkin ada pengguna lain yang dituju.
- c. Lingkup audit, termasuk periode waktu yang dicakup : Bagian pendahuluan laporan menetapkan ruang lingkup audit dalam bentuk pernyataan yang jelas tentang fokus, luas, dan batasan audit dalam hal ketaatan pokok materi terhadap kriteria, Pendahuluan juga mencakup periode waktu yang dicakup oleh audit .
- d. Identifikasi atau deskripsi Pokok Materi : Pokok Materi mengacu pada informasi, kondisi atau aktivitas yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu. Ini harus dijelaskan dengan jelas dalam laporan audit.

- e. Kriteria yang teridentifikasi :
- Kriteria yang menjadi dasar penilaian Pokok Materi harus diidentifikasi dalam laporan auditor. Oleh karena itu, identifikasi kriteria yang jelas dalam laporan menjadi penting agar pengguna laporan dapat memahami dasar kerja dan kesimpulan auditor. Kriteria tersebut dapat dimasukkan dalam laporan itu sendiri, atau laporan tersebut dapat mengacu pada kriteria jika kriteria tersebut terkandung dalam suatu asersi dari manajemen atau tersedia dari sumber yang mudah diakses dan dapat diandalkan.
 - Dalam kasus di mana kriteria tidak mudah diidentifikasi, atau harus diturunkan dari sumber yang relevan, kriteria yang diterapkan dalam audit dinyatakan dengan jelas dalam bagian yang relevan dari laporan auditor. Dalam kasus di mana kriterianya bertentangan, konflik tersebut dijelaskan. Dalam kasus seperti itu, konsekuensi potensial dari situasi dijelaskan sejauh mungkin dan rekomendasi diberikan sebagaimana mestinya.
 - Mungkin relevan dalam situasi untuk mengungkapkan:
 - Sumber kriteria yang berlaku, dan apakah kriteria yang berlaku diwujudkan dalam undang-undang atau peraturan, atau dikeluarkan oleh badan ahli yang berwenang atau diakui yang mengikuti proses hukum yang transparan, yaitu, apakah kriteria tersebut ditetapkan dalam konteks Pokok Materi yang mendasarinya (dan jika tidak, deskripsi mengapa mereka dianggap cocok).
 - Metode pengukuran atau evaluasi digunakan ketika kriteria yang berlaku memungkinkan untuk pilihan di antara sejumlah metode.
 - Setiap interpretasi signifikan yang dibuat dalam menerapkan kriteria yang berlaku dalam kondisi penugasan

- f. Identifikasi standar auditing yang diterapkan dalam melakukan pekerjaan :
- Kami melakukan audit kami sesuai dengan [standar], yang didasarkan pada [atau konsisten dengan] Prinsip Audit ... dari Standar
 - APIP dapat memilih untuk mengadopsi Pedoman Audit Ketaatan sebagai standar otoritatif untuk pekerjaannya. Dalam hal ini, referensi dapat dibuat dengan menyatakan: ... Kami melakukan audit [ketaatan] kami sesuai dengan Standar
 - Referensi tersebut dapat dimasukkan dalam laporan audit atau dikomunikasikan oleh APIP dalam bentuk yang lebih umum yang mencakup berbagai penugasan yang ditentukan.
 - Mengidentifikasi tanggung jawab relative dengan menginformasikan kepada pengguna yang dituju bahwa pihak yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas pokok materi yang mendasarinya, bahwa pengukur atau evaluator bertanggung jawab atas pengukuran atau evaluasi pokok materi yang mendasarinya terhadap kriteria yang berlaku, dan bahwa peran auditor adalah untuk menyatakan secara independen kesimpulan tentang informasi Pokok Materi.
- g. Ringkasan pekerjaan yang dilakukan :
- Ringkasan pekerjaan yang dilakukan membantu pengguna yang dituju memahami kesimpulan auditor. Untuk banyak audit, variasi prosedur yang tak terbatas dimungkinkan dalam teori. Namun, dalam praktiknya, ini sulit untuk dikomunikasikan dengan jelas dan tidak ambigu. Oleh karena itu, ringkasan pekerjaan yang dilakukan harus memberikan penjelasan singkat kepada pembaca luar tentang bagaimana audit dilakukan.
 - Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat rincian yang akan diberikan dalam ringkasan pekerjaan yang dilakukan dapat mencakup:
 - Keadaan khusus dari entitas (misalnya sifat yang berbeda dari aktivitas entitas dibandingkan

dengan yang khas di sektor ini).

- Keadaan khusus dari audit yang mempengaruhi sifat dan luas prosedur yang dilaksanakan.

- h. Temuan
- Bagian temuan terdiri dari deskripsi auditor tentang bukti yang dikumpulkan dibandingkan dengan kriteria. Temuan Ini disusun secara logis, berdasarkan kriteria yang diidentifikasi dengan cara yang membantu pembaca mengikuti alur logis dari argumen tertentu. Ketika sejumlah besar data dimasukkan untuk mendukung temuan audit, data tersebut mungkin lebih tepat dimasukkan dalam lampiran.
- i. Kesimpulan/ pendapat
- : Laporan auditor tentang pokok materi ketaatan biasanya berisi kesimpulan berdasarkan pekerjaan audit yang dilakukan. Ketika audit ketaatan dilakukan bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kesimpulannya dapat berupa opini. Kesimpulan juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang lebih rinci untuk pertanyaan audit tertentu. Sifat kalimatnya dapat dipengaruhi oleh kewenangan APIP dan kerangka hukum di mana audit dilakukan.
- j. Tanggapan dari Auditi
- : Memasukkan tanggapan dari Auditi dengan melaporkan pandangan pejabat dari pihak yang bertanggung jawab adalah bagian dari prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi adalah fitur unik dan penting dari audit sektor publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian kelemahan atau temuan kritis sedemikian rupa untuk mendorong koreksi. Hal Ini mensyaratkan adanya persetujuan fakta dengan Auditi untuk membantu memastikan bahwa fakta tersebut lengkap, akurat, dan disajikan secara memadai. Hal Ini mungkin juga mensyaratkan, jika sesuai, memasukkan tanggapan Auditi terhadap hal-hal yang diangkat, baik kata demi kata atau ringkasannya.

- k. Rekomendasi : Laporan auditor dapat mencakup rekomendasi yang dirancang untuk menghasilkan perbaikan. Meskipun rekomendasi tersebut mungkin konstruktif untuk Auditi, rekomendasi tersebut tidak boleh bersifat terlalu rinci sehingga objektivitas auditor dapat terganggu dalam audit masa depan. Jika auditor membuat rekomendasi khusus dan pihak yang bertanggung jawab tidak menerapkan rekomendasi tersebut tetapi mempertimbangkan opsi lain, auditor mungkin dalam audit berikutnya terdoda untuk menilai ini sebagai ketidakpatuhan. Dalam kasus seperti itu, kuncinya adalah untuk menentukan apakah rekomendasi yang luas meninggalkan ruang lingkup bagi entitas untuk menggunakan mekanisme apa pun yang dianggap sesuai dalam situasi untuk mencapai ketaatan.
- l. Tanggal laporan : Laporan audit ketaatan harus diberi tanggal dan ditandatangani. Auditor harus memastikan bahwa laporan tersebut tidak diberi tanggal sebelum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan.
- m. Tanda tangan : Laporan audit ketaatan harus ditandatangani oleh seseorang yang memiliki wewenang yang tepat untuk melakukannya, yaitu Pimpinan APIP, atau seseorang yang telah didelegasikan wewenangnya.

8.4 Kesimpulan / Opini dalam Audit Ketaatan

Pelaporan audit ketaatan dapat bervariasi tergantung pada berbagai bentuk kesimpulan dan standarisasi opini yang ada. Ketika audit ketaatan dilakukan bersamaan dengan audit laporan keuangan, kesimpulannya dapat berupa pernyataan opini tertulis yang jelas tentang ketaatan. Ketika hal ini terjadi, opini atas ketaatan secara jelas dipisahkan dari opini atas laporan keuangan. Terlepas dari jenis

penugasan atau tingkat keyakinan yang diberikan, auditor dapat memutuskan apakah akan mengeluarkan kesimpulan atau opini dan hal ini harus dinyatakan secara jelas dan eksplisit.

Kesimpulan/pendapat harus memiliki hubungan langsung dengan Pokok Materi dan bukti yang dikumpulkan. Hal ini dapat mengklarifikasi dan menambahkan makna pada temuan tertentu dalam laporan. Penyimpangan dari kriteria harus mengalir secara logis dari temuan. Kesimpulan/opini lebih dari sekadar menyatakan kembali bukti. Sedangkan temuan audit diidentifikasi dengan membandingkan apa yang seharusnya (kriteria penilaian) dengan apa yang sebenarnya terjadi (kondisi berdasarkan bukti audit), kesimpulan/opini mencerminkan rangkuman dan opini APIP berdasarkan temuan tersebut.

Konsep penugasan pelaporan langsung dan penugasan pengesahan (atestasi) telah dijelaskan diperkenalkan dalam bagian sebelumnya. Dalam kedua jenis penugasan tersebut, hasil akhirnya adalah laporan ketaatan. Dalam penugasan atestasi, auditor diberikan informasi pokok materi dan dengan demikian mengungkapkan kesimpulan/opini tentang apakah asersi yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab adalah benar atau tidak. Auditor dapat memberikan keyakinan terbatas atau memadai untuk suatu penugasan atestasi. Di sisi lain dalam penugasan pelaporan langsung, auditor melakukan audit berdasarkan kriteria dan Pokok Materi yang telah diidentifikasi oleh APIP, dan kesimpulan/pendapatnya dapat berupa jaminan yang terbatas atau memadai (masuk akal).

Terlepas dari jenis penugasannya, laporan harus secara jelas menyatakan batasan ruang lingkup, relevansi kriteria, dan tingkat jaminan yang diberikan. Perlu dicatat bahwa meskipun suatu opini merupakan hal yang umum dalam penugasan atestasi, itu tidak berarti bahwa hanya opini yang dapat dimodifikasi atau tidak dimodifikasi. Kesimpulan (bukan pendapat) juga dapat dimodifikasi atau tidak dimodifikasi seperti yang telah diilustrasikan dengan contoh di bagian ini. Kesimpulan ini bisa mirip dengan pendapat, tetapi juga bisa merupakan jawaban atas pertanyaan tertentu.

a. Kesimpulan/opini dalam penugasan dengan jaminan penjaminanyang memadai dan terbatas:

Dalam membuat kesimpulan dan opini, auditor mempertimbangkan tingkat keyakinan yang diberikan:

Tingkat keyakinan yang memadai: Di sini kesimpulan/opini audit dinyatakan secara positif, yang menyampaikan bahwa, menurut pendapat auditor, pokok materi sesuai atau tidak dalam semua hal yang material, atau, jika relevan, bahwa informasi pokok materi memberikan pandangan yang benar dan memadai. , sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Contoh kesimpulan yang diungkapkan dalam bentuk yang sesuai untuk penugasan dengan jaminan yang memadai meliputi:

- Ketika dinyatakan dalam pokok materi yang mendasari dan kriteria yang berlaku, “Menurut pendapat kami, entitas telah mematuhi, dalam semua hal yang material, dengan kriteria”;
- Ketika dinyatakan dalam informasi materi pokok dan kriteria yang berlaku, “Menurut pendapat kami, prakiraan aktivitas entitas disiapkan dengan benar, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria”;

Tingkat Kepastian terbatas - opini/kesimpulan audit menyatakan bahwa berdasarkan prosedur yang dilakukan, tidak ada yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa pokok materi tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Prosedur yang dilakukan dalam audit jaminan terbatas lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan memadai, tetapi tingkat keyakinan diharapkan, menurut pertimbangan profesional auditor, bermakna bagi pengguna yang dituju. Laporan jaminan terbatas menyampaikan sifat terbatas dari jaminan yang diberikan.

Contoh kesimpulan yang diungkapkan dalam bentuk yang sesuai untuk penugasan penjaminanterbatas meliputi:

- Ketika dinyatakan dalam pokok materi yang mendasari dan kriteria yang berlaku, “Berdasarkan prosedur yang dilakukan dan bukti yang diperoleh, tidak ada yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa [entitas] tidak

mematuhi, dalam semua hal yang material, dengan kriteria.”

- Ketika dinyatakan dalam informasi materi pokok dan kriteria yang berlaku, “Berdasarkan prosedur yang dilakukan dan bukti yang diperoleh, kami tidak mengetahui adanya perubahan material yang perlu dilakukan terhadap penilaian indikator kinerja utama agar mereka dapat sesuai dengan kriteria.”

Seperti dijelaskan di atas, bentuk pelaporan ketaatan dapat sangat bervariasi; namun, konsistensi dalam format pelaporan dapat membantu pengguna untuk memahami pekerjaan yang dilakukan dan kesimpulan yang dicapai serta untuk mengidentifikasi keadaan yang tidak biasa ketika hal itu muncul. Hal ini, pada gilirannya, memfasilitasi kualitas pengambilan keputusan berdasarkan pelaporan audit. Contoh laporan bentuk pendek berikut dapat digunakan oleh auditor dalam menyampaikan pendapat/kesimpulan: (1) yang tidak dimodifikasi, (2) yang dimodifikasi, (3) dengan pengecualian, (4) tidak wajar, (5) penekanan pada suatu hal dan hal lain, dan (8) *disclaimer*.

b. Contoh Laporan Audit Ketaatan Bentuk Pendek

Format laporan audit ketaatan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti kewenangan APIP, perundang-undangan yang relevan, praktik / tradisi pelaporan atau kompleksitas masalah yang dilaporkan . Konsistensi dalam format pelaporan dapat membantu pengguna laporan auditor untuk memahami pekerjaan yang dilakukan dan kesimpulan yang dicapai, serta untuk mengidentifikasi keadaan yang tidak biasa ketika hal itu muncul.

Contoh laporan bentuk singkat:

Laporan Audit Ketaatan oleh Inspektorat (APIP)

[Penerima laporan yang Tepat, mis. Bupati....]

Laporan Ketaatan OPD ABC terhadap Ketentuan Perjanjian Pendanaan dengan Organisasi Donor XYZ tanggal xx.xx.20XX]

Kami telah mengaudit ketaatan OPD ABC terhadap persyaratan perjanjian pendanaan dengan organisasi donor XYZ tertanggal xx.xx.20XX sebagaimana ditetapkan dalam akun proyek untuk tahun yang berakhir 31.12.20XX yang menunjukkan total

pengeluaran Rpxxxxxx.xx.

Tanggung Jawab Manajemen

Menurut persyaratan perjanjian pendanaan dengan organisasi donor XYZ tanggal xx.xx.20XX], manajemen OPD ABC bertanggung jawab untuk menyiapkan akun proyek yang lengkap sesuai dengan persyaratan perjanjian pendanaan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk secara independen mengungkapkan kesimpulan pada [rekening proyek] berdasarkan audit kami. Pekerjaan kami dilakukan sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Audit Ketaatan. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi persyaratan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah penggunaan dana proyek telah sesuai, dalam semua hal yang material, dengan persyaratan perjanjian pendanaan tertanggal xx. xx.20XX]

Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan kami. Prosedur yang dilakukan bergantung pada pertimbangan profesional auditor, termasuk penilaian risiko ketidakpatuhan material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur yang kami yakini tepat sesuai dengan kondisinya. Kami percaya bahwa bukti audit yang dikumpulkan cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi kesimpulan kami.

Kesimpulan

Berdasarkan pekerjaan audit yang dilakukan, kami menemukan bahwa [penggunaan dana proyek oleh OPD ABC yang diterima dari organisasi donor XYZ] telah sesuai, dalam semua hal yang material, dengan [persyaratan perjanjian pendanaan tertanggal xx.xx.20XX].

[Respons dari Auditi sebagaimana mestinya, misalnya dalam ringkasan di bawah judul 'Respons dari Auditi', atau sebagai lampiran]

[Rekomendasi yang sesuai, misalnya di bawah judul 'Rekomendasi' atau sebagai lampiran]

[Tanggal laporan auditor] [Tanda tangan auditor]

8.5 Tindak Lanjut Audit

Pedoman audit ketaatan merekomendasikan bahwa auditor harus menindaklanjuti kasus ketidakpatuhan bila perlu.

Proses tindak lanjut adalah proses di mana auditor ketaatan memantau, untuk memastikan apakah dan tindakan korektif apa yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kasus ketidakpatuhan yang diidentifikasi dalam laporan audit sebelumnya. Dalam hal diperlukan, APIP harus menindaklanjuti rekomendasinya untuk dapat memberikan informasi terbaru kepada pengguna yang dituju tentang tindakan dan inisiatif pihak yang bertanggung jawab yang diambil menuju ketaatan.

Perlu dicatat bahwa proses tindak lanjut mungkin tidak berlaku di semua kasus dan di semua APIP. Kewenangan APIP bersama dengan sifat audit akan menentukan apakah tindak lanjut dapat diterapkan.

BAB IX

PROSEDUR OPERASI STANDAR (SOP) AUDIT KETAATAN

9.1 Komponen Prosedur Operasi Standar Audit Ketaatan

Prosedur Operasi Standar (SOP) Audit Ketaatan digambarkan dalam suatu Bagan Arus SOP dimana didalamnya terdapat komponen:

- a. Uraian Proses Yang Dilaksanakan
- b. Pihak Yang Melaksanakan
- c. Dokumen / Formulir Masukan Yang Dipergunakan
- d. Dokumen / Formulir Yang Dihasilkan
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan
- f. Aliran Proses

BAB X

PENUTUP

Proses penyusunan suatu pedoman selalu diawali dengan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai pembatasan *circumstance* yang dihadapi. Sehingga asumsi muncul sebagai solusi atas keberagaman kemungkinan kegiatan yang akan dikerjakan. Hal ini tentu digunakan untuk mempermudah dalam analisis dan menstandarkan proses atau tahapan yang beragam walaupun esensi kegiatannya sebenarnya sama.

Beberapa kendala yang biasanya ditemui diantaranya adalah keterbatasan *collecting data* dengan diskusi pada beberapa proses yang kadang masih belum jelas. Hal ini akan menyebabkan lambannya analisa yang dilakukan. Setelah draft selesai juga perlu revisi yang menghabiskan waktu banyak karena adanya ketidaksesuaian dengan jadwal yang disepakati bersama. Tentu dari hal-hal ini dapat diambil perbaikan-perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.


Pedoman yang sedang disusun ini tentu juga bukan suatu hal yang sempurna dalam proses dan hasilnya. Sehingga tentu kedepan harus banyak lagi hal yang perlu diperbaiki sehingga terus terjadi peningkatan dalam penyusunan pedoman audit ketaatan dari tahun ketahun.

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 37 Tahun 2021

TANGGAL : 6 September 2021

TENTANG : PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

INSPEKTORAT KABUPATEN BEKASI
DRAFT PROSEDUR OPERASI STANDAR (SOP) AUDIT KEPATUHAN (COMPLIANCE AUDIT)

No	URAIAN PROSEDUR	ALUR KERJA								STANDAR MUTU BAKU			
		Inspektur	Subretaris	Man-III	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag Diklat	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor/ PZLPO	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Inspektur dan Subretaris mendiskusikan pembertahan terhadap Tim Pemeriksa.	Start								Data Pemeriksa (Auditor dan PZLPO)	1 Jam	Konsep Tim pemeriksa	
2	Subretaris memintakan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk membuat Surat Perintah Tugas (SPT) Audit Kepatuhan sesuai dengan PWPT yang telah ditetapkan.									(1) PWPT Tahunan, (2) Konsep Rancangan tim pemeriksa	1 Jam	Konsep Surat Perintah Tugas (SPT)	
3	Subretaris memeriksa Konsep SPT Audit Kepatuhan. Jika terdapat masalah maka diarahkan kembali kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditinjau. Jika tidak maka selanjutnya diarahkan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.			Decision 1						(1) PWPT Tahunan, (2) Konsep Rancangan tim pemeriksa, (3) Konsep Surat Perintah Tugas (SPT)	30 Menit	Konsep Surat Perintah Tugas (SPT)	
4	Inspektur memeriksa SPT Audit Kepatuhan. Jika masih tidak terdapat masalah maka Inspektur memintakan SPT tersebut.	Decision 2								(1) PWPT Tahunan, (2) Konsep Rancangan tim pemeriksa, (3) Konsep Surat Perintah Tugas (SPT)	30 Menit	Surat Perintah Tugas (SPT)	
5	Tim menerima Surat Pengisian (SPT) Audit Kepatuhan sesuai PWPT, kemudian diinformasikan kepada Tim.									Surat Perintah Tugas (SPT)	30 Menit	(1) Surat Perintah Tugas (SPT), (2) Program kerja pemeriksa	
6	Tim bersama Duta membuat anggaran waktu audit.									(1) Surat Perintah Tugas (SPT), (2) Program kerja pemeriksa	2 Jam	Dokumen anggaran waktu audit	

No	URAIAN PROSEDUR	ALUR KERJA								STANDAR MUTU BAKU			
		Inspektur	Sekretaris	Irbas-Wil	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kasubbag EvLap	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor/ PZUPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Ketua Tim dibantu Anggota Tim menyiapkan/mengumpulkan berkas-berkas pengusutan, yaitu: (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program Kerja Audit (PKA), dan (4) Lembar Tindak Lanjut Pemeriksaan tahun sebelumnya.							↓	↔	Dokumen anggaran waktu audit	4 Jam	(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program kerja pemeriksaan, (4) Lembar tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya	
8	Tim Audit Kepatuhan melakukan diskusi mengenai pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta temuan pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.			↓			↔	↔	↔	(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program kerja pemeriksaan, (4) Lembar tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya	1 Hari	(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program kerja pemeriksaan, (4) Lembar tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya	
9	Berdasarkan Surat Tugas, Tim melakukan pemeriksaan selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat tugas dengan mengacu pada Program Kerja Audit (PKA) atau pedoman kegiatan pemeriksaan dan mendokumentasikannya dalam Kertas Kerja Audit (KKA) secara lengkap dan memadai.			↓			↔	↔	↓	(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program kerja pemeriksaan, (4) Lembar tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya	Sesuai jangka waktu pemeriksaan dalam SPT	Kertas Kerja Audit (KKA)	

No	URAIAN PROSEDUR	ALUR KERJA								STANDAR MUTU BAKU			
		Inspektur	Sekretaris	Irbn-WI	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kasubbag EvLap	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor/ PZUPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Jika Auditor tidak memberikan dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksaan selama pelaksanaan tugas pengawasan, maka Auditor harus membuat Surat Pernyataan dan ditujukan kepada Bupati dan proses audit dihentikan.									(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), (2) Surat Perintah Tugas (SPT), (3) Program kerja pemeriksaan, (4) Lembar tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya, (5) Surat pernyataan Auditor kepada Bupati.	1 Hari	(1) Kertas Kerja Audit (KKA), (2) Surat pernyataan Auditor kepada Bupati yang telah mendapat disposisi.	
11	Irbn dan/ atau Dalnis selaku penanggung jawab melakukan supervisi/ pengendalian/ kunjungan lapangan sesuai rencana yang dibuat dan mendokumentasikannya dalam laporan supervisi pelaksanaan tugas.									Kertas Kerja Audit (KKA)	Sesuai jangka waktu pemeriksaan dalam SPT	Laporan supervisi pelaksanaan tugas	
12	Irbn dan/ atau Dalnis setiap hari melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh gambaran kemajuan proses pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan melakukan diskusi tentang hasil atau simpulan sementara.									Kertas Kerja Audit (KKA)	1 Hari	Laporan/ hasil/ simpulan sementara hasil pemeriksaan	

No	URAIAN PROSEDUR	ALUR KERJA								STANDAR MUTU BAKU			
		Inspektur	Sekretaris	Irbae-WI	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kasubbag EvLap	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor/ PZLUPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Setelah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selesai, Ketua Tim dibantu Anggota Tim menyusun dan menyiapkan Kertas Kerja Audit (KKA) dan Laporan Sementara, yaitu: (1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta Lampirannya; (2) Berkas Pengawasan; (3) Laporan supervisi pelaksanaan tugas; (4) Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP); (5) Laporan Klarifikasi Jawaban NHP; (6) Berita acara kesepakatan dan kesanggupan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.									(1) Kertas Kerja Audit (KKA), (2) Laporan/ hasil/ simpulan sementara hasil pemeriksaan, (3) Berkas pengawasan, (4) Laporan supervisi pelaksanaan tugas, (5) Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), (6) Laporan Klarifikasi Jawaban NHP, (7) Berita acara kesepakatan dan kesanggupan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.	3 Hari	(1) Konsep LHP yang telah diverifikasi ketua tim, (2) Kertas Kerja Audit (KKA), (3) Berkas pengawasan, (4) Laporan supervisi pelaksanaan tugas, (5) Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), (6) Laporan Klarifikasi Jawaban NHP, (7) Berita acara kesepakatan dan kesanggupan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.	
14	Irbae bersama tim melaksanakan ekspose terhadap konsep LHP dihadapan Inspektur atau unsur lainnya sesuai dengan petunjuk Inspektur.									(1) LHP sementara, (2) Form perbaikan	1 Jam	Dapat dilaksanakannya ekspose.	
15	Melengkapi laporan sebagaimana petunjuk dalam ekspose.									(1) LHP sementara, (2) Form perbaikan	1 Jam	Ditusunnya laporan final.	
16	Penyusunan laporan final.									Laporan final	1 Jam	Laporan final	

No	URAIAN PROSEDUR	ALUR KERJA								STANDAR MUTU BAKU			
		Inspektur	Sekretaris	Irbn-Wf	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kasubbag EvLap	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor/ PZUPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Pengesahan/ penandatanganan laporan oleh Inspektur.		◆							Laporan final	1 Jam	Laporan ditandatangani	
18	Mendokumentasikan laporan pemeriksaan dengan memberikan: (a) nomor kode, (b) nomor urut, (c) tanggal, dan (d) membubuhkan stempel instansi.					■				Laporan final	1 Jam	Laporan dapat didokumentasikan dengan baik	
19	Menggandakan, mendokumentasikan Laporan Hasil Pemeriksaan.					■				(1) Laporan TL, (2) Komputer, (3) Scanner, (4) Lemari arsip, (5) Buku	1 Jam	Tertib administrasi	
20	Menyusun daftar hasil temuan dan rekomendasi guna pelaksanaan tindak lanjut.					■				Daftar hasil temuan dan rekomendasi	1 Jam	Surat perintah tindak lanjut	
21	Menyampaikan hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada Bupati Bekasi.		●							(1) Laporan final, (2) Buku ekspedis, (3) Form tanda terima laporan	1 Jam	Laporan dapat diterima oleh Bupati.	

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat
 Pada Tanggal : 6 September 2021
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *z/*

Herman Hanapi
HERMAN HANAPI
 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 37